



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkompetensi



DISKOMINFO Kepri

STATISTIK SEKTORAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring

Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah

Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompok Seri Darul Makmur

Kota Tanjungpinang

Email : kominfo@kepriprov.go.id

TIM PENYUSUN

STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: Hendri Kurniadi, S. STP., M.Si
Penyunting	: Dwi Anggraini, SE Addini Safitri, S.Si
Penulis Naskah	: Maulana Mohammad Akbar, S.Si Addini Safitri, S.Si Septia Yuliana, A.Md Eka Yuni Pristanti, A.Md Harmawita Sastri Sarimin, S.AP
Pengolah Data	: Maulana Mohammad Akbar, S.Si Addini Safitri, S.Si Septia Yuliana, A.Md Eka Yuni Pristanti, A.Md Harmawita Sastri Sarimin, S.AP
Gambar Kulit dan Infografis	: Maulana Mohammad Akbar, S.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini telah selesai disusun. Buku ini merupakan hasil akhir dari kegiatan Survei dan Kompilasi Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Buku ini berisikan tentang data indikator kinerja yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan beberapa Instansi Vertikal, di mana data tersebut telah dianalisis dan diolah dalam bentuk tabel/grafik/diagram/peta yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data. Data pada Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau ini bersifat dinamis karena dapat berubah setiap kurun waktu baik persemester ataupun pertahun.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang ikut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga buku ini dapat disusun dengan baik, terutama kepada Pengelola Data Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan data sektoral kepada Kami, Kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Buku ini, dan semoga Buku Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau dapat bermanfaat semua pihak sebagai salah satu sumber referensi data bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 2025



Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2
B. MAKNA LOGO DAN SEMBOYAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3
C. GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	5
BAB 2 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	7
A. PROFIL	9
B. AKUNTABILITAS KINERJA	9
C. PENUTUP	12
BAB 3 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	13
A. PROFIL	15
B. AKUNTABILITAS KINERJA	16
C. PENUTUP	18
BAB 4 BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
.....	19
A. PROFIL	21
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	25
D. SARAN	25
BAB 5 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	27
A. PROFIL	29
B. AKUNTABILITAS KINERJA	30
C. PENUTUP	33

BAB 6 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	35
A. PROFIL	37
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	42
D. SARAN	43
BAB 7 BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	44
A. PROFIL	46
B. AKUNTABILITAS KINERJA	46
C. PENUTUP	48
BAB 8 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	49
A. PROFIL	51
B. AKUNTABILITAS KINERJA	51
C. PENUTUP	53
BAB 9 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	55
A. PROFIL	57
B. AKUNTABILITAS KINERJA	57
C. PENUTUP	61
BAB 10 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	63
A. PROFIL	65
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	65
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	74
D. PENUTUP	75
BAB 11 INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	78
A. SUMBER DAYA MANUSIA	80
B. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	81
BAB 12 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	91
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	93
B. REALISASI KINERJA ANGGARAN	113
C. LANGKAH STRATEGIS	114

BAB 13 DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	116
A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	118
B. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR BERDASARKAN SASARAN RENCANA STRATEGIS.....	120
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	141
BAB 14 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	143
A. PROFIL.....	145
B. AKUNTABILITAS KINERJA	146
C. PENUTUP	149
BAB 15 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	152
A. PROFIL.....	154
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	155
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN.....	158
D. PENUTUP	159
BAB 16 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	160
A. CAPAIAN KINERJA	162
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	163
C. REALISASI ANGGARAN.....	171
BAB 17 DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	172
A. PROFIL.....	174
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	175
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN.....	185
D. PENUTUP	186
BAB 18 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	187
A. SUMBER DAYA MANUSIA	189
B. AKUNTABILITAS KINERJA	190
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	197

BAB 19 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN	
 RIAU	198
A. PROFIL	200
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	201
C. ANGKA PENGANGGURAN	206
D. REALISASI KINERJA ANGGARAN	207
E. SARAN	207
F. STRATEGI	208
BAB 20 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,	
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KEPULAUAN	
 RIAU	209
A. CAPAIAN KINERJA	211
B. REALISASI ANGGARAN	215
BAB 21 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	216
A. PROFIL	218
B. AKUNTABILITAS KINERJA	219
C. PENUTUP	221
BAB 22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI	
 KEPULAUAN RIAU	223
A. PROFIL	225
B. AKUNTABILITAS KINERJA	226
C. PENUTUP	229
BAB 23 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN	
 RIAU	230
A. CAPAIAN KINERJA	232
B. REALISASI ANGGARAN	241
C. LANGKAH STRATEGIS	241
BAB 24 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	
 KEPULAUAN RIAU	243
A. FORMASI KEPEGAWAIAN	245
B. STRATEGI	247
C. CAPAIAN KINERJA	248

BAB 25 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	257
A. PROFIL	259
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	259
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	265
D. LANGKAH STRATEGIS	265
BAB 26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	266
A. PROFIL	268
B. AKUNTABILITAS KINERJA	269
C. PENUTUP	272
BAB 27 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
.....	273
A. PROFIL	275
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	275
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	278
D. SARAN	279
BAB 28 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN	
RIAU	280
A. SUMBER DAYA MANUSIA	282
B. CAPAIAN KINERJA	283
C. REALISASI ANGGARAN	289
BAB 29 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	290
A. PROFIL	292
B. AKUNTABILITAS KINERJA	293
BAB 30 DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	296
A. PROFIL	298
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	298
C. LANGKAH STRATEGIS	301
BAB 31 DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	303
A. PROFIL	305
B. AKUNTABILITAS KINERJA	306
C. PENUTUP	312

BAB 32 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	314
A. CAPAIAN KINERJA	316
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	318
C. REALISASI ANGGARAN	322
BAB 33 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	324
A. CAPAIAN KINERJA	326
B. REALISASI ANGGARAN	337
BAB 34 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROVINSI KEPULAUAN RIAU	342
A. PROFIL	344
B. AKUNTABILITAS KINERJA	345
C. PENUTUP	352
BAB 35 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN	
RIAU	353
A. PROFIL	355
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	356
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	363
D. PENUTUP	364
BAB 36 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	365
A. PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA.....	367
B. CAPAIAN KINERJA	369
BAB 37 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	374
A. PROFIL	376
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	376
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN	385
D. LANGKAH STRATEGIS.....	386
BAB 38 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	387
A. PROFIL	389
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	390

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN.....	394
BAB 39 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN	
RIAU	395
A. PROFIL.....	397
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	397
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN.....	401
D. LANGKAH STRATEGIS.....	402
BAB 40 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN	
RIAU	404
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	406
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA	407
C. REALISASI ANGGARAN.....	416
BAB 41 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
KEPULAUAN RIAU	418
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	420
B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM.....	421
C. REALISASI ANGGARAN.....	426
BAB 42 BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	429
A. SUMBER DAYA MANUSIA.....	431
B. CAPAIAN KINERJA.....	432
BAB 43 RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU	437
A. PROFIL.....	439
B. AKUNTABILITAS KINERJA	440
C. PENUTUP	443
BAB 44 RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI	
DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU	444
A. PROFIL.....	446
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	446
C. REALISASI KINERJA ANGGARAN.....	449
D. LANGKAH STRATEGIS.....	450

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	10
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Kunci Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	17
Tabel 3. 3 Realisasi Anggaran Program Pendukung Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024Tahun 2024	18
Tabel 4. 1 Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 4. 2 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	23
Tabel 4. 3 Capaian Indikator Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	23
Tabel 5. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	30
Tabel 5. 2 Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian Tahun 2024	31
Tabel 5. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	33
Tabel 6. 1 Kondisi Umum Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	38
Tabel 6. 2 Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	39
Tabel 6. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	41
Tabel 6. 4 Akuntabilitas Keuangan Program Sasaran Tahun 2024	42
Tabel 7. 1 Indikator Capaian Kinerja Biro Organisasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	47
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Kunci Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	52
Tabel 8. 2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024	52
Tabel 8. 3 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis.....	53
Tabel 9. 1 Indikator Kinerja Kunci Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	58
Tabel 9. 2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024	59
Tabel 9. 3 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis.....	59
Tabel 10.1 Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	66
Tabel 10.2 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	67
Tabel 10. 3 Rata-Rata dan Peringkat pada Setiap Pengukuran Indeks Kepuasan Atas Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	68

Tabel 11. 1	Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ...	80
Tabel 11.2	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	81
Tabel 11.3	Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai SAKIP “BB” ke Atas	82
Tabel 11.4	Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki SPIP Level 3	84
Tabel 11.5	Capaian Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti	85
Tabel 11. 6	Capaian Kinerja Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi Tahun 2024	86
Tabel 11.7	Capaian Indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Ri	88
Tabel 11.8	Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	89
Tabel 12. 1	Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	94
Tabel 12. 2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	95
Tabel 12. 3	Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	99
Tabel 12. 4	Jumlah Lulusan Siswa SMAN di PTN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	100
Tabel 12. 5	Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	105
Tabel 12. 6	Capaian Kinerja APM SMA/MA/SMK Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	107
Tabel 12. 7	Capaian Kinerja APK SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	109
Tabel 12. 8	Jumlah Siswa dan Ruang Kelas Belajar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	111
Tabel 13. 1	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	118
Tabel 13. 2	Capaian Prevalensi <i>Stunting</i> Berdasarkan Target Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	119
Tabel 13. 3	Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	120
Tabel 13. 4	Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	121
Tabel 13.5	Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	134
Tabel 13.6	Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	138

Tabel 13.7	Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	141
Tabel 14. 1	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Tahun 2024	149
Tabel 15. 1	Data Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	154
Tabel 15. 2	Nilai Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan	155
Tabel 15. 3	Daftar Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	156
Tabel 16. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	162
Tabel 16.2	Capaian Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	163
Tabel 16.3	Jumlah Deteksi Dini Tahun 2024.....	166
Tabel 16.4	Jumlah Patroli Tahun 2024	167
Tabel 16.5	Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Tahun 2024	167
Tabel 16.6	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa Tahun 2024	168
Tabel 16.7	Indikator Kinerja Utama.....	170
Tabel 17. 1	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	175
Tabel 17. 2	Nilai Capaian Kinerja.....	176
Tabel 17. 3	Daftar Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	176
Tabel 17. 4	Nilai Akumulasi Kerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	185
Tabel 18. 1	Formasi Kepegawaian per Golongan Tahun 2024	189
Tabel 18.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	190
Tabel 18.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024	192
Tabel 18.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2024	193
Tabel 18.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Tahun 2024	194
Tabel 18.6	Pencapaian Indikator Kinerja CPR Tahun 2024	196
Tabel 19. 1	Daftar Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	202
Tabel 19. 2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2024.....	206
Tabel 20. 1	Data Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	214
Tabel 21. 1	Skala Capaian Kinerja.....	219
Tabel 21. 2	Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2024.....	220
Tabel 21. 3	Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2024	221
Tabel 23. 1	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	232
Tabel 23.2	Capaian Kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ..	233
Tabel 23.3	Perbandingan Indeks SPBE Provinsi Kepri Tahun 2024 Terhadap Target Nasional	234

Tabel 23.4	Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	236
Tabel 23.5	Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024	237
Tabel 23.6	Capaian Kinerja Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi Tahun 2024	238
Tabel 23.7	Capaian Kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2024.....	238
Tabel 23.8	Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) Tahun 2024	240
Tabel 24. 1	Kebutuhan Pegawai OPD	245
Tabel 24.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	248
Tabel 24.3	Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024.....	249
Tabel 25. 1	Daftar Indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	260
Tabel 25. 2	Rekapitulasi Data Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ..	264
Tabel 26. 1	Capaian Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) diandingkan dengan Target Daerah dan Target Nasional	269
Tabel 27. 1	Skala Capaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	276
Tabel 27. 2	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	277
Tabel 28. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	282
Tabel 28.2	Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	284
Tabel 28.3	Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Budaya Literasi	285
Tabel 28.4	Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan ...	286
Tabel 30. 1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	299
Tabel 30. 2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	299
Tabel 31. 1	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara berdasarkan Pintu Masuk	306
Tabel 31. 2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau Berdasarkan Negara Asal Wisatawan Tahun 2024	307
Tabel 31. 3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 2024.....	309
Tabel 31. 4	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan Tahun 2020-2024.....	310

Tabel 31. 5	Capaian Indikator sub sektor ekonomi kreatif yang di kembangkan tahun 2022-2024	311
Tabel 31. 6	Capaian Indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2022-2024.....	312
Tabel 32. 1	Capaian Kinerja Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	316
Tabel 32.2	Perbandingan Indikator Ketahanan (IKP) Pangan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD	316
Tabel 32.3	Perbandingan Indikator Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 dengan Capaian Nasional.....	317
Tabel 32.4	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	317
Tabel 32.5	Perbandingan Indikator Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 dengan Capaian Nasional.....	318
Tabel 32. 6	Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	319
Tabel 32.7	Capaian Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura	319
Tabel 32.8	Perbandingan Capaian Target Indikator Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD	320
Tabel 32.9	Kategori Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.....	321
Tabel 33. 1	Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2024	326
Tabel 33.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	327
Tabel 33.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	330
Tabel 33.4	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024	332
Tabel 33.5	Nilai SAKIP Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau 2024	336
Tabel 33.6	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024	336
Tabel 34. 1	Rangkuman Kertas Kerja Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi	346
Tabel 34. 2	Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	347
Tabel 34. 3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	347
Tabel 34. 4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	350
Tabel 34. 5	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	351
Tabel 35. 1	Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	355
Tabel 35. 2	Kategori dan Rata-Rata Capaian.....	357
Tabel 35. 3	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	357
Tabel 35. 4	Kategori Indeks Pengelolaan Aset (IPA).....	361

Tabel 35. 5 Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024	362
Tabel 36. 1 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	367
Tabel 36.2 Rekap Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2024 Bulan Desember	368
Tabel 36.3 Pencapaian Perubahan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	370
Tabel 36.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024.....	371
Tabel 37. 1 Skala Pengukuran Ordinal.....	377
Tabel 37. 2 Daftar Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	378
Tabel 37. 3 Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Sistem Merit	379
Tabel 37. 4 Nilai Pengadaan Pegawai dalam Sistem Merit	380
Tabel 37. 5 Nilai Sistem Informasi Kepegawaian dalam Sistem Merit	381
Tabel 37. 6 Nilai Penggajian Penghargaan dan Disiplin dalam Sistem Merit.....	382
Tabel 37. 7 Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	382
Tabel 37. 8 Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	383
Tabel 37. 9 Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	384
Tabel 37.10 Realisasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja.....	386
Tabel 38. 1 Rekapitulasi Pegawai BPSDM Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin	390
Tabel 38. 2 Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.....	391
Tabel 38. 3 Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	392
Tabel 38. 4 Capaian Kinerja Sasaran I.....	393
Tabel 38. 5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	394
Tabel 39. 1 Skala Pengukuran Ordinal.....	398
Tabel 39. 2 Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	398
Tabel 39. 3 Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Tahun 2024	399
Tabel 40. 1 Formasi Berdasarkan Jabatan, Eselon, Golongan/Ruang dan PTT	406
Tabel 40.2 Formasi Berdasarkan Jenis Kelamin	407
Tabel 40.3 Formasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	407
Tabel 40.4 Pencapaian Target Indikator Sasaran	408
Tabel 40.5 Potensi Konflik Sosial Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau	415
Tabel 41. 1 Status Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024	422
Tabel 41.2 Pengukuran Capaian Strategis 1	423
Tabel 41.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	425
Tabel 42. 1 Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	431
Tabel 42.2 Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Golongan Tahun 2024	431

Tabel 42.3	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	431
Tabel 42.4	Klasifikasi PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	432
Tabel 42.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	434
Tabel 42.6	Akuntabilitas Keuangan Program/Sasaran Tahun 2024	436
Tabel 43.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sub Unit Pelayanan Semester I dan II Tahun 2024 RSUD Raja Ahmat Tabib.....	440
Tabel 43. 2	Data Kunjungan Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap	443
Tabel 44. 1	Daftar Indikator Kinerja RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	447

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	16
Gambar 7. 1	Capaian Kinerja Biro Organisasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	47
Gambar 9. 1	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya layanan Keprotokolan dan Penyiapan Materi serta Dokumentasi Pimpinan	60
Gambar 10.1	Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	67
Gambar 10.2	Grafik Pencapaian Kinerja	71
Gambar 10.3	Grafik Pencapaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi	74
Gambar 12. 1	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024.....	96
Gambar 12. 2	Persentase Lulusan Siswa SMAN pada PTN Tahun 2024	101
Gambar 12. 3	Persentase Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	102
Gambar 12. 4	Realisasi APK SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024.....	106
Gambar 12. 5	Realisasi APM Pendidikan Menengah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	108
Gambar 12. 6	Capaian Kinerja APK SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	109
Gambar 12. 7	Jenis Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2024	114
Gambar 13. 1	Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	123
Gambar 13. 2	Kematian Neonatal (Usia 0-28 hari) Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	124
Gambar 13. 3	Kematian Post Neonatal (Usia 28 hari-11 bulan) Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	125
Gambar 13. 4	Persentase Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	132
Gambar 13. 5	Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	133
Gambar 20. 1	Data Perbandingan Capaian BUM Desa Maju Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	212
Gambar 20. 2	Dimensi Pembentuk Indeks Desa Membangun.....	213
Gambar 22. 1	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	228
Gambar 26. 1	Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	270
Gambar 26. 2	Capaian Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) diandingkan dengan Target Daerah dan Target Nasional	271

Gambar 28. 1	Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	283
Gambar 28.2	IKM Pelayanan Perpustakaan 2020-2024	288
Gambar 33. 1	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	328
Gambar 33.2	Pencapaian Realisasi Kinerja dari Tahun 2020-2024 Rasio Elektrifikasi.....	329

BAB 1

PENDAHULUAN

A. SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada mulanya, Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau, provinsi induk yang telah dibentuk sejak tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Provinsi Riau sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dengan ibu kota di Bukittinggi, dan terdiri atas wilayah tingkat dua seperti Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar, Indragiri, serta Kota Praja Pekanbaru. Kemudian, Kepulauan Riau ditetapkan sebagai provinsi ke-32 di Indonesia pada tanggal 24 September 2002 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Secara hukum, Provinsi Kepulauan Riau berdiri pada tahun 2002, namun kegiatan pemerintahan secara nyata baru dimulai pada tanggal 1 Juli 2004.

Wilayah ini termasuk dalam kategori provinsi kepulauan di Indonesia, dengan total wilayah administratif yang mencakup 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Wilayah tersebut terbagi atas 70 kecamatan, 141 kelurahan, dan 275 desa, serta terdiri dari 2.408 pulau besar dan kecil, di mana 30% di antaranya belum memiliki nama dan sudah berpenghuni. Luas wilayah keseluruhan mencapai 230.714,69 km², yang terdiri atas sekitar 96% wilayah laut dan sekitar 4% wilayah daratan.

Dengan semboyan “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah,” Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada uraian berikut.

LAMBANG DAERAH KEPULAUAN RIAU



Semboyan	: “Berpancang Amanah Bersauh Marwah”
Hari jadi	: 24 September 2002
Dasar hukum	: UU No. 25 Tahun 2002
Ibu kota	: Tanjungpinang
Luas wilayah	: 230.714,69 km ²
Suku bangsa	: Suku Melayu (35,6%), Suku Laut Jawa (22,2%), Suku Tionghoa (9,3%), Suku Minangkabau (9,3%), Suku Batak (8,1%), Suku Bugis (2,2%), Suku Banjar (0,7%)
Agama mayoritas	: Islam, Kristen, Buddha, Khonghucu, Katolik dan Hindu
Bahasa sehari-hari	: Bahasa Melayu Riau, Bahasa Indonesia, Bahasa Hokkien, Bahasa Tiochiu
Lagu daerah	: Hang Tuah, Pak Ngah Balek, Pulau Bintan, Segantang Lada
Rumah tradisional	: Rumah Belah Bubung

B. MAKNA LOGO DAN SEMBOYAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Makna Lambang/Logo Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut:

- **Bintang** berwarna kuning melambangkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- **Mata Rantai** berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan kebersamaan masyarakat

Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke-32 di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- **Perahu** berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
- **Padi** berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan Kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002, Sebilah Keris berlekuk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masingmasing melambangkan sebagai berikut:
 1. Sebilah Keris berlekuk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran;
 2. Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan;
 3. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004.

Tulisan "**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**" berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan untuk Pita berwarna kuning bertuliskan "**BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH**" yang berwarna hitam

melambangkan motto daerah yang mengandung semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya.

C. GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. ASPEK GEOGRAFIS

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0°29' Lintang Selatan dan 4°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°9' Bujur Timur. Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki 1.796 pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan, secara total, wilayah lautan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau seluas 222.512,97 km², sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 luas daratan seluas 8.201,72 km², memiliki 70 Kecamatan, 141 Kelurahan dan 275 Desa yang tersebar di kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Peta Provinsi Kepulauan Riau



BAB 2

BIRO PEMERINTAHAN DAN

OTONOMI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Ramah, dan Adaptif

Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Integrasi, Koordinasi, dan Pelayanan Menguatkan Pemerintahan Daerah

Capaian Indikator Kinerja

% Rekomendasi
Kebijakan yang
Difasilitasi
Pemotda

Target

95%

Realisasi

100%

Capaian

105.26%



85
Rekomendasi
Kebijakan

Anggaran Dana

Serapan :
99.35 %

1.658 JT

1.647 JT

Anggaran

Realisasi



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 (tiga) angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kemudian Asisten Sekretaris Daerah pada pasal 4 (empat) angka 2 (dua) yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tugas pada pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) dituliskan untuk Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Delapan biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator kinerja kunci dalam perjanjian kinerja perubahan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 digunakan

sebagai cara mengukur capaian kinerja. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu dari delapan Biro pada Sekretarian Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Indikator Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas tata Kelola di bidang pemerintahan dan otonomi	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi penyusunannya	95%	100%	105,26%

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator kinerja tersebut diatas diperoleh dengan cara jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi penyusunannya dibagi dengan total rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang direncanakan dikali 100.

Target rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang difasilitasi pada Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah berjumlah 85 (delapan puluh lima) rekomendasi dan telah terealisasi 85 (delapan puluh lima) rekomendasi kebijakan. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 105,26% berdasarkan skala ordinal masuk kategori “Sangat Baik”.

Adapun data rincian rekomendasi kebijakan yang difasilitasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Target 1 (satu) rekomendasi kebijakan yaitu tersusunnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kepulauan Riau sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Bidang Otonomi Daerah Target 51 (lima puluh satu) rekomendasi kebijakan di antaranya:

- a. 1 (satu) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD 2024);
 - b. 34 (tiga puluh empat) Surat Rekomendasi Gubernur Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk diterbitkannya Surat Persetujuan Izin Luar Negeri serta dokumen pendukung lainnya (Paspor);
 - c. 8 (delapan) Surat Usulan Penerbitan Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
 - d. 7 (tujuh) Surat Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten/ Kota.
3. Bagian Kerjasama Daerah Sampai dengan laporan ini disusun telah berhasil memfasilitasi 3 (tiga) Nota Kesepakatan, 13 (tiga belas) Kesepakatan Bersama dan 17 (tujuh belas) Perjanjian Kerja Sama. Nota Kesepakatan yang telah selesai difasilitasi adalah sebagai berikut:
- a. Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Petani di Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja ini didukung melalui Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dimana indikator kinerja dari program tersebut adalah Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau tercapai dengan skor 3,47 dari target kinerja 3,04 dengan persentase capaian kinerja sebesar 114,14.

C. PENUTUP

Dalam pelaksanaan indikator kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2024 beberapa faktor peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terlaksananya Koordinasi dan kerja sama antar bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui rapat internal secara rutin untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan berbagai kebijakan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen kinerja dilingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mengoptimalkan kinerja yang berkesinambungan.
3. Memfasilitasi dan asisten sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasional dalam pekerjaan agar terciptanya kenyamanan dalam bekerja.

BAB 3

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Sinergi untuk Kesejahteraan KEPRI Gemilang Melayani dengan Hati, Membangun dengan Kepedulian

Capaian Indikator Kinerja

% Rekomendasi
Kebijakan
KesRa

Target	60%
Realisasi	60%
Capaian	100%



Anggaran Dana

Total Anggaran

Rp 157.26 M

Realisasi
**Rp 151.88 M /
96.58%**



Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 (tiga) angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kemudian Asisten Sekretaris Daerah pada pasal 4 (empat) angka 2 (dua) yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tugas pada pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) dituliskan untuk Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh 74 (tujuh puluh empat) personalia diantaranya 48 Orang Laki-laki dan 26 Orang Perempuan dengan rincian menurut jabatan: Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon IV sebanyak 1 orang, 7 Orang Pejabat Fungsional, 10 Orang Staf PNS, 7 orang staf PTT dan 48 orang staf THL.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Delapan biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator kinerja kunci dalam perjanjian kinerja perubahan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 digunakan sebagai cara mengukur capaian kinerja. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu dari delapan Biro pada Sekretarian Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Kunci Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya efektivitas tata Kelola di bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	60%	Biro Kesejahteraan Rakyat

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berikut gambaran realisasi dan capaian indikator kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024:



Gambar 3. 1
Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator kinerja tersebut di atas diperoleh dengan cara jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dibagi rekomendasi kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan dikali 100.

Tabel 3. 2
Capaian Indikator Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Target (sd Akhir Renstra)	Realisasi (2022-2024)	Capaian
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang dihasilkan	35	21	60%

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 sebanyak 7 rekomendasi kebijakan yaitu:

1. Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual)
2. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
3. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
4. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
5. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
6. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan. Secara keseluruhan, keberhasilan program

bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, OPD terkait, serta masyarakat penerima manfaat.

Dengan perencanaan yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih baik, peningkatan anggaran serta kebijakan yang lebih terarah dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Secara keseluruhan rekomendasi kebijakan terkait konsisten dalam penganggaran telah ditindaklanjuti, juga terkait kebijakan-kebijakan yang mendukung program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat terus diupayakan. Dengan demikian capaian kinerja sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “Baik”.

Tabel 3. 3

**Realisasi Anggaran Program Pendukung Biro Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024Tahun 2024**

No.	Program Pendukung	Keuangan			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	Program Kesejahteraan Rakyat	155.483.369.564	150.351.155.142	96,70	3,30

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Program, Kegiatan, Alokasi anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik Seluruh program dan kegiatan urusan wajib dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alokasi dana untuk tahun anggaran 2024 yang semula sebesar Rp170.126.156.791 mengalami rasionalisasi pengurangan sehingga setelah perubahan menjadi Rp157.255.836.765. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp151.880.567.111 dengan persentase (96,58%) dan realisasi fisik sebesar (100%).

C. PENUTUP

Secara umum pelaksanaan tugas di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase realisasi yang berada pada nilai 100% untuk realisasi fisik dan 96,58% pada realisasi keuangan TA 2024.

BAB 4

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK



Mengawal Pilar Regulasi, Menjamin Kepastian Hukum

Capaian Indikator Kinerja

**Meningkatnya
Efektivitas
Tata Kelola
Hukum**

Target	100%
Realisasi	110%
Capaian	110%



Anggaran Dana

Total Anggaran




Rp 3.28 M
Realisasi
Rp 2.89 M /
88.03%



**66 Dokumen
Produk Hukum**

**Evaluasi &
Penyempurnaan**

Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Total
		Laiki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Biro	1	-	1
2	Kelompok Fungsional	3	4	7
3	Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi	-	2	2
4	Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	1	1	2
5	Bagian Bantuan Hukum	3	5	8
Jumlah		8	12	20

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pengukuran kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau 2024 dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100	Sangat baik
2	75% - 100%	Baik
3	55% - 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada Tahun 2024, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Rencana Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau, sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu “Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola di bidang fasilitasi dan koordinasi Hukum” Capaian sasaran persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
**Capaian Indikator Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola di Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	110%	110%

Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya produk hukum daerah dimaksud ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan dan evaluasi untuk melihat kesesuaian rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Untuk tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 100% peraturan produk hukum daerah yang terselesaikan. Capaiannya diukur dari jumlah produk hukum yang ditetapkan (60 dokumen) dibagi target peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (66 dokumen). Capaian yang diperoleh sebesar 110%.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan adalah belum optimalnya Tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Biro Hukum dan Kekurangsiapan Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.

Solusi dari kendala yang dihadapi adalah melakukan:

- a. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemrakrsa dan Kementerian Teknis.
- b. Mendorong Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa untuk segera melakukan Fasilitasi harmonisasi, Pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan Ranperda yang akan disampaikan serta peningkatan kemampuan penyusunan produk hukum.

- c. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dan usulan keikutsertaan dalam peningkatan kemampuan penyusunan produk hukum.

Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum dan informasi hukum daerah masuk kategori “Sangat Baik”.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun anggaran 2024, didukung dengan anggaran sebesar Rp3.281.888.137 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.

Target kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024, ditetapkan target 60 dokumen dengan realisasi 66 dokumen produk hukum yang dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan, sehingga persentase capaian sebesar (110%) sementara pada sisi anggaran telah ditetapkan sebesar Rp3.281.888.137 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp2.889.204.096 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu Sembilan puluh enam rupiah) sehingga persentase capaian sebesar 88,03%, maka kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Kepulauan Riau dalam kategori Tercapai. Hal ini dapat terlihat dari kinerja yang diatas penyerapan anggaran yaitu capaian kinerja diatas 100% dan serapan anggaran 91,14%.

D. SARAN

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik namun keberhasilan pencapaian kinerja tersebut kedepan perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan. Beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Indikator kinerja utama yang telah diterapkan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan secara konsisten harus dipedomani untuk mencapai tujuan.
2. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen pendukung.
3. Peningkatan SDM secara kuantitas dan kualitas melalui pembinaan dan pelibatan lebih banyak untuk koreksi, penyusunan dan pembahasan produk hukum sehingga setiap bagian dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
4. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis penyusun perancang peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kemampuan diri.

BAB 5

BIRO PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Akselerasi Ekonomi dan Pembangunan Bersinergi Membangun Kepri yang Maju dan Sejahtera

Capaian Indikator Kinerja


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
% Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah	90%	100%	111.11%
% Regulasi Pelaksanaan APBD	95%	100%	105.26%

Anggaran Dana

Total Anggaran

Rp 3.12 M

**Realisasi
Rp 3.05 M /
97.68 %**



Sumber Daya Manusia



L



P



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, dan BUMD, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian.

Biro Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Biro, untuk menyelenggarakan fungsi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
3. Membina bawahan di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
5. Menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
6. Menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam, dan BUMD;
7. Menelaah konsep dan merumuskan kebijakan Bagian Administrasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;

9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM). Jumlah SDM di lingkungan Biro Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan 31 Desember 2024, berjumlah 51 orang yang terdiri dari 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 9 Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 15 Pegawai Harian Lepas (PHL).

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2024 memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2024 dengan targetnya.

Target capaian kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan tahun 2024 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1
Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1.	Meningkatnya Implementasi kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	90%	100%	111,11%
		Persentase Regulasi tentang Pelaksanaan APBD yang disusun	95%	100	105,26%

Sumber: LKIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Capaian Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah

Adapun rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian Tahun 2024

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang dihasilkan	Tanggal Rekomendasi
1	SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR: B/500/28/B.EKBANG-SET/2024 TENTANG AKSELERASI IMPLEMENTASI PROGRAM SATU REKENING SATU PELAJAR	22 Oktober 2024
2	SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR: B/500/14/B.EKBANG-SET/2024 TENTANG PENGENDALIAN INFLASI MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1445 H/2024 M	29 Maret 2024
3	REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENERAPAN FUEL CARD JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU (JBT) SOLAR SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU (BATAM, TANJUNGPINANG, BINTAN)	4 November 2024
4	REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN TEMA SINERGITAS PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP DAN USAHA PERTAMBANGAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA TAHUN 2030 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	26 September 2024
	TINDAKLANJUT HASIL REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR B/754/B.EKBANG-SET/2024 SERTA POLICY BRIEF BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN TERKAIT PERTAMBANGAN BERKELANJUTAN, KONSEP EGS SERTA TUJUAN SDGS 2030	19 Desember 2024
5	REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDI DAYA TANAMAN CABAI SEBAGAI JURUS TANGGUH PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN POLICY BRIEF PENGEMBANGAN DAN BUDI DAYA TANAMAN CABAI SEBAGAI JURUS TANGGUH PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	25 Juli 2024

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Persentase jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan dan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang diterapkan dan ditindaklanjuti merupakan indikator utama untuk mengukur apakah Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan sudah sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Indikator ini menilai jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang dihasilkan. Capaian Rekomendasi dan Kebijakan dan pada Program Perekonomian dan Pembangunan berjumlah 5 Rekomendasi hanya teraealisasi sebanyak 5 (lima) Rekomendasi hal ini disebabkan adanya Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan pada Program dan Kegiatan tersebut. Dengan demikian, capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal masuk kategori Sangat Baik.

2. Indikator Persentase Regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun

Sasaran strategis dengan indikator kinerja persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun, dapat dicapai melalui program kebijakan administrasi pembangunan. Capaian kinerja program kebijakan administrasi pembangunan diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target.

Indikator ini menilai jumlah persentase persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun secara aktual selama tahun 2024 dengan target dan realisasi regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun selama tahun 2024 sebanyak 110 regulasi (surat keputusan) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun sebesar 100%. Dengan demikian, capaian kinerja berdasarkan skala ordinal masuk kategori **baik**.

3. Realisasi Anggaran

Dari total belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebesar Rp3.123.391.853 dapat diserap sebesar Rp3.050.883.564 atau sebesar 97,68%. Tingginya serapan anggaran tahun 2024, dikarenakan dapat melaksanakan Program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual yang disusun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perekonomian dan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Ringkasan kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun	JUMLAH
1	SK PENGGUNA ANGGARAN	1
2	SK PERUBAHAN PENGGUNA ANGGARAN	4
3	SK KUASA PENGGUNA ANGGARAN	34
4	SK PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN	34
5	SK PPK BIRO	1
6	SK PPTK BIRO	15
7	SK PPK DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN	20
8	SK PENETAPAN TARGET FISIK KEUANGAN	0
9	SK TAPD	2
10	PERKADA SISDUR PENGELOLA APBD	-
JUMLAH		110

Sumber: LKjIP Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

C. PENUTUP

Meskipun capaian kinerja telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, diperlukan strategi guna peningkatan akuntabilitas kinerja pada Biro Perekonomian dan Pembangunan, antara lain:

1. Melakukan perbaikan rumusan sasaran strategis pada penetapan kinerja. Sehingga pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja organisasi.
2. Melakukan perbaikan indikator kinerja sebagai alat ukur untuk perbaikan sasaran strategis. Rumusan indikator kinerja yang disusun hendaknya relevan dengan rumusan sasaran strategis organisasi sehingga hasil pengukuran

capaian kinerja organisasi mencerminkan kinerja organisasi yang sesungguhnya.

3. Meningkatkan keandalan sistem pengumpulan data kinerja melalui suatu surat keputusan atau SOP agar target akumulasi kinerja sampai dengan tahun yang ingin dicapai dapat terukur.

BAB 6

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

bpd

Satu Data, Satu Proses, Satu Tujuan Menuju Pengadaan Berkualitas

Capaian Indikator Kinerja

**% Jumlah
Pengadaan
Kompetitif**

Target	70%
Realisasi	95.40%
Capaian	136.28%



Anggaran Dana


Total Anggaran

Rp 2.30 M

**Realisasi
Rp 2.29 M /
99.51%**



Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penerapan sistem pengendalian intern pada Perangkat Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
6. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut beragam menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Kondisi yang beragam tersebut saling bekerja sama guna menghasilkan kinerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Gambaran kondisi pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2024, berjumlah 82 orang yang terdiri dari 53 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 18 Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 11 Pegawai Harian Lepas (PHL).

Tabel 6. 1
Kondisi Umum Pegawai
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Komposisi Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jabatan Struktural	4	1	5
2	Jabatan Fungsional Pengelola Ahli Muda	25	1	26
3	Jabatan Fungsional Pengelola Ahli Pertama	10	2	12
4	Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	-	1	1
5	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	-	2	2
6	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	1	-	1
7	Jabatan Pelaksana	6	-	6
8	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	11	7	18
9	Pegawai Harian Lepas (THL)	8	3	11
Jumlah				82

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 6. 2
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik
1	>100%	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	75% - 100%	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	55% - 74%	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar.

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2024, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dan

RENSTRA Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021-2026, yang mana terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu **“Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa”**.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut di atas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif, dengan formulasi $\text{Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif} \div \text{Jumlah Keseluruhan Pengadaan} \times 100$.

Indikator kinerja ini dicapai melalui Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan sub kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan data dari aplikasi AMEL KEPRI terdapat 17.515 jumlah seluruh pengadaan yang diumumkan yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara metode kompetitif melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender dan Pengecualian. Berdasarkan data yang diperoleh dari UKPBJ di dapat data paket pengadaan yang telah diumumkan di SiRUP sebagai berikut:

- a. E-purchasing : 8.648 paket pengadaan
- b. Pengadaan langsung : 1.597 paket pengadaan
- c. Penunjukan langsung : 76 paket pengadaan
- d. Tender Cepat : 0 paket pengadaan
- e. Tender dan Seleksi : 61 paket pengadaan
- f. Pengacualian : 6.327 paket pengadaan

Berdasarkan data tersebut di atas, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut:

Tabel 6. 3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	70	95,40	136,28

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Jika dilihat dari tabel di atas Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2024 dengan realisasi sebesar 95.40% dari target yang telah ditentukan sebesar 70% sehingga diperoleh Capaian Kinerja Sasaran Strategis “Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Melalui Penerapan *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang/Jasa” sebesar 136.28%, dengan demikian berdasarkan skala ordinal masuk kategori Sangat Baik.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dalam melaksanakan tugasnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat dikatakan Berhasil, karena target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- a. Hasil pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 100%;
- b. Realisasi Belanja APBD Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp2.285.150.268,00 atau (99,51%) dari Total APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp2.296.375.876,00 hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,91%.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang mengacu pada RENSTRA 2021-2026 sudah tidak relevan dengan beban kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa saat ini.
- b. Masih belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan masih kurangnya ASN Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan minimnya anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga belum optimalnya digitalisasi dalam monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Pemprov Kepri.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2024 didukung dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.296.375.876,00 yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 6. 4
Akuntabilitas Keuangan Program Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
					(Rp)	(%)	
1	Meningkatnya capaian pelaksanaan Pembangunan daerah melalui penerapan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100%	Rp2.296.375.876	Rp2.285.150.268	99.51	Efisien

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

D. SARAN

Saran dan solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan atau kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan ASN Pelaksana Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Pengoptimalisasian digitalisasi dalam monitoring evaluasi dan pelaporan Pelaksana Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB 7

BIRO ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

BIRO ORGANISASI
SETDA PROV KEPRI

Transformasi Organisasi Menuju Birokrasi yang Efisien dan Responsif


Capaian Indikator Kinerja

**% Peningkatan
Nilai Reformasi
Birokrasi**


Target	86%
Realisasi	100%
Capaian	116.28%



Nilai Reformasi Birokrasi



Indeks Pelayanan Publik



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 (tiga) angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kemudian Asisten Sekretaris Daerah pada pasal 4 (empat) angka 2 (dua) yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tugas pada pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) dituliskan untuk Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Delapan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator kinerja kunci dalam perjanjian kinerja perubahan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 digunakan


sebagai cara mengukur capaian kinerja. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Biro Organisasi sebagai salah satu dari delapan Biro pada Sekretarian Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. 1
Indikator Capaian Kinerja Biro Organisasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Peningkatan Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah	86%	Biro Organisasi

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator kinerja diatas diperoleh dengan cara jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meningkat nilai pelaksanaan mandiri Reformasi Birokrasi (RB) nya dibagi jumlah seluruh OPD yang melaksanakan penilaian mandiri RB dikali 100.



Gambar 7. 1
Capaian Kinerja Biro Organisasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pada indikator kinerja persentase peningkatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah terealisasi melebihi target dikarenakan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mampu melakukan evaluasi/pengukuran maupun penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri di Perangkat Daerahnya masing-masing.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah.

Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 8,91 indeks Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,56 meningkat menjadi 82,47 pada tahun 2024. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“Sangat Baik”**.

C. PENUTUP

Komitmen pimpinan akan pemenuhan dan peningkatan capaian RB termasuk peningkatan kualitas SDM dalam memahami dan pemenuhan area/ indikator RB di seluruh Perangkat Daerah mengakibatkan realisasi dan capaian RB secara umum di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan nilai yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

BAB 8

BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dari Tertib Administrasi Menuju Tata Kelola Cemerlang

Capaian Indikator Kinerja

**% Fasilitas
Kebutuhan
Pimpinan &
Perangkat
Daerah**

Target

100%

Realisasi

104.43%

Capaian


104.43%



**Serapan
Anggaran**

87.41%

Anggaran Dana



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 (tiga) angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kemudian Asisten Sekretaris Daerah pada pasal 4 (empat) angka 2 (dua) yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tugas pada pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) dituliskan untuk Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai salah satu dari delapan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Biro Umum memiliki Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. 1
Indikator Kinerja Kunci Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	100%	a. Biro Umum b. Biro Administrasi

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator kinerja pada pelayanan Terhadap Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah diperoleh dengan cara jumlah kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan jumlah seluruh kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah dikali 100.

Tabel 8. 2
Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	192.994.602.049,-	201.548.624.823,-	104,43%,

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Realisasi melebihi target dikarenakan terjadi penambahan pagu indikatif pada Perubahan APBD di Biro Umum dimana secara garis besar kegiatan yang ada di Biro Umum merupakan kegiatan rutinitas dan pemenuhan kebutuhan baik sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat daerah termasuk Pelayanan kepada Pimpinan Daerah termasuk beberapa layanan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun penambahan pagu sub kegiatan yang menjadikan realisasi melebihi target antara lain yaitu sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan kebutuhan internal Perangkat Daerah.

Tabel 8. 3
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis

No.	Program Pendukung	Keuangan			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Efesiensi Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	224.813.692.505	196.518.980.795	87,41	12,58

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran strategis dengan indikator kinerja ini didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menghitung persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor dengan formulasi perhitungan yaitu perbandingan pendanaan yang ada (Pagu Perubahan DPA) dibagi pendanaan yang dibutuhkan (Pagu Indikatif Perubahan Renstra) Biro Umum.

Capaian persentase kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi pada tahun 2024 sebesar 104,43%, dari Pagu Indikatif Perubahan Renstra tahun 2024 Rp192.994.602.049,- (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua ribu empat puluh sembilan rupiah) sementara Perubahan DPA tahun 2024 terealisasi sebesar Rp201.548.624.823,- (dua ratus satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“Sangat Baik”**.

C. PENUTUP

Adapun strategi pada indikator kinerja dalam meningkatkan kinerja pada masa mendatang antara lain:

1. Pemenuhan dan meratakan jumlah sumber daya manusia di setiap unit kerja/ biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyajian data serta penguatan komitmen, sehingga tercapai integrasi antara Kementerian/Lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Memperbaiki definisi operasional perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada unit kerja/biro yang berubah diakibatkan perubahan kebijakan perundang-undangan.

BAB 9

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan



Gerbang Strategi Administrasi, Mendukung Kinerja Pemerintahan Gemilang

Capaian Indikator Kinerja

**% Fasilitas
Kebutuhan
Pimpinan &
Perangkat
Daerah**

Target

100%

Realisasi

104.43%

Capaian

104.43%



**% Fasilitas
Protokol,
Materi, dan
Dokumentasi
Pimpinan**

Target

98%

Realisasi

100%

Capaian

102.04%



Anggaran Dana

206.55 JT

198.89 JT



Anggaran



Realisasi

96.29%

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah organisasi/lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pasal 3 (tiga) angka 3 (tiga) disebutkan bahwa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kemudian Asisten Sekretaris Daerah pada pasal 4 (empat) angka 2 (dua) yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

Dalam melaksanakan tugas pada pasal 3 (tiga) angka 4 (empat) dituliskan untuk Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Delapan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator kinerja kunci dalam perjanjian kinerja perubahan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 digunakan

sebagai cara mengukur capaian kinerja. Biro Administrasi Pimpinan sebagai salah satu dari delapan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. 1
Indikator Kinerja Kunci Biro Administrasi Pimpinan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap pimpinan daerah dan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	100%	a. Biro Umum b. Biro Administrasi
2.	Meningkatnya Layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan	Persentase layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi	98%	Biro Administrasi Pimpinan

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

1. Persentase Kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi

Berdasarkan indikator kinerja pada pelayanan Terhadap Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah diperoleh dengan cara jumlah kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan jumlah seluruh kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah dikali 100.

Tabel 9. 2
Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi	192.994.602.049,-	201.548.624.823,-	104,43%,

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Realisasi melebihi target dikarenakan terjadi penambahan pagu indikatif pada Perubahan APBD di Biro Umum dimana secara garis besar kegiatan yang ada di Biro Umum merupakan kegiatan rutinitas dan pemenuhan kebutuhan baik sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat daerah termasuk Pelayanan kepada Pimpinan Daerah termasuk beberapa layanan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun penambahan pagu sub kegiatan yang menjadikan realisasi melebihi target antara lain yaitu sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan kebutuhan internal Perangkat Daerah.

Tabel 9. 3
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis

No.	Program Pendukung	Keuangan			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	224.813.692.505	196.518.980.795	87,41	12,58

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran strategis dengan indikator kinerja ini didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi menghitung persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor dengan formulasi perhitungan yaitu

perbandingan pendanaan yang ada (Pagu Perubahan DPA) dibagi pendanaan yang dibutuhkan (Pagu Indikatif Perubahan Renstra) Biro Umum.

Capaian persentase kebutuhan pimpinan daerah dan perangkat daerah yang difasilitasi pada tahun 2024 sebesar 104,43%, dari Pagu Indikatif Perubahan Renstra tahun 2024 Rp192.994.602.049 (seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua ribu empat puluh sembilan rupiah) sementara Perubahan DPA tahun 2024 terealisasi sebesar Rp201.548.624.823,- (dua ratus satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “Sangat Baik”.

2. Persentase layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi

Indikator kinerja di atas diperoleh dengan cara jumlah layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi dibagi seluruh kegiatan pimpinan daerah dikali 100.



Gambar 9. 1
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya layanan Keprotokolan dan Penyiapan Materi serta Dokumentasi Pimpinan

Sumber: LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Secara umum realisasi persentase layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi terlaksana melebihi dengan target yang telah ditetapkan, walaupun pada perubahan APBD T. A. 2024 mengalami rasionalisasi anggaran. Akan tetapi layanan keprotokolan dan dokumentasi pimpinan tetap dilaksanakan secara optimal dengan memprioritaskan beberapa belanja sesuai kebutuhan dan mengurangi anggaran belanja pendukung seperti belanja alat tulis kantor, belanja cetak, belanja souvenir maupun cinderamata termasuk belanja perjalanan dinas dioptimalkan dengan mengurangi jumlah aparatur yang mendampingi kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan ke berbagai daerah.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja ini didukung melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan. Jumlah layanan keprotokolan dan penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan yang difasilitasi berupa penyiapan materi serta dokumentasi pimpinan periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024 sebanyak 1.162 naskah sambutan dan sebanyak 3.160 agenda acara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah, Asisten atau Pejabat Lainnya yang ditunjuk untuk mewakili, dengan semua dapat difasilitasi dengan baik. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “Sangat Baik”.

C. PENUTUP

Adapun strategi pada indikator kinerja dalam meningkatkan kinerja pada masa mendatang antara lain:

1. Pemenuhan dan meratakan jumlah sumber daya manusia di setiap unit kerja/biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, serta meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyajian data serta penguatan komitmen, sehingga tercapai integrasi antara Kementerian/Lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

3. Memperbaiki definisi operasional perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada unit kerja/biro yang berubah diakibatkan perubahan kebijakan perundang-undangan.

BAB 10

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
BerAKHLAK: BerAKHLAK: BerAKHLAK



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Responsif dan Transparan

Capaian Indikator Kinerja



Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan DPRD	76	87.74	115%
Nilai SAKIP	BB	BB	100%
% Pelaksanaan Sidang dan Risalah	100%	98%	98%
% Pelaksanaan Tugas & Fungsi	100%	100%	100%
% Capaian Kinerja Bidang Urusan	100%	100%	100%



SAKIP Sekretariat DPRD



Realisasi Anggaran



**Total Anggaran
Rp 156.36 M**

**Realisasi
Rp 141.27 M /
90.35 %**

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran berupa *input*, *output* dan *outcome*. Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana, indikator *output* bervariasi tergantung dari apa yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, *outcome* pun bervariasi tergantung pula dari *output* yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kepri telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran terdiri dari 5 (lima) kategori dapat dilihat dalam tabel 10.1 berikut:

Tabel 10. 1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja DPRD
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1	80 – 100	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	65 – 80	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	50 – 65	Cukup Baik (Memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	35 – 50	Cukup	Memiliki system manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan.
5	0 – 35	Kurang	System dan manajemen kinerja tidak dapat diandalkan, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10.2
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	76	87,74	115
2	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB	100
3	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	%	100	98	98
4	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	%	100	100	100
5	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD, maka hasilnya dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah:



Gambar 10.1
Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Tabel 10. 3
Rata-Rata dan Peringkat pada Setiap Pengukuran Indeks Kepuasan
Atas Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Jenis Layanan	2024	Mutu Layanan	2023	Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.522	Sangat Baik	3.50	Baik
2	Kemudahan Prosedur	3.413	Baik	3.30	Baik
3	Kecepatan/Waktu Pelayanan	3.543	Sangat Baik	3.50	Baik
4	Pelaksanaan Pelayanan	3.891	Sangat Baik	3.70	Baik
5	Kesesuaian Pelayanan	3.413	Baik	3.20	Baik
6	Kompetensi/Kemampuan	3.391	Baik	3.29	Baik
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.522	Sangat Baik	3.45	Baik
8	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.370	Sangat Baik	3.40	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3.522	Sangat Baik	3.50	Baik

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dari tabel 10.3 terlihat bahwa semua item yang diukur hampir semua item sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan skor rata-rata sebesar 3.55. Di samping itu ada beberapa unsur pelayanan yang dinilai meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya. Dari hasil survei tersebut baik oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tentang Kecepatan Pelayanan oleh pegawai dan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadaan fasilitas sarana dan prasarana membutuhkan proses dan anggaran yang besar. Kedepannya tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau ialah bagaimana meningkatkan layanan kepada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sehingga indeks kepuasan berubah dari kategori baik dan kurang baik menjadi sangat baik namun terkhusus item yang masih menjadi catatan yaitu fasilitas, sarana dan prasarana oleh sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki dan meningkatkan segala yang menjadi tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan baik terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari komitmen seluruh *stakeholder* untuk menghasilkan Dokumen Perencanaan 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan. beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Anggota DPRD dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan dengan Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam menetapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja internal.
- 3) Kecepatan pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 4) Terdapat *cascading* kinerja yang memastikan seluruh indikator kinerja telah diampu oleh bagian-bagian penanggungjawab.

b. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Evaluasi hasil atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 72,35 yang menunjukkan kategori peringkat BB (Sangat Baik).

Dari pengukuran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Nilai SAKIP, menunjukkan bahwa sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan berhasil, Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:


- 1) Perencanaan yang Matang. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berupaya menyusun perencanaan yang baik, termasuk analisis

situasi perumusan strategi yang efektif, dan identifikasi target yang realistis disertai indikator yang terukur.

- 2) Pelaporan yang Transparan. Penyampaian laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan serta Penyusunan laporan yang mudah dipahami dan komprehensif.
- 3) Evaluasi Kinerja yang Berkesinambungan. Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat penyesuaian saat diperlukan. Ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi dan perbaikan kontinu dalam pencapaian kinerja. Sekretariat DPRD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja baik melalui desk evaluasi secara periodik.

c. Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

Berdasarkan SOP pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 17 jumlah pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD. Pada tahun 2024 yang terealisasi 17 jumlah pelaksanaan pelayanan sidang dan risalah DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian persen kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD adalah sangat baik karena pencapaiannya 100%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sudah optimal. Berikut ini grafik pencapaian kinerja dan tabel realisasi pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD adalah sebagai berikut:



Gambar 10.2
Grafik Pencapaian Kinerja

Dari pengukuran terhadap pelaksanaan sidang dan risalah DPR, menunjukkan bahwa sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan berhasil, Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

- 1) SDM (sumber daya manusia) pada Sekretariat DPRD yang terampil, berdedikasi tinggi, inovatif, kreatif, berkualitas dan berkompeten dalam menunjang tugas dan fungsi dewan anggota DPRD dalam mengimplementasikan tugasnya kepada masyarakat.
- 2) Adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dan sebaliknya serta supporting/dukungan yang tinggi dari pimpinan pada bawahanya, pemimpin yang berkepribadian yang baik serta memiliki jiwa kepemimpinan yang efektif, dimana kemampuan manajerialnya meliputi kemampuan seperti penciptaan rasa adil, iklim kerja yang nyaman, ide penyelesaian masalah, perhatian dan pelibatan setiap karyawan/ asn dalam pekerjaan pada Sekretariat DPRD dalam merangkum data dan menunjang fungsi Dewan dalam implemetasinya dilapangan.

- 3) Adanya siklus yang baik antara sesama asn/pegawai dalam membentuk suatu komitmen untuk tercapainya suatu tujuan organisasi atau tujuan sekretariat dalam tugas dan fungsinya melayani dan memberikan pelayanan terhadap anggota dewan dalam menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya administrasi sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsinya melayani dan memberikan pelayanan terhadap anggota dewan dalam menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD.
- 5) Dan kolaborasi yang kuat dan bersinergi antara dua Pimpinan yang mana ada dua pemimpin didalam DPRD itu sendiri yaitu Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD untuk pencapaian tujuan organisasi.

d. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

Pencapaian kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan didukung oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 3 (tiga) capaian indikator adalah 2 (dua) dengan capaian 100%, 1 (satu) indikator dengan capaian 13,33% dengan rata-rata capaian kegiatannya 71,11%. Untuk menunjang pelayanan administrasi keuangan berjalan dengan baik maka perlu meningkatkan kualitas kompetensi SDM melalui koordinasi perencanaan maupun koordinasi keuangan. Agar penatausahaan keuangan sekretariat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk memberikan motivasi kerja aparatur yang membidangi keuangan perencanaan dan evaluasi perlu diberikan insentif atau kompensasi melalui sub kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD, pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada peningkatan kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dari segi kedinasan pelayanan administrasi keuangan DPRD sudah optimal.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Keuangan Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD selama Tahun 2024 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja antara lain:


- 1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD;
- 2) Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai dalam meningkatkan dukungan yang maksimal terhadap pelayanan pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Merencanakan penganggaran yang efektif dan akuntabel sehingga dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

e. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi DPRD. Hal ini menjadikan sasaran strategis oleh Sekretariat DPRD dengan sasaran Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja dan dapat dilihat dari grafik pencapaian kinerja pada Gambar 10.3.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mencapai sasaran strategis yang telah diterangkan di atas, pelaksanaan kegiatan DPRD juga didukung oleh sarana dan prasarana lainnya, sebagaimana diatur oleh PP No 1 Tahun tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a). Rumah Negara dan perlengkapannya b). kendaraan dinas jabatan; dan c) belanja rumah tangga sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 9 ayat (3) yang berbunyi

“Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan Kesejahteraan berupa a). rumah negara dan perlengkapannya; dan b). tunjangan transportasi”.



Gambar 10.3

Grafik Pencapaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Pencapaian kinerja sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud salah satunya adalah dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, yang dialokasikan melalui belanja langsung. Anggaran yang berasal dari Belanja Langsung sebesar Rp156.357.328.756,00 dengan menyerap anggaran sebesar Rp141.267.941.987,00 atau 90,35% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.089.386.769.00 atau 9,666%.

Tidak tercapainya anggaran belanja antara lain karena efisiensi yang berhasil dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan, hal ini terlihat dari adanya sisa tender pengadaan barang dan jasa selama tahun 2024. Namun demikian kami menyadari bahwa dari aspek perencanaan pun masih perlu dilakukan pembenahan terkait

dengan aspek waktu maupun pemilihan/penetapan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

D. PENUTUP

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

- a. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
- b. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
- c. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD.
- d. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD.
- e. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD.

2. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Dalam rangka Implementasi SAKIP yang lebih baik, Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 17 Desember 2024. Telah dijelaskan pada pasal 28 bahwa setiap Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data kinerja secara periodik per triwulan pada sistem informasi. Sistem informasi tersebut adalah aplikasi e-SAKIP. Saat ini aplikasi e-SAKIP dalam proses pengembangan dan integrasi dengan aplikasi lainnya oleh tim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsin Kepulauan Riau dan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau beserta Tim SAKIP Provinsi Kepulauan Riau lainnya.

3. Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

- a. Mengikutsertakan ASN/pegawai pelatihan/diklat/bimtek/workshop baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan dukungan kedinasan ASN dalam menunjang tugas dan fungsi dewan.
- b. Menambah dan memfasilitasi ASN dengan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi ASN dalam mengadministrasi dan meningkatkan keterampilan dalam menunjang tugas dan fungsi dewan.
- c. Mengoptimalkan perencanaan berdasarkan evaluasi dan mengupayakan perencanaan kerja yang transparan dan pengelolaan keuangan dengan anggaran yang ditetapkan dengan serta pelaporan secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- d. Membentuk kolerasi yang baik dan sehat antara pimpinan dan bawahan dan bidang-bidang yang terkait dalam menunjang tugas dan fungsi dewan.
- e. Optimalisasi peningkatan kegiatan penunjang DPRD.
- f. Optimalisasi penyiapan dan fasilitasi penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum.
- g. Meningkatkan semangat dan etos kerja aparatur/ASN Sekretariat DPRD.

4. Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

Berkoordinasi dengan OPD pengampuh terkait regulasi terbaru tentang dokumen perencanaan, dokumen keuangan. Peningkatan pengumpulan data capaian kinerja di bagian-bagian Sekretariat DPRD dan mengevaluasi capaian kinerja secara periodik.

5. Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi

- a. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
- b. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di daerah.
- c. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD.

- d. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD.
- e. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD.

BAB 11

INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Menjaga Marwah, Mengawal Akuntabilitas Daerah

6


Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
% Perangkat Daerah SAKIP \geq BB	86%	88%	102%
% Perangkat Daerah SPIP Level 3	30%	30%	100%
% Pengaduan yang Ditindaklanjuti	95%	100%	105%
Jumlah Perangkat Daerah Risiko Level 2+	6	18	300%
Kategori Nilai MCP KPK	Hijau	Hijau	100%
Level Kapabilitas APIP	3	3	100%

Sumber Daya Manusia



Anggaran



A. SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau salah satu faktor kunci dalam menopang pemberdayaan dan penguatan peran Inspektorat, oleh karena itu pola rekrutmen PNS untuk Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau perlu dibenahi dengan melakukan rekrutmen khusus.

Untuk lebih jelasnya, kondisi pegawai inspektorat dilihat dari berbagai aspek, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. 1

Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Komposisi Pegawai Inspektorat	Jumlah			Kebutuhan
		L	P	Total	
A.	Menurut Tingkat Pendidikan				
	Pasca Sarjana/S2	20	9	29	-
	Sarjana/S1	30	21	51	-
	Diploma III/D III	-	2	2	-
	Diploma II/D II	-	-	-	-
	Diploma I/D I	-	-	-	-
	SLTA	1	1	2	5
	SLTP	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-
	Jumlah			84	
B.	Menurut Golongan				
	Golongan IV	16	1	17	-
	Golongan III	35	32	67	-
	Golongan II	1	-	1	-
	Golongan I	-	-	-	-
	Jumlah			85	
C.	Menurut Jabatan				
	Struktural	7	-	7	-
	Fungsional JFA	22	16	38	91
	Fungsional P2UPD	9	6	15	45
	Fungsional Perencana	1	0	1	1

No.	Komposisi Pegawai Inspektorat	Jumlah			Kebutuhan
		L	P	Total	
	Fungsional Umum	13	11	24	44
	Jumlah			85	181
D.	Distribusi Pegawai per Bidang				
	Sekretariat	15	12	27	-
	Irban Bidang 1	7	7	14	-
	Irban Bidang 2	6	7	13	-
	Irban Bidang 3	8	5	13	-
	Irban Bidang 4	10	2	12	-
	Jumlah			79	

B. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik SDM, anggaran maupun sarana dan prasarana, berikut data capaian kinerja yang berhasil dicapai:

Tabel 11.2

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Meningkatnya Pengawasan atas Celah Pengendalian dan Risiko Kecurangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP BB Ke atas	86%	88%	102%
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SPIP Level 3	30%	30%	100%
		Persentase Penyelesaian	95%	100%	105%

		Pengaduan yang Ditindaklanjuti			
2	Meningkatnya Peran <i>Consulting</i> Inspektorat Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 ke Atas	6	18	300%
		Kategori Nilai MCP KPK	Hijau	Hijau	100%
3	Penguatan Kelembagaan Inspektorat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	100

Jika secara persentase perbandingan capaian tahun 2023 dan tahun 2024 atas indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11.3
Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai SAKIP “BB” ke Atas

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” Ke atas	83,87%	88%	105%	86%	88%	102%

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator tersebut, diketahui bahwa target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 86% atau sebanyak 26 Perangkat Daerah. Sementara itu capaian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebanyak 30 Perangkat Daerah mendapat nilai SAKIP BB ke atas atau sebesar 88%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 tidak terjadi perubahan capaian.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

1. Kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah sangat baik dan sudah sesuai ketentuan;
2. Sebagian besar Perangkat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP setiap tahunnya.

Meskipun untuk indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih diperlukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan capaian indikator ini, yaitu:

1. Meningkatkan pemanfaatan dokumen kinerja dan evaluasinya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pada masa yang akan datang;
2. Menyusun pedoman evaluasi SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran.

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dan sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 92,45%. Jika dilihat dari capaian output kedua kegiatan tersebut memiliki capaian output masing-masing 82% dan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sub kegiatan yang dijalankan efektif dan efisien.

Tabel 11.4**Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki SPIP Level 3**

Indikator	Capaian Tahun 2023	Target PK Tahun 2024	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Perangkat yang Memiliki SPIP Level 3	n/a	30%	30%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian atas indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SPIP Level 3 adalah 100%. Sebanyak 10 Perangkat Daerah dari 34 Perangkat Daerah telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kematangan SPIP-nya.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

1. Kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi hasil dan memiliki cascading pada tingkatan pemerintah daerah hingga ke perangkat daerah sehingga sasaran strategis dan sasaran program serta sasaran kegiatan menjadi berkualitas;
2. Komitmen yang tinggi terhadap kompetensi ASN, penegakan integritas dan nilai etika serta kualitas kepemimpinan yang kondusif menjadi faktor yang mendorong pencapaian indikator;
3. Seluruh perangkat daerah telah melakukan penilaian risiko pada program dan sub kegiatan yang dikelola;
4. Efektifitas dan efisiensi dari pencapaian tujuan organisasi telah tercapai secara maksimal;
5. Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian;
6. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK sudah di atas rata-rata nasional.

FAKTOR PENGHAMBAT OPTIMALISASI CAPAIAN

1. Manajemen risiko belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko masih sangat terbatas;
3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas kinerja, serta atas risiko dan rencana tindak pengendaliannya.

Realisasi sub kegiatan pengawasan kinerja sebesar 98,12% dengan sisa anggaran sebesar Rp10.740.064 atau sebesar 1,88%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran terutama jika dilihat dari capaian *output* jauh lebih besar dari persentase realisasi anggaran. Realisasi *output* sebesar 196% dari yang ditargetkan. Selain efisien ini juga menggambarkan efektifitas dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

Tabel 11.5

Capaian Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti	n/a	95%	100%	105%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti memiliki capaian realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 105% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Pada tahun 2024, berdasarkan tabel menunjukkan Pengaduan Masyarakat melalui Manual (surat masuk) per 31 Desember 2024 sebanyak 5 (lima) laporan

dengan status tindak lanjut dengan rincian Selesai sebanyak 5 (lima) dengan kategori selesai yakni Tuntas sebanyak 4 (empat) dan Arsip/Bukan Kewenangan sebanyak 1 (satu). Berdasarkan data statistik SP4NLapor! per 31 Desember 2024 terdapat pengaduan yang masuk sebanyak 108 (seratus delapan) pengaduan.

Realisasi anggaran pada sub kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah sebesar 93,06%, sedangkan capaian atas indikator kinerja sub kegiatan adalah sebesar 50,59%. Capaian indikator kinerja sub kegiatan ini Sangat Rendah disebabkan oleh pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu memerlukan waktu yang lebih lama dari yang sudah direncanakan dalam PKPT karena memerlukan pendalaman dalam pemeriksaan.

Tabel 11. 6

Capaian Kinerja Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Target PK Tahun 2024	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 ke Atas	6	6	18	300%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian atas indikator Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 ke Atas adalah sebesar 18 Perangkat Daerah dari yang ditargetkan yaitu 6 Perangkat Daerah. Jika dilihat dari jumlah perangkat daerah yang ditargetkan memang sangat kecil, hal ini disebabkan dalam mencapai level kematangan manajemen risiko yang optimal dibutuhkan upaya-upaya yang cukup kompleks dan melibatkan seluruh *stakeholder* baik itu pimpinan Perangkat Daerah hingga ke staf yang langsung menangani kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Oleh karena itu target implementasi manajemen risiko dilakukan secara bertahap.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Komitmen APIP yang mengambil peran sebagai lokomotif implementasi Manajemen Risiko.

Meskipun untuk indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih diperlukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam percepatan implementasi Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Meningkatkan *awareness* atau kepedulian dari Pimpinan Manajemen Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting* terkait implementasi Manajemen Risiko;
3. Meningkatkan kompetensi Pejabat terkait pada Perangkat Daerah dalam Implementasi Manajemen Risiko;
4. Meningkatkan koordinasi antara Penanggungjawab Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran.

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Level Kematangan Risiko Level 2 ke Atas, yaitu sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian penyerapan anggaran dari sub kegiatan ini masing-masing sebesar 99,58% dan 83,01%. Untuk capaian output

masingmasing sub kegiatan sebesar 100% dan 650%. Hal ini menggambarkan adanya efisiensi sebesar 16,99% yang dapat dilihat dari penyerapan anggaran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian *output*.

Tabel 11.7

Capaian Indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Ri

No.	Indikator Kinerja	Target PK Tahun 2023	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau	Hijau	Hijau (96)	100%

Keterangan kategori:

- 0% - 25% ● 25% - 50%
● 50% - 75% ● 75% - 100%

Terdapat 3 (tiga) Pemerintah Daerah Provinsi yang berada di peringkat pertama nilai tertinggi MCP KPK adalah Pemerintah Kota Denpasar dengan nilai 99, sedangkan posisi kedua di tempati oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan nilai 99 dan peringkat ketiga ditempati oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan nilai 98.

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN

Faktor pendorong pada keberhasilan capaian ini adalah koordinasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengampu dengan Inspektorat selaku koordinator sudah sangat baik.

FAKTOR PENGHAMBAT OPTIMALISASI CAPAIAN

Masih terdapat koordinasi yang belum optimal terkait penetapan Peraturan Daerah tentang RZWP3K antara Pemerintah Daerah Bidang Eksekutif, Legislatif dan Pemerintah Pusat.

UPAYA OPTIMALISASI CAPAIAN

Dalam rangka mengoptimalkan capaian pada indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK), perlu ditingkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik

Daerah sesuai ketentuan baik dari segi pengamanan, pencatatan maupun penatausahaan.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan atas indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori), Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan realisasi anggaran, yaitu Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Diketahui bahwa realisasi anggaran atas kegiatan ini adalah sebesar 95,87%. Untuk capaian indikator outputnya sebesar 400%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sub kegiatan ini sudah efektif dan efisien. Output yang dihasilkan melebihi dari target sedangkan input lebih kecil dari yang ditargetkan.

Tabel 11.8
Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target PK	Realisasi	% Capaian Target PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)	64,00	64,34	100,53%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian atas indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 100% (level 3) dari yang ditargetkan (level 3). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau stabil atau dapat dipertahankan pada level 3 (100%).

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator Level Kapabilitas APIP, yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. Capaian penyerapan anggaran dari sub kegiatan ini masing-masing sebesar 80,75% dan 99,84%. Untuk capaian *output* masing-masing sub kegiatan sebesar 115% dan

100%. Hal ini menggambarkan adanya efisiensi sebesar 19,25% yang dapat dilihat dari penyerapan anggaran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian *output*.

BAB 12

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kinerja Gemilang Pendidikan KEPRI Maju



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Menghormati Martabat, Berprestasi, Berkeadilan



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU)

116.02%



**Realisasi Kinerja
Anggaran**

Realisasi

Rp 1.023 M

Rp 1.076 M

Pagu

TOP 9 Indikator Kinerja Utama

Target	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SMA/SMK/SLB Negeri Terakreditasi \geq B	83%	81.25%	97.89%
SMKN Terevitalisasi	97.22%	97.36%	100.14%
SMAN ke PTN/Kedinasan	33%	35.59%	107.85%
SMKN ke IDUKA	35%	39.86%	113.89%
PTK Diklat	12.58%	14.20%	116.14%
APK SMA/SMK/MA	99%	108.45%	109.55%
APM SMASMK/MA	80%	87.94%	109.93%
APK SLB	87%	117.98%	135.61%
Rasio Siswa Perkelas	1:36	1:23.5	153.19%

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Penilaian capaian kinerja merupakan evaluasi bertujuan untuk diketahui pencapaian realisasi dari target kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis permasalahan dan alternatif solusi dari berbagai capaian kinerja yang belum terealisasi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi terhadap target indikator kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran yang terdiri 3 sasaran dan sebanyak 10 indikator serta membandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian renstra dan target secara nasional.

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 10 indikator kinerja.

Tabel 12. 1
Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	10,14	10,15	10,62	10,75	10,88
		Harapan Lama Sekolah	12,87	12,90	12,93	13,09	13,14	13,19
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 12. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	83	81,25	97,89	Baik
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,22	97,36	100,14	Sangat Baik
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	33	35,59	107,85	Baik
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)	35	39,86	113,88	Sangat Baik
		Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	12,58	14,20	116,14	Sangat Baik
	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99	108,45	109,55	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	80	87,94	109,93	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	87,00	117,98	135,61	Sangat Baik
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	1:23,5	153,19	Sangat Baik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	91,5	9	116,02	Sangat Baik

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Meningkatnya Mutu Pendidikan

Capaian indikator sasaran meningkatnya mutu Pendidikan terdiri atas 5 indikator sasaran. Berikut pencapaian kinerja sasaran meningkatnya mutu pendidikan pada tahun 2024 beserta eviden pendukung dan penjelasannya sebagai berikut:

1) SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan serta memperoleh informasi mengenai kinerja sekolah. Akreditasi bukan hanya sekadar pemberian label atau sertifikat, tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap lembaga pendidikan. Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B pencapaian kinerja pada tahun 2024 terealisasi 81,25% dari target 83% atau setara dengan pencapaian kinerja 97,89% dengan peringkat kinerja Baik.



Gambar 12. 1

**Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar 12.1 dapat dilihat bahwa sebanyak 117 satuan Pendidikan telah terakreditasi A dan B atau setara dengan 81,25%, sedangkan akreditasi C dan Non Akreditasi sebanyak 27 satuan Pendidikan atau setara dengan 18,75%.

Keberhasilan pencapaian kinerja SMAN/SMKN/SLBN yang terakreditasi minimal B disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Melengkapi secara bertahap fasilitas, sarana dan prasarana satuan Pendidikan.
- b) Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri, program *teaching factory*, program *link and match*, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Prosesi Pendidik.
- c) Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi, peningkatan berbagai aktivitas peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, menjalin kemitraan satuan Pendidikan dengan dunia industri dalam rangka peningkatan ketrampilan peserta didik melalui praktek kerja industri, pembinaan bagi peserta didik berprestasi di berbagai ajang lomba, manajemen pengelolaan keuangan berbasis akrual, sistim perencanaan satuan Pendidikan yang terukur, pengembangan dan pengayaan kurikulum Pendidikan berbasis teknologi informasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta peningkatan 8 kriteria penilaian akreditasi serta melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, adaptif terhadap perubahan, respon cepat terhadap permasalahan dan percepatan terhadap peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya kinerja SMAN/SMKN/SLBN yang terakreditasi minimal B disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2024 terdapat 2 penambahan satuan pendidikan menengah kejuruan dan menengah atas, secara regulasi 2 satuan Pendidikan dimaksud belum dapat dilakukan penilaian akreditasi karena belum

memenuhi 8 kriteria penilaian terutama pada kriteria standar sarana prasarana, standar kompetensi, standar proses dan standar pengelolaan.

- b) Pada beberapa satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta kekurangan beberapa standar penilaian lain belum dapat dipenuhi sebagai persyaratan untuk proses akreditasi.
- c) Pada beberapa satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang telah terakreditasi masa berlakunya sudah kadaluarsa dan saat ini masih proses akreditasi.

2) SMA Negeri Terevitalisasi

Revitalisasi SMK adalah Upaya terencana, terukur, dan terorganisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan kejuruan. Revitalisasi SMK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI, inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program kerja sama industri, pengelolaan dan penataan lembaga, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Serta perbaikan dan penyelarasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (*link and match*) dengan DUDI.

Tabel 12. 3
Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah SMKN	Terevitalisasi		%
			Y	T	
1.	Bintan	4	4	0	100
2.	Karimun	5	5	0	100
3.	Batam	11	10	1	90,9
4.	Tanjungpinang	5	5	0	100
5.	Natuna	5	5	0	100
6.	Lingga	4	4	0	100
7.	Anambas	4	4	0	100
	Kepulauan Riau	38	37	1	97.36

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran SMK Negeri yang terevitalisasi pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 97,36% di atas target kinerja 97,22% dengan tingkat capaian kinerja 100,14% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator sasaran persentase SMKN yang terevitalisasi disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Tersedianya peluang pasar kerja yang semakin tumbuh di Provinsi Kepulauan Riau, seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Hal ini didukung semakin meningkatnya investasi dan nilai ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau.
- b) Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, adaptif terhadap perubahan, respon cepat terhadap permasalahan dan percepatan terhadap peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.
- c) Pada tahun 2024 terdapat penambahan satuan pendidikan menengah kejuruan baru, penambahan satuan pendidik baru tersebut belum dapat dilakukan revitalisasinya karena belum memenuhi persyaratan.

- d) Melakukan berbagai upaya optimalkan fasilitas yang dimiliki sekolah, Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memperbaharui fasilitas Pendidikan, Menyelaraskan dan memutakhirkan kurikulum, Meningkatkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) dan perguruan tinggi, melakukan standarisasi sarana dan prasarana utama, Menata dan mengelola kelembagaan satuan Pendidikan, *Link and match* dengan industri, pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri, program *teaching factory*, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan uji sertifikasi profesi pendidik serta secara bertahap pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan.


3) Tingkat Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan

Semakin tinggi lulusan peserta didik dari sekolah menengah atas yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi negeri/sekolah kedinasan, mengindikasikan bahwa mutu Pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi/kedinasan pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 35,59% atau setara 107,85% dari realisasi kinerja dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Tabel 12. 4
Jumlah Lulusan Siswa SMAN di PTN
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa Lulus SMA	Jumlah Siswa Lulus di PTN dalam Provinsi	Jumlah Siswa Lulus di PTN (%)
1.	Tanjungpinang	1313	517	39,98
2.	Batam	5253	1638	31,18
3.	Natuna	1064	445	41,28
4.	Lingga	973	479	49,23
5.	Anambas	437	181	41,42
6.	Karimun	2102	541	25,75
7.	Bintan	1187	587	49,45
	Kepulauan Riau	12328	4388	35,59

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 12. 2
Persentase Lulusan Siswa SMAN pada PTN Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Tabel 12.3 terdapat beberapa daerah yang pencapaian lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN masih di bawah 33% yaitu Batam dan Karimun. Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:


- a) Pemerataan fasilitas pendidikan yang semakin membaik antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- b) Membaiknya kualitas pendidik dengan semakin meningkatnya pendidik melalui peningkatan kemampuan melalui skema peningkatan pendidikan tenaga pendidik dan peningkatan persentase pendidik yang memiliki sertifikasi.
- c) Membaiknya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- d) Meningkatnya Pengayaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang belum maksimal, hal ini belum di dukung dengan ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang merata di semua wilayah.
- e) Ketersedian dan pilihan perguruan tinggi yang didukung program dan jurusan yang semakin berkembang sehingga meningkatkan minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

- f) Membaiknya faktor ekonomi keluarga sehingga tekanan terhadap pengeluaran biaya pendidikan semakin membaik.
- g) Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/kota yang ada dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema.

4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)

Transformasi pendidikan vokasi melalui program SMK Pusat Keunggulan berhasil melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Transformasi itu juga berhasil meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap lulusan pendidikan vokasi. Pada tahun 2024 tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) sebanyak 39,86%, capaian kinerja ini diatas target pada tahun 2024 yaitu 35%, capaian kinerja ini setara dengan 113,88% diatas target dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki pilihan untuk bekerja, berwirausaha, ataupun meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.



Gambar 12. 3
Persentase Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Gambar 12.2 dapat diketahui bahwa tidak semua lulusan SMK terserap ke DUDI, sebanyak 32,72% lulusan SMK melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi, sebanyak 17,01% lulusan SMK berwirausaha dengan berbagai kerja yang sesuai dengan kemampuan yang didapat pada pendidikan dan sisanya sekitar 10,41% lulusan SMK tidak/belum diketahui aktivitas setelah lulus.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator sasaran 4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Tingginya serapan lulusan SMK pada DUDI disebabkan lulusan SMK memiliki standar yang tinggi dan setiap lulusan SMK memiliki kemampuan yang dibutuhkan pasar kerja.
- b) Berbagai jurusan yang ditawarkan SMK disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan insdutri dan didukung penguasaan teknologi.
- c) Satuan Pendidikan SMK membangun kemitraan dan kepercayaan terutama dunia industri/usaha, melauai berbagai program pemagangan peserta didik pada berbagai industri/perusahaan yang standar keahlian disesuaikan dengan kebutuhan industri dimaksud, sehingga jika selesai pemagangan dan dinyatakan lulus sesuai dengan standar keahlian perusahaan maka perusahaan/industri dapat langsung merekrut lulusan SMK dimaksud.
- d) Memperkuat Program *Link and Match*, program ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha, dan industry. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja handal yang memiliki keterampilan sesuai dengan job desk, program ini meliputi berbagai kegiatan, seperti penyelarasan kurikulum, pelatihan guru, prakerin, penyediaan pelatih tempat kerja, dan evaluasi program. Program Link and Match dapat membantu SMK untuk menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program ini, di antaranya: *competency based training* (CBT), Program MoU dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Praktik kerja industri (PRAKERIN), uji kompetensi keahlian (UKK), pemagangan guru produktif, program *Upskilling* dan *Reskilling* Guru SMK dan program *factory teaching*.
- e) Kesenjangan fasilitas Pendidikan terutama di wilayah terpencil, ketersediaan dan penyebaran guru produktif yang belum merata, kesesuaian kurikulum pembelajaran dan terbatasnya DUDI untuk praktik kerja (Prakerin) terutama pada wilayah di kabupaten yang terbatas industrinya menyebabkan sebagian kualitas lulusan SMK masih kesulitan diterima di DUDI.

- f) Perkuat kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, Strategi ini menekankan kemampuan dasar penguasaan teknologi dalam mendukung kualitas lulusan serta diimbangi penguasaan komunikasi yang menitikberatkan pada penguasaan Bahasa terutama komunikasi Bahasa asing yang banyak dibutuhkan DUDI.

5) Persentase PTK Mengikuti Diklat

Program Pendidikan dan pelatihan guru merupakan program yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki akreditasi dengan tujuan menjadi PTK lebih profesional, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Program latihan yang dilakukan biasanya mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan cara melakukan pembelajaran yang efektif. Kegiatan ini masuk ke dalam bagian internal manajemen di sekolah yang diadakan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru. Pihak manajemen berharap agar guru bisa mendapatkan keunggulan kompetitif serta dapat memberikan pelayanan terbaik. Program pelatihan guru diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan mengalami peningkatan kualitas kerja.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terealisasi 14,61% dengan realisasi kinerja 116,14% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Keberhasilan/kegagalan realisasi pencapaian kinerja Pendidik dan PTK yang mengikuti diklat dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

- a) Faktor regulasi yang mewajibkan PTK memiliki nilai akreditasi minimal untuk mengikuti diklat dalam sasaran kinerja pegawai individu.
- b) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana yang memudahkan untuk mengikuti diklat bagi PTK.
- c) Informasi dan jumlah diklat yang mudah didapat sehingga minat untuk mengikuti diklat menunjukkan trend membaik.
- d) Fasilitas teknologi informasi yang belum mencakup seluruh wilayah pada satuan Pendidikan menyebabkan sebagian PTK yang berada di wilayah

yang belum terjangkau Teknologi informasi mengalami kesulitan untuk mengikuti diklat secara rutin.

- e) Keterbatasan anggaran yang menyebabkan diklat secara *online* sangat terbatas untuk dilaksanakan.

b. Meningkatnya Akses Pendidikan

Akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan negara kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan kemudahan mengikuti program pendidikan. Akses pendidikan yang baik penting karena pendidikan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk pengembangan diri dan masa depannya. Berikut capaian kinerja sasaran meningkatnya akses pendidikan dengan 4 indikator sasaran sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur (SMA/MA/SMK Usia 16-18 Tahun) yang sesuai dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.


Tabel 12. 5

Capaian Kinerja APK SMA/MA/SMK

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK	Jumlah Siswa MA	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk (16-18 Thn)	APK (%)
1.	Batam	58.804	2.758	61.562	47.299	130,15
2.	Tanjungpinang	11.885	473	12.358	12.734	97,05
3.	Bintan	7.273	610	7.883	9.938	79,32
4.	Karimun	11.115	529	11.644	13.076	89,05
5.	Natuna	3.641	486	4.127	4.827	85,50
6.	Lingga	3.995	134	4.129	5.192	79,53
7.	Anambas	2.015	161	2.176	2.760	78,84
	Kepulauan Riau	98.728	5.151	103.879	95.826	108,45

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 12. 4
Realisasi APK SMA/SMK/MA
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 108,45% di atas target kinerja 99% dengan tingkat capaian kinerja 109,55% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Berdasarkan Tabel 12.5 dapat dilihat bahwa pencapaian APK tertinggi ada di Kota Batam, ini menjelaskan bahwa penduduk Kota Batam berusia antara 16-18 tahun sudah melebihi 100% yang sudah bersekolah dan APK terendah yaitu Kabupaten Anambas dengan capaian kinerja 78,84 persen penduduk usia sekolah yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Anambas bisa disebabkan oleh penduduk usia sekolah yang terdaftar di Kabupaten Anambas namun mereka bersekolah di luar Kabupaten Lingga.

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang

pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100%, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 87,94% diatas target kinerja 80% dengan tingkat capaian kinerja 109,93% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Tabel 12. 6
Capaian Kinerja APM SMA/MA/SMK
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK (16-18 Thn)	Jumlah Siswa MA (16-18 Thn)	Jumlah Siswa (16-18 Thn)	Jumlah Penduduk (16-18 Thn)	APM (%)
1.	Batam	48.877	2.113	50.990	47.299	107,80
2.	Tanjungpinang	9.450	333	9.783	9.783	76,83
3.	Bintan	6.023	478	6.501	9.938	65,42
4.	Karimun	8.598	385	8.983	13.076	66,70
5.	Natuna	2.833	337	3.170	4.827	65,67
6.	Lingga	3.076	105	3.181	5.192	61,27
7.	Anambas	1.547	118	1.655	2.760	60,33
	Kepulauan Riau	80.404	3.869	84.273	95.826	87,94

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 12. 5

Realisasi APM Pendidikan Menengah

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB

APK SLB adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Luar Biasa (SLB). APK SLB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk berkebutuhan khusus di suatu jenjang pendidikan. APK SLB dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu/khusus dengan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. SLB adalah lembaga pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 117,98% di atas target kinerja 87% dengan tingkat capaian kinerja 135,61% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Tabel 12. 7
Capaian Kinerja APK SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SLB	Jumlah Penduduk Disabilitas (4-18 Thn)	APK
1.	Batam	719	525	136,95
2.	Tanjungpinang	384	321	119,63
3.	Bintan	141	154	91,56
4.	Karimun	391	321	121,81
5.	Natuna	64	110	58,18
6.	Lingga	50	123	40,65
7.	Anambas	16	35	45,71
	Kepulauan Riau	1.765	1496	117,98

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 12. 6
Capaian Kinerja APK SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK, Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Kasar SLB disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Meningkatnya sebaran dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan menengah yang semakin membaik di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta di dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan

pendidikan yang lebih mendekatkan fasilitas pendidikan di tengah masyarakat bertempat tinggal.

- b) Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta penyebaran pendidik yang lebih merata pada semua wilayah.
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan bagi masa depan anak.
- d) Pembebasan biaya Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada satuan Pendidikan sehingga berdampak terhadap menurunkan pengeluaran masyarakat pada sektor pendidikan.
- e) Meningkatkan berbagai program untuk menekan permasalahan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah melalui berbagai skema seperti skema pendidikan paket A, B dan C serta pendampingan psikologi bagi anak yang bermasalah sosial dengan melibatkan organisasi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, organisasi Kesehatan Ahli Jiwa dan berbagai organisasi lainnya.
- f) Skema beasiswa disiapkan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- g) Masih terjadi kesenjangan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada daerah yang jauh dari pusat pelayanan pemerintah dan daerah yang berada di perbatasan dan pulau-pulau terluar.

4) Rasio Siswa per Kelas SMA/SMK/MA

Rasio siswa dengan kelas yang lebih rendah dapat memberikan manfaat bagi prestasi siswa, baik secara akademik, sosial, dan emosional. Rasio siswa-ruang kelas adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan ruang kelas di suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah beberapa standar terkait rasio siswa-ruang kelas, luas minimum ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombel. Untuk SD, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28

peserta didik. Untuk SMP, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. Untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak lima peserta didik. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak delapan peserta didik. Untuk menghitung rasio dimaksud, berikut data pendukung sebagai berikut:

Tabel 12. 8
Jumlah Siswa dan Ruang Kelas Belajar
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK	Jumlah Siswa MA	Jumlah Siswa	Jumlah RKB SMA/SMK	Jumlah RKB MA	Jumlah RKB	Rasio (%)
1.	Batam	58.804	2.758	61.562	2.164	165	2.329	26,4
2.	Tanjungpinang	11.885	473	12.358	452	24	476	25,9
3.	Bintan	7.273	610	7.883	329	40	369	21,3
4.	Karimun	11.115	529	11.644	533	52	585	19,9
5.	Natuna	3.641	486	4.127	222	39	261	15,8
6.	Lingga	3.995	134	4.129	225	17	242	17,1
7.	Anambas	2.015	161	2.176	132	13	145	15,1
	Kepulauan Riau	98.728	5.151	103.923	4.057	350	4.407	23,5

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indikator sasaran Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK/MA pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 1:23,5 di atas target kinerja 1:36 dengan tingkat capaian kinerja 153,19% dengan predikat kinerja Sangat Baik.

Keberhasilan capaian kinerja rasio siswa perkelas dipengaruhi oleh hal sebagai berikut:

- a) Menurunnya tingkat kesenjangan fasilitas pendidikan dan semakin membaiknya ketersediaan dan penyebaran fasilitas pendidikan di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan Pendidikan yang lebih mendekatkan pada masyarakat.
- b) Penyebaran fasilitas pendidikan yang semakin merata antar kabupaten/kota serta di dukung fasilitas pendidikan yang kondisi kelas yang semakin mebaik.
- c) Dukungan dari pihak swasta dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan.
- d) Regulasi penerimaan siswa yang disebar secara merata antar wilayah melalui sistem penerimaan peserta didik yang lebih transparans dan berkeadilan.
- e) Meningkatnya mutu, jumlah dan distribusi PTK yang lebih merata pada satuan pendidikan.

c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dijabarkan dalam kegiatan LAKIP dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kualitas dan efektivitas organisasi perangkat daerah merupakan capaian kinerja secara keseluruhan dengan penilaian akhir pada capaian kinerja akhir periode berjalan. Pengukuran ini membandingkan berapa banyak capaian kinerja program yang


mencapai target dan menganalisa capaian kinerja dengan membandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi sumber daya dan efektivitas program yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa, capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang terdiri dari 9 indikator mencapai 116.02% yang terdiri 1 indikator dengan penilaian kinerja Baik dan 8 indikator kinerja dengan penilaian Sangat Baik.

B. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas, fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh satuan kerja bersangkutan. Fungsi ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan.

Pada tahun 2024, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tercatat Rp1.076.236.158.457 terdiri atas belanja operasi sebesar Rp897.500.284.475 atau setara dengan 83,39% dan belanja modal sebesar Rp178.735.873.982 atau setara dengan dengan 16,61%. Realisasi belanja Rp1.023.281.846.640 dengan capaian realisasi belanja 95,08%. Berikut alokasi anggaran dan realisasi pada tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 12. 7
Jenis Belanja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau 2024

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

C. LANGKAH STRATEGIS

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
2. Pemenuhan dan pemerataan kualitas pendidik serta distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
3. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi guru produktif antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
4. Penyelarasan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
5. Peningkatan dan pemerataan pembelajaran berbasis media plafon digital dengan Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
6. Memperkuat dan memperluas kemitraan Kerjasama dan pendanaan dari Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK untuk magang pada dunia usaha.
7. Meningkatkan program pembelajaran berbasis industri (teaching factory) untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI.

8. Pengembangan dan penguatan program Link and Match dengan dunia usaha dengan mendatangkan tenaga kualifikasi dari dunia industry sebagai transfer ilmu dan pengalaman bagi peserta didik SMK.
9. *Reward* dan *punishment* bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja baik.

BAB 13

DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU




BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

DinKes
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepri Sehat, Kinerja Hebat!

Dari data, lahir aksi nyata untuk masyarakat

Indikator Kinerja Utama



Prevalensi stunting

Normal

Stunting



Top 7 Capaian Indikator

Indikator	Target	Capaian	Status
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	123	93	Sangat Baik
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	12	7.4	Sangat Baik
% Penduduk memiliki Jaminan KIS	95	97.60	Sangat Baik
% Kab/Kota menerapkan GERMAS	86	100	Sangat Baik
% Puskesmas dgn 9 Jenis Standar NaKes	56	69.79	Sangat Baik
% RS Terakreditasi	95	100	Sangat Baik
Akuntabilitas Kinerja	77	77.7	Sangat Baik

A. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penetapan indikator kinerja utama dilingkungan pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam *balanced scorecard* merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Capaian kinerja indikator utama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan melalui tabel dibawah ini, dengan membandingkan antara target dengan capaian kinerja tahun 2024, 2023 dan 2022.

Tabel 13. 1

**Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (2021-2026)	Tahun 2024				Tahun 2023	Tahun 2022
			Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	Capaian
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	12,8	14	16,8*	80	Baik	16,8	15,4

**Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 13.1, capaian kinerja tahun 2024 belum tersedia dikarenakan menunggu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang sedang dalam proses pendataan, maka dari itu persentase *stunting* Provinsi Kepulauan Riau masih menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI)

tahun 2023 dimana prevalensi *stunting* mencapai angka 16,8%, dengan capaian kinerja sebesar 80% atau dalam kategori baik. Sementara itu, capaian indikator prevalensi *stunting* belum mencapai target provinsi karena prevalensi *stunting* provinsi 16,8% sedangkan target prevalensi *stunting* secara provinsi sebesar 14%.

Sedangkan jika dilihat dari capaian pada indikator prevalensi *stunting* pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target nasional maka sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. 2
Capaian Prevalensi *Stunting* Berdasarkan Target Nasional
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
1	Prevalensi <i>stunting</i>	16	16,8*	95,2

**Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas, prevalensi *stunting* mencapai angka 16,8%, dengan capaian kinerja sebesar 95,2% atau dalam kategori baik. Sementara itu, capaian indikator prevalensi *stunting* belum mencapai target nasional karena prevalensi *stunting* provinsi 16,8% sedangkan target prevalensi *stunting* secara nasional sebesar 16%.

Setiap tahun terjadi penurunan kasus *stunting* yang cukup signifikan, terlihat dengan perbandingan prevalensi *stunting* Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020 – 2024. Kendala yang dihadapi dalam penanganan *stunting* adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau total *coverage* seluruh sasaran balita, alat antropometri di posyandu belum semua terstandar, masih terdapat pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke Posyandu, Revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.

Perbandingan target dan realisasi prevalensi balita *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. 3
Capaian Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
1	Prevalensi <i>stunting</i>	2020	20,35	16,82
		2021	20	16,3
		2022	15,8	15,4
		2023	15,3	16,8
		2024	14	16,8*

**Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024*

B. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR BERDASARKAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 yang akan dicapai adalah Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk mencapai sasaran 1, diukur melalui pencapaian atas 9 indikator kinerja, yaitu sebagai berikut:

Dari 9 indikator yang menjadi pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 (Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat) terdapat 6 indikator ada dalam kategori “sangat baik”, dan 3 indikator ada dalam kategori “baik”. Adapun penjelasan dan analisis per indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13. 4
Pengukuran Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	121	123	93	124	Sangat Baik
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	10	12	7,40	138	Sangat Baik
3	Prevalensi <i>Stunting</i>	12,80	14	16,80*	80	Baik
4	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Success Rate</i>)	93	92	81	88	Baik
5	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	80	72	96	133	Sangat Baik
6	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas	71	71	100	141	Sangat Baik
7	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	95,50	94,60	89,26	94	Baik
8	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	97	95	97,60	103	Sangat Baik
9	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	100	86	100	116	Sangat Baik

**Data Sementara Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2024*

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

Salah satu indikator untuk melihat status kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah ialah dengan menghitung indikator Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah tersebut. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 100.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama.


Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi pada perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

Diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dari 98 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 93 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian ibu mengalami penurunan dari 47 kasus menjadi 32 kasus.

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil mempertahankan kondisi 0 kasus kematian ibu pada 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan ada 4 (empat) kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2024 yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Sedangkan untuk 2 (dua) kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna dan Lingga mengalami kenaikan jumlah kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Kabupaten/kota dengan Angka Kematian Ibu (AKI) terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup (nol kasus) sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar 588 per 100.000 kelahiran hidup.

Berikut ini proporsi dan jumlah kematian ibu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan penyebabnya.



Gambar 13. 1

Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

Indikator lainnya untuk melihat status kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah selain Angka Kematian Ibu (AKI) ialah dengan menghitung indikator Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah tersebut. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal).

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.


Diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu dari 6 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 7,4 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan dari 277 kasus menjadi 255 kasus. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu adanya penurunan data sasaran dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari tahun sebelumnya, data yang digunakan adalah data riil masing-

masing puskesmas, meningkatnya capaian KB Aktif dan adanya penurunan sasaran ibu bersalin sehingga mempengaruhi jumlah bayi baru lahir.


Dilihat berdasarkan kabupaten/kota diketahui bahwa ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah kematian bayi dan Angka Kematian bayi (AKB) Tahun 2024 yaitu Kabupaten Karimun, Bintan, dan Kepulauan Anambas. Sedangkan untuk 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan jumlah kematian bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kota Batam mengalami penurunan jumlah kematian bayi tapi Angka Kematian Bayi (AKB) naik sedikit dibandingkan tahun 2023.

Kabupaten/kota dengan Angka Kematian Bayi (AKB) terendah yaitu Kota Batam sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tertinggi yaitu Kabupaten Lingga sebesar 21,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Berikut ini proporsi dan jumlah kematian bayi (neonatal dan post neonatal) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan penyebabnya:



Gambar 13. 2
Kematian Neonatal (Usia 0-28 hari) Berdasarkan Penyebab
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Penyebab Kematian

Post Neonatal

Kond. Perinatal	= 1 kasus
Pneumonia	= 7 kasus
Diare	= 10 kasus
Kel. Kongenital	= 4 kasus
Kel. Jantung	= 2 kasus
Meningitis	= 1 kasus
PD3I	= 3 kasus
Sebab Lain	= 15 kasus

Gambar 13. 3

Kematian Post Neonatal (Usia 28 hari-11 bulan) Berdasarkan Penyebab di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu:

1. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;
2. Sistem rujukan maternal neonatal yang belum berjalan optimal;
3. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di kabupaten/kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan dalam hal jumlah atau frekuensi pertemuan dan jumlah kasus yang dikaji serta belum menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti;
4. Masih adanya pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum memenuhi standar dan pemeriksaan yang belum adekuat sehingga belum mampu melakukan

pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dalam pendeteksian risiko komplikasi pada ibu hamil, saat ini dibuat kebijakan pelayanan kesehatan ibu hamil 6 kali (K6) dengan pemeriksaan oleh dokter minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama dan 1 (satu) kali pada trimester kedua disertai dengan pemeriksaan kehamilan menggunakan USG oleh dokter. Terdapat kesenjangan cakupan antar kabupaten/kota dikarenakan belum meratanya dokter terlatih USG di puskesmas, dan keterbatasan akses pelayanan USG bagi ibu hamil yang berdomisili di pulau-pulau;

5. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau-pulau di kabupaten/kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
6. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim;
7. Program kesehatan reproduksi calon pengantin yang belum berjalan optimal.

Beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon

pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan;

2. Optimalisasi sistem rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi melalui penyusunan SOP sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, termasuk di dalamnya penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggungjawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk;
3. Melakukan kegiatan Audit Maternal Perital (AMP) sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama. Perencanaan kegiatan Audit Maternal Perital (AMP) di tingkat kabupaten/kota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu minimal 4 kali dalam setahun dan semua kasus dikaji. Pelaksanaan Audit Maternal Perital (AMP) dapat diselenggarakan menggunakan dana DAK Fisik Kabupaten/ Kota dengan menu Surveilans dan Tatalaksana Kesehatan Ibu dan Bayi;
4. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Beberapa di antaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya;
5. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDAI, dll) dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, salah satunya kolaborasi dengan IDAI dalam pelaksanaan *Pediatrician Social Responsibility* (PSR);
6. Pelaksanaan *refreshing* deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan–bidan di wilayah kerja puskesmas;
7. Penguatan peran lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), salah satunya kolaborasi dengan

Kementerian Agama terkait upaya pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin dan menginisiasi penyusunan SE Gubernur terkait pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;

8. Mendorong kabupaten/kota dalam pembentukan jejaring, skrining layak hamil, ANC, dan *stunting*; dan
9. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan telah dijelaskan pada poin A.

4. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*)

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan nasional maupun global yang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang mempunyai beban Tuberkulosis (TBC) tinggi dan menempati posisi ke-2 di dunia saat ini setelah India, selain itu, kasus TBC-MDR, TB-HIV, TB-DM, TBC pada anak, Infeksi Laten TBC dan kelompok masyarakat rentan lainnya juga semakin bertambah dan menjadi tantangan.

Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian, angka keberhasilan pengobatan TBC merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus ditambah angka pengobatan lengkap semua kasus. Semakin tinggi angka keberhasilan kasus TBC maka menggambarkan semakin tinggi kualitas pengobatan TBC. Pada tahun 2024, Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 81% (kategori baik). Angka ini belum memenuhi target Indikator Kinerja sebesar 92%.

Angka *success rate* dari tahun 2020 hingga tahun 2024 fluktuatif. Untuk capaian tertinggi berada di tahun 2020 yaitu 86,1%. Jika dilihat data di tahun 2020 capaian *success rate* belum mencapai target nasional program TBC 90%, tetapi karena pandemi Covid 19 di tahun 2020 sehingga capaian *success rate* mengalami penurunan yaitu sebesar 79% dan pada tahun 2022 mulai meningkat

pada angka capaian yaitu 81%, pada tahun 2023 capaian TBC *success rate* mengalami peningkatan pada angka 83,68%. Data TBC *success rate* tahun 2024 yang disajikan berdasarkan penemuan pengobatan pasien pada bulan Januari 2024 sampai Desember 2024 (Sumber Data: *Dashboard* SITB dan TBC 08 SITB per tanggal 06 Januari 2025).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Success Rate*) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yaitu:

1. Kurangnya kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan sesuai waktu yang telah ditentukan,
2. Ketidakteraturan pasien dalam menjalani pengobatan, akibat kurangnya dukungan dari pihak keluarga,
3. Masih adanya stigma terhadap pasien TBC sehingga menyebabkan adanya diskriminasi dalam masyarakat, dan
4. Lamanya pengobatan TBC (6-24 bulan) menyebabkan terjadinya efek samping obat dan berpotensi terjadi putus berobat.

Beberapa solusi atau rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut antara lain:

- a. Peran aktif masyarakat (kader) dalam pengawasan menelan obat (PMO),
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan koordinasi rutin dengan Komunitas (SR Penabulu dan SSR di Kabupaten/Kota: SSR Lintas Nusa Kota Batam, PKBI Tanjungpinang dan Erince Karimun) untuk memastikan pasien memulai pengobatan dan dalam pelacakan pasien putus berobat atau mangkir untuk kembali berobat, dan
- c. Perlu adanya edukasi dari petugas di fasyankes tentang penyakit TBC, bahwa TBC dapat disembuhkan dengan syarat harus meminum obat TBC secara teratur dan sesuai dosis sehingga tidak timbul stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC.

5. Capaian ODHA yang Mendapatkan ARV

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan HIV AIDS dan IMS penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV diantaranya yaitu pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), pekerja seks, LSL, waria, penasun, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan ibu hamil.

Pada tahun 2024 Capaian ODHA yang mendapatkan ARV sebesar 96%. Angka ini sudah di atas target Kinerja sebesar 72% dengan capaian kinerja sebesar 133% (kategori sangat baik).

Dilihat bahwa capaian persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV tahun 2021 dari target 80% dengan capaian masih di angka 65% sehingga didapatkan capaian kinerja pada indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebesar 81%. Sedangkan tahun 2022 target turun menjadi 64% sementara capaian naik menjadi 72%, dan capaian kinerja program 113%. Pada tahun 2023 target naik menjadi 68% dengan capaian 91,6% sehingga didapatkan capaian kinerja 135%. Pada tahun 2024 target naik menjadi 72% dengan capaian 96%, dan didapatkan capaian kinerja 133%.

Beberapa kendala dalam upaya pencapaian pengendalian HIV sebagai berikut:

- a. Pengaruh kurangnya mobile klinik VCT dan gerakan rujukan dari LSM sehingga tidak dapat menjangkau populasi umum dan khusus untuk melakukan *screening* di pelayanan kesehatan,
- b. Klinik PDP Masih terbatas sehingga pelayanan pemberian ARV masih belum maksimal,
- c. Reagen pemeriksaan ARV masih bergantung dari pusat,
- d. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, dan

- e. Mesin pemeriksaan *Viral Load* untuk mendukung kepatuhan ARV belum maksimal.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan upaya pengendalian HIV adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perluasan Layanan PDP di 7 Kabupaten/Kota untuk memudahkan akses perawatan dan pengobatan ODHIV,
- b. Melakukan skrining HIV pada semua populasi beresiko,
- c. Melakukan perluasan Layanan PrEP (*Pra Exposure* Profilaksis)/Layanan Pencegahan Pra Paparan dalam upaya pencegahan HIV pada populasi beresiko tinggi (WPS, LSL dan Pelanggan PS),
- d. Mengimplementasikan pelayanan TB-HIV satu pintu (*TB-HIV One Stop Services*) pada beberapa layanan terpilih, dan
- e. Melakukan pemeriksaan *Viral Load HIV* pada semua ODHIV on ART yang ada di Provinsi Kepri untuk melihat keberhasilan pengobatan ARV.


6. Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM di Atas 80% Puskesmas

Kegiatan PANDU PTM adalah kegiatan penemuan dan penanganan kasus PTM dan manajemen faktor risiko PTM di FKTP secara terpadu. Kegiatan manajemen faktor risiko meliputi pemeriksaan perilaku merokok, obesitas, Tekanan Darah > 120/80 mmHg, gula darah sewaktu > 200 mg/dL, kolesterol atau kolesterol rata-rata, wanita usia 30-50 tahun atau wanita yang pernah berhubungan seksual.

Diketahui capaian sebesar 93% terdapat di Kabupaten Natuna dan Lingga, serta capaian sebesar 88% terdapat di Kota Tanjungpinang, hal ini dikarenakan adanya penambahan puskesmas baru, sehingga pengelola programnya belum pernah mengikuti pelatihan Pandu PTM. Capaian Pandu PTM di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 97,73%, tahun 2023 yaitu 100%, sedangkan tahun 2024 yaitu 100%. Dikatakan capaian 100% jika kab/kota melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di atas 80% Puskesmas.

7. Persentase Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap


Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi sebagai salah satu upaya cost efektif mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Untuk itu cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Untuk mendeteksi dini terjadinya peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, Imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans epidemiologi.



Gambar 13. 4

Persentase Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepri tahun 2024 adalah 89,26%. Jika dibandingkan dengan capaian IDL tahun 2023 yakni 78%, maka capaian IDL Provinsi Kepri 2024 mengalami peningkatan.



Gambar 13. 5

**Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

Berdasarkan grafik di atas, capaian persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 89,26% masih rendah bila dibandingkan dengan target sebesar 94,60%. Hal ini terlihat dari capaian 7 (tujuh) Kab/Kota pada tahun 2024 hanya Kota Batam yang mencapai target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 99,72% bila dibandingkan dengan target sebesar 94,60%.

8. Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah daerah terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN serta akses pelayanan kesehatan secara komprehensif, integratif dan sistematis. Cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 telah mencapai 97,60% (2.166.857 jiwa) dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau (2.220.043 jiwa), masih tersisa 8.880 jiwa (0,4% penduduk) untuk mencapai target UHC Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah capaian kepesertaan JKN Provinsi Kepulauan Riau meningkat sebesar 1,19% (sebanyak 93.781 jiwa).

9. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Berdasarkan PMK No. 13 Tahun 2022, Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas adalah Kabupaten dan Kota yang memiliki regulasi terkait Germas dan melaksanakan 2 dari 3 kegiatan berikut:

- Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan tema prioritas
- Melaksanakan kegiatan skrining kesehatan di tempat kerja
- Melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan tradisional

Diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase kabupaten/kota menerapkan Kebijakan Germas tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2021 baru terdapat 5 kabupaten kota yang memenuhi kriteria ini. Di tahun 2022, 2023 dan 2024, seluruh kabupaten kota telah menerapkan Kebijakan Germas berdasarkan target 2024 sebesar 86%, maka indikator ini terealisasi sebesar 100%.

Dalam kriteria jumlah kebijakan Germas, seluruh kabupaten kota tahun 2024 telah memiliki kebijakan Germas. Total 32 Kebijakan yang dilaporkan seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2024 melalui aplikasi Microsite Promkes Kemenkes RI.

Sasaran 2 yang akan dicapai adalah Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar. Untuk mencapai sasaran 2, dilakukan pengukuran melalui pencapaian atas 3 indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 13.5
Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	60	56	69,79	124	Sangat Baik

2	Persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20jam/tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	85	75	80	106	Sangat Baik
3	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat >20jam/tahun pada RSJKO Engku Haji Daud	60	40	40	100	Sangat Baik

1. Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar

Permasalahan nasional yang menjadi tantangan dalam pengelolaan SDM kesehatan antara lain mencakup jumlah yang belum terpenuhi, distribusi yang tidak merata, dan kualitas tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan. Tenaga kesehatan yang cukup dan merata merupakan *enabler* penting dalam pembangunan program kesehatan. Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata tanpa tersedianya tenaga kesehatan.

Merujuk pada Permenkes nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas bahwa ketenagaan di Puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Standar tenaga kesehatan puskesmas adalah 9 jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

Untuk tenaga kesehatan lainnya dapat disediakan disesuaikan dengan fungsi dan pelayanan yang diselenggarakan puskesmas seperti tenaga terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, untuk tenaga non kesehatan harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem Informasi dan kegiatan operasional lain di puskesmas.

Dari 96 puskesmas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baru sebanyak 67 (69,79%) puskesmas yang memenuhi standar 9 jenis tenaga kesehatan. Target provinsi untuk tahun 2024 adalah 56%, sementara target nasional 83%. Secara nasional, target tersebut belum tercapai, akan tetapi secara target provinsi sudah

tercapai. Capaian tahun 2024 ini berbeda dengan tahun 2023. Tahun 2023 capaian 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas sebesar 55,20% (53 puskesmas dari 96 puskesmas). Selain itu, masih ada 29 (30,21%) puskesmas yang tersebar pada 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki kelengkapan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Beberapa kendala dalam pemenuhan tenaga kesehatan strategis di puskesmas antara lain oleh adanya pegawai yang pensiun atau pindah, kondisi geografis daerah yang kurang diminati oleh tenaga kesehatan untuk bertugas, adanya keterbatasan anggaran dan regulasi yang melarang rekrutmen tenaga kontrak. Kekurangan tenaga kesehatan strategis ini tidak saja untuk puskesmas terpencil dan sangat terpencil, namun juga pada puskesmas perkotaan dan pedesaan. Dengan diterbitkannya Permenkes No. 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat, harapan akan pemenuhan tenaga kesehatan strategis di puskesmas kiranya dapat terwujud. Di mana dalam Permenkes tersebut tidak menetapkan kriteria puskesmas tertentu sebagai wilayah penempatan tenaga Nusantara Sehat. Dengan kata lain, tenaga Nusantara Sehat berarti dapat ditempatkan di puskesmas perkotaan dan pedesaan juga, bahkan di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20 Jam/Tahun di RSUD Raja Ahmad Tabib

RSUD Raja Ahmad Tabib telah melaksanakan tugas sebagai UPTD yang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun}}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib}} \times 100 \%$$

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun adalah 75%. sedangkan capaiannya 80% dengan total 709 orang karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun sejak tahun 2024. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *In House Training* maupun *External Training*. Capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 63,81%.

3. Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat > 20 Jam/Tahun di RSJKO Engku Haji Daud

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur indikator Indikator Kinerja untuk persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mengikuti diklat >20 Jam/tahun}}{\text{Jumlah seluruh karyawan RSJKO Engku Haji Daud}} \times 100 \%$$

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat ≥ 20 jam/tahun RSJKO Engku Haji Daud dengan realisasi capaian sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 167 orang. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *In House Training* maupun *External Training*. Capaian tersebut sama dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 40% dengan kategori capaian kinerja "sangat baik".

Sasaran 3 yang akan dicapai adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Fasyankes Dasar dan Rujukan. Sasaran 3 diukur melalui pencapaian atas 4 indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 13.6
Pengukuran Kinerja Sasaran 3
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1	Persentase puskesmas terakreditasi	98	97	98	101	Sangat Baik
2	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	95	100	105	Sangat Baik
3	Status akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik
4	Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 13.6, diketahui bahwa sasaran 3 yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan yang harus dicapai melalui 4 indikator sasaran telah mampu dicapai seluruhnya dengan kategori “sangat baik”.

1. Persentase Puskesmas Terakreditasi

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Salah satu syarat utama puskesmas yang akan diakreditasi adalah puskesmas tersebut harus sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan dengan diterbitkannya nomor registrasi puskesmas.

Pada tahun 2024, jumlah puskesmas yang teregistrasi dan telah terakreditasi sebanyak 94 puskesmas dari total 96 puskesmas. Dari 94 puskesmas yang sudah terakreditasi, jika dilihat sebarannya berdasarkan status akreditasi yaitu

didominasi oleh status kelulusan paripurna sebanyak 55 puskesmas (57,29%), diikuti status utama sebanyak 28 puskesmas (29,17%), status madya sebanyak 8 puskesmas (8,33%) dan status dasar sebanyak 3 puskesmas (3,13%). Untuk puskesmas dengan status akreditasi dasar terdapat di Kabupaten Anambas yaitu Puskesmas Kute Siantan, Jemaja Barat, dan Siantan Utara.

2. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan rumah sakit melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit. Dari 36 rumah sakit yang sudah terakreditasi, jika dilihat sebarannya berdasarkan status akreditasi yaitu didominasi oleh status kelulusan paripurna sebanyak 31 rumah sakit (86,1%) dan diikuti status utama sebanyak 5 rumah sakit (13,9%).

Pada tahun 2023 rumah sakit di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 37 rumah sakit, terdapat 2 rumah sakit yang belum akreditasi, yaitu RSUD Tanjungbatu Kundur Kabupaten Karimun dan RSAU dr. Yuniati Wisma Karyani di Kabupaten Natuna. Tahun 2024 terdapat 1 penghapusan rumah sakit yaitu RSIA Mutiara Aini di Kota Batam, sehingga jumlah rumah sakit menjadi 36 dan seluruhnya telah terakreditasi.

3. Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib

RSUD Raja Ahmad Tabib sebagai RS rujukan regional provinsi yang merupakan pusat rujukan utama dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung dengan pelayanan yang modern dari sisi sarana prasarana, prosedur pelayanan, ketersediaan tenaga.

Salah satunya adalah melalui akreditasi yang mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah terstandarisasi dan terorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan jaminan, kepuasan serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan.

Pencapaian akreditasi di RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 24 Oktober 2026.

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 4 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.

4. Status Akreditasi RSJKO Engku Haji Daud

RSJKO Engku Haji Daud merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Jiwa di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2021.

Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00499/K/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2027.

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit maka diwajibkan untuk melaksanakan akreditasi ulang dalam jangka waktu setiap 4 tahun sekali dan melaksanakan survei akreditasi verifikasi setiap tahunnya.

Sasaran 4 yang akan dicapai adalah Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Untuk mencapai sasaran 4, diukur melalui pencapaian atas indikator kinerja berikut:

Tabel 13.7
Pengukuran Kinerja Sasaran 4
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (2021-2026)	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status Capaian
1	Akuntabilitas kinerja	80	77	77,7	101	Sangat Baik

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, peningkatan kapasitas dan kualitas tata Kelola pemerintahan menjadi suatu hal penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, akuntabel dan transparan. Upaya meningkatkan hal tersebut maka akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus menerus dilakukan, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Tabel 13.7 di atas, diketahui bahwa sasaran 4 yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang harus dicapai melalui 1 indikator sasaran yaitu akuntabilitas kinerja telah mampu dicapai dengan kategori “sangat baik”.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi belanja APBD (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar Rp77.808.391.081,00 (95,46%) dari jumlah anggaran sebesar Rp81.505.120.246,00 bila dibandingkan dengan realisasi keuangan tahun 2023 (97,61%), maka serapan keuangan tahun 2024 mengalami penurunan dan hal ini dikarenakan adanya tunda bayar sebesar Rp2.334.343.029,00.

Beberapa permasalahan menurunnya capaian realisasi keuangan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan antara proyeksi pendapatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD dengan realisasi pendapatan daerah setiap tahun mengakibatkan inkonsistensi dalam penetapan pagu anggaran perangkat daerah, yang dapat berdampak pada stabilitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
2. Adanya perbedaan harga pasar untuk jenis barang tertentu yang berbeda dengan harga saat perencanaan tahun sebelumnya akibat adanya inflasi maupun keterbatasan bahan baku, sehingga menyebabkan harga pasar lebih tinggi dari standar satuan harga yang tersedia pada sistem. Perubahan standar harga satuan dan penyesuaian dokumen anggaran dimaksud tidak fleksibel dan harus dilakukan dalam proses yang tidak singkat.
3. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat atas kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah di tengah tahun anggaran menyebabkan perlu dilakukan *refocusing* anggaran secara cepat dan berdampak pada pelaksanaan program yang telah disusun sebelumnya.
4. Masih terdapat beberapa perbedaan interpretasi aturan oleh auditor yang berdampak pada ketidakpastian dalam implementasi program/kegiatan.
5. Proses administrasi dan verifikasi dalam transfer pusat serta pencairan anggaran DAK/DAU yang memerlukan waktu dan melalui berbagai tahapan yang kompleks, berpotensi menyebabkan penumpukan pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran.
6. Terdapat beberapa subkegiatan mengalami tunda bayar sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan.
7. Keterlambatan salur tahap I yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan bersumber dana BOK.

BAB 14

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Inovatif



Mewujudkan Infrastruktur Andal & Tata Ruang Berkelanjutan

Realisasi Kinerja dan Anggaran 2024



- 11 Program
- 24 Kegiatan
- 65 Sub Kegiatan



Anggaran: Rp 173,64 M
Realisasi: Rp 144,78 M (83,38%)

Top 5 Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Capaian
% Tertib Bangunan Gedung Strategis	100%	100%
% Jalan Kondisi Mantap	80,94%	80,87%
% Revisi RTRW hingga Penetapan Perda	85,00%	92,00%
% Lokasi Tanah Terasilitas	100%	100%
% Tenaga Konstruksi Tersertifikas	26,00%	77,25%



Rekomendasi Perbaikan Untuk Kepri Semakin Tumbuh

SDM lebih siap dalam administrasi & teknis

Pekerjaan tuntas tepat waktu

Pengelola program berkelanjutan sesuai kualifikasi

Kinerja fokus tupoksi, tidak bergantung instansi lain

Pelaporan rutin & transparan setiap bulan

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan; dan pertanahan dan unit pelaksana teknis daerah;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Bidang Perumahan;
5. Bidang Kawasan Permukiman;
6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan Penataan Infrastruktur bangunan lingkungan dan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi, maka sasaran pertama yang harus dicapai adalah Terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Bangunan gedung yang menjadi kewenangan provinsi setiap tahunnya perlu ditata agar tidak mudah rusak dan fungsi gedung tersebut bisa bermanfaat terutama buat masyarakat. Dalam menata bangunan gedung, sering diperlukan renovasi, pemeliharaan bahkan pembangunan gedung baru untuk terutama kepentingan strategis provinsi.

Pengukuran capaian kinerja indikator menggunakan indikator positif yaitu target gedung yang dibangun/direnovasi/dipelihara tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi gedung yang dibangun/direnovasi/dipelihara tahun berjalan. Setiap tahun, target yang ditetapkan dari indikator adalah 100%. Capaian kinerja untuk tahun 2024 juga sebesar 100% dengan kategori sangat baik dikarenakan pekerjaan penunjang indikator yang dilaksanakan di tahun 2024 semuanya telah berhasil dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Capaian tahun ini sama seperti tahun sebelumnya yang juga capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya pekerjaan tahun lalu juga dilaksanakan dan selesai tepat waktu.

2. Meningkatnya Kelancaran Konektivitas dan Akses Jalan yang Lebih Merata

Dalam mendukung tujuan peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata dengan indikator kinerja adalah persentase jalan kondisi mantap yang juga masuk dalam IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jalan kondisi mantap dapat didefinisikan sebagai jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu.

Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan Renstra 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survei kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau. Indikator pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator positif yaitu Persentase jalan kondisi mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase jalan kondisi mantap adalah panjang jalan kondisi mantap dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau. Capaian kinerja persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 meningkat menjadi 80,87% walaupun masih belum dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 80,94% dengan capaian realisasi sebesar 99,91% atau dalam kategori sangat baik. Dibandingkan terhadap target akhir di 2026, persentase capaian kinerja adalah 99,52% yang artinya capaian kinerja hampir mendekati target kinerja.

3. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

Konsep "Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang" merujuk pada tujuan utama dari pengelolaan tata ruang dalam suatu wilayah. Ini adalah prinsip dasar dalam perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang ideal bagi masyarakat. Untuk mendukung tujuan perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, indikator kinerja yang ditetapkan adalah Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbaiki perencanaan tata ruang yang sudah ada agar lebih relevan dengan kondisi terkini dan kebutuhan masa depan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan selama waktu tertentu untuk menghasilkan perda (Peraturan Daerah) yang bermanfaat untuk kelangsungan tata ruang wilayah provinsi untuk kedepannya. Untuk tahun 2024, target dari indikator kinerja yang ditetapkan adalah 85%. Hingga tahun 2024 berakhir, capaian kinerja yang sudah tercapai yaitu sebesar 92% dari target yang ditetapkan.

4. Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum

Untuk mendukung tujuan Perwujudan pengadaan lahan, Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, indikator yang ditetapkan adalah Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi. Dengan target setiap tahunnya sesuai dengan apa yang direncanakan, maka capaian kinerja indikator ini sudah 100,00% dengan persentase capaian kinerja yang juga 100,00%.

5. Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yaitu Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli. Perhitungan Indikator ini menggunakan Indikator positif yaitu Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli dibandingkan dengan Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi. Target kinerja yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 26% dengan capaian kinerja 77,25% dengan persentase capaian kinerja 2024 sebesar 100,00%. Berikut tabel jumlah tenaga kerja konstruksi Tahun 2024

Tabel 14. 1
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Tahun 2024

JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH TAHUN 2024		
Uraian		Jumlah
Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli di Wilayah Provinsi	:	3266
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2020	:	163
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2021	:	299
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2022	:	149
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2023	:	92
Jumlah Sertifikat Pelatihan Ahli 2024	:	1820
Total Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	:	2523
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	:	77,25%

Sumber Data: Proyek APBD dan Non APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan LPJK.

Sumber: LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2024

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa pada APBD 2024, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 11 Program, 24 kegiatan dan 65 sub kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp. 173.644.941.371,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 144.785.962.994,61 (83,38%) dan realisasi fisik sebesar 94,96%. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun 2023 dalam menjalani program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di antaranya:

1. Penyerapan keuangan yang cenderung lambat di awal tahun dikarenakan penyesuaian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebelum melakukan pelelangan paket pekerjaan;
2. Adanya Pekerjaan fisik yang tidak selesai tepat waktu diakibatkan beberapa alasan dan pekerjaan yang sudah dianggarkan namun tidak dilaksanakan di tahun 2024;
3. Adanya capaian kinerja yang tidak meningkat selama beberapa tahun terakhir karena tidak ada pekerjaan penunjang indikator kinerja yang dilaksanakan dan capaian kinerja yang masih menggunakan capaian dari Instansi lain (BPS);
4. Adanya defisit anggaran di tahun 2024 yang menyebabkan banyaknya paket tunda bayar di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sehingga mempengaruhi penyerapan keuangan saat tahun anggaran berakhir.

Adapun rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan dari langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti kekurangan di tahun 2024 dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan-kegiatan fisik agar meminimalisir permasalahan tahun sebelumnya tidak terulang kembali di tahun berikutnya;
2. Mengupayakan agar tidak lagi terjadinya pekerjaan yang tidak selesai dan tidak dilaksanakan saat tahun anggaran berakhir;
3. Penetapan Pejabat pengelolaan program/kegiatan dan sub kegiatan seperti PPK, PPTK tidak hanya dibatasi oleh 1 tahun anggaran, namun penunjukannya sesuai dengan kualifikasi dan sertifikasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan masing-masing Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang sudah mengacu pada Renstra;
4. Mengevaluasi Capaian Kinerja yang belum meningkat serta masih menggunakan capaian kinerja instansi lain ketika membuat dokumen RPJMD dan Renstra berikutnya agar kedepannya capaian kinerja yang telah disusun

sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing dan kinerja tersebut bisa tercapai dengan maksimal;

5. Mempertahankan pelaporan penyelenggaraan kegiatan terutama kegiatan pekerjaan fisik secara berkala tiap bulannya serta dilengkapi dengan dokumentasi.

BAB 15

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PEMUKIMAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK

Corporate Policy: Akuntabel, Kompeten, BerAKHLAK

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau


Dari Rumah ke Kota, Menuju Permukiman Berkelanjutan

4 Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	334,21 Ha	160,56 Ha	3211,20%
% Warga Relokasi & Bencana yang Difasilitasi Rumah Layak	100%	100%	100%
% Penyediaan Fasilitas Umum	100%	100%	100%
Akuntabel Kinerja Permukiman	BB	A	101%



Sumber Daya Manusia



Realisasi Anggaran



**Total Anggaran
Rp 254.99 M**



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau merupakan dinas daerah Tipe B yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, dipimpin oleh Kepala Dinas yang terdiri dari Sekretariat; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; Bidang Perumahan; Bidang Kawasan Permukiman; Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki Aparatur dengan data pilah berjumlah 100 (seratus) orang, yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang laki-laki dan 30 (tiga puluh) orang Perempuan, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 15. 1

**Data Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024**

No	Jenis Kelamin	Kategori			Jumlah
		PNS	PTT	PHL	
1	Laki-Laki	20	15	35	70
2	Perempuan	9	6	15	30
	Jumlah	29	21	50	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dalam pengukuran capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan di masa yang akan datang.

Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada Tabel 15.2 berikut ini.

Tabel 15. 2
Nilai Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Nilai	Kategori	Rata-Rata Capaian (%)
AA	Sangat Memuaskan	90-100
A	Memuaskan	80-90
BB	Sangat Baik	70-80
B	Baik	60-70
CC	Cukup	50-60
C	Kurang	30-50
D	Sangat Kurang	0-30

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 15.3 berikut.

Tabel 15. 3
Daftar Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)	334,21 Ha	160,56 Ha	3211,20%
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Korban Bencana yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	100%	100%
3	Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	100%	100%	100%
4	Predikat Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	BB	A	101%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh (ha)

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha seluas 170,54 Ha. Pada perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 terdapat penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah Kabupaten/Kota terbaru menjadi seluas 374,68 Ha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi s.d. saat ini (Tahun 2022, 2023) seluas 35,47, sehingga Luas Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi menjadi 339,21 Ha atau Capaian Kinerja 9,47% yang sebelumnya sudah mencapai 51,77% dari 170,54 Ha. Luas kawasan kumuh 339,21 Ha dijadikan Angka Dasar pada Perubahan Renstra PD

Tahun 2021-2026, sehingga setiap tahun anggaran ditargetkan berkurang 5 Ha, dan s.d. tahun 2026 Luas Kawasan Kumuh berkurang menjadi 324,21 Ha. Realisasi pengurangan luas kawasan kumuh tahun 2024 seluas 178,65 Ha, sehingga luas kawasan kumuh berkurang menjadi 160,56 Ha pada tahun 2024, atau capaian kinerja sebesar 3211,20%.

Alternatif dan solusi dalam pengurangan luas kawasan kumuh yang merupakan penyelarasan program nasional, harapan kedepan kepada pemangku kepentingan agar dapat mengalokasikan anggaran yang khusus diperuntukkan pengurangan luas kawasan kumuh dan/atau anggaran yang ada dapat diarahkan dengan baik dalam pengurangan luas kawasan kumuh.

b. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Korban Bencana yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni

Indikator tujuan “Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Dan Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni” tidak terdapat penyesuaian, sehingga sampai dengan barakhirnya tahun anggaran capaian kinerja sebesar 100%.

Walaupun pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi dan korban bencana yang didasarkan dari keputusan kepala daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Namun demikian program tersebut terus dilaksanakan pada kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi dan kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi. Alternatif dan solusi dalam mencapai indikator tujuan ini yaitu setiap tahun anggaran berjalan pemerintah provinsi kepulauan riau dapat membangun minimal 2 (dua) unit rumah layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi dan/atau korban bencana, karena indikator ini merupakan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat daerah provinsi yang menjadi standar pelayanan minimal (SPM), berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018.

c. Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum

Indikator tujuan “Persentase Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum” tidak terdapat penyesuaian, sehingga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran capaian kinerja sebesar 100%. Dengan capaian indikator kinerja pada sub kegiatan pada Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman. Alternatif dan solusi tujuan dan indikator tujuan rencana strategis perangkat daerah ini dapat disempurnakan lagi pada masa mendatang, agar lebih terukur.

d. Predikat Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator tujuan “Predikat Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman” untuk realisasi penilaian predikat berdasarkan hasil evaluasi dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran predikat realisasi “A” dari yang ditargetkan “BB” dikonfersikan nilai “81” dari nilai target “80” sehingga capaian kinerja sebesar 101%.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) nomor LHE.03/EVALUASI-SAKIP/ITPROV/2024 Tanggal 20 September 2024 oleh Inspektorat Provinsi, hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diperoleh nilai sebesar 81,00 yang menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan). Hal ini didukung oleh semua pihak dengan sumber daya yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp254.987.625.329,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp252.069.744.322,00 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp9.156.176.472,00 Belanja Barang Dan Jasa sebesar Rp242.913.567.850,00. Belanja Modal sebesar Rp2.917.881.007,00 yaitu Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.542.989.200,00, dan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

sebesar Rp1.374.891.807,00. Realisasi Belanja yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp155.084.552.494,00 atau sebesar 60,82%. Capaian persentase realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.560.259.110,16 atau mengalami penurunan sebesar Rp51.475.706.616,16 atau sebesar (24,92%) dari tahun sebelumnya. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.

D. PENUTUP

Capaian kinerja pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang ditargetkan dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan, sehingga indikator program, kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan kinerja yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Walaupun capaian kinerja dikategorikan baik, dalam pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan, antara lain terbatasnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dalam penyusunan LKjIP masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar implementasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya sekaligus sebagai alat evaluasi diri sendiri (*self evaluation*) sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB 16

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK

BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



Lebih dari Sekadar Penertiban Tegas Dalam Aturan, Hangat Dalam Pelayanan

Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Dimensi Strategis & SDM dlm Trantibumlinmas	100%	71.73%	71.73%
Dokumen Peta Rawan Kebakaran	86%	71.43%	83.06%
% IKU & Penanggulangan Kebakaran	100%	77.39%	77.39%

Trantibum



Anggaran Dana

**Total Anggaran
Rp 26.42 M**

Realisasi Rp 23.60 M / 89.35%

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri tahun 2024 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelum dilakukan pengukuran kinerja atau penilaian kinerja perlu ditetapkan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017. Adapun skala nilai peringkat kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan perjanjian kinerja dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16.2
Capaian Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%	71,73%	71,73%
2	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	86%	71,43%	83,06%
3	Meningkatnya ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	100%	77,39%	77,39%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Evaluasi kinerja diartikan sebagai proses untuk memperoleh umpan balik guna mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang, sehingga evaluasi kinerja mampu menunjukkan penyebab ketidakberhasilan ataupun kegagalan, serta cara-cara yang harus ditempuh untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan secara mandiri, yang meliputi analisis atas seluruh

pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang mana hasil evaluasinya disajikan dalam Laporan Kinerja.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi suatu organisasi. Selanjutnya, dilakukan juga analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu (2023) dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Diukur dengan Indikator Pemenuhan Dimensi Strategis dan SDM dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Indikator Pemenuhan Dimensi Strategis dan SDM dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas merupakan bagian dari Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). IPPKU terdiri dari 3 dimensi yaitu Dimensi Strategi dengan bobot 19,80%, Dimensi SDM dengan bobot 49% dan Dimensi Sistem dengan bobot 31,20%. Dimensi Strategi terdiri dari sub dimensi penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum. Dimensi SDM terdiri dari sub dimensi pemberdayaan SDM dan peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan Dimensi Sistem terdiri dari sub dimensi sarana dan prasarana, sub dimensi perencanaan dan anggaran serta akuntabilitas.

Dari hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan didapatkan bahwa indeks IPKKU tahun 2024 sebesar 80,53 yang merupakan penjumlahan dari Dimensi Strategi dengan skor sebesar 16,7, Dimensi SDM dengan skor sebesar 32,65 dan Dimensi Sistem dengan skor sebesar 31,18. Jadi skor pemenuhan Dimensi Strategis dan SDM adalah sebesar 49,35 dari target 68,80 atau 71,73% dengan kategori Sedang.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian skor dimensi strategi dan SDM adalah:

1. Adanya SOP penegakan perda dan/atau perkara untuk satpol PP;
2. Adanya tindakan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara yang dilakukan oleh satpol PP;
3. Adanya kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara yang dilakukan oleh satpol PP;
4. Adanya SOP penyelenggaraan tibumtranmas untuk Satpol PP;
5. Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat (diutamakan di wilayah rawan pelanggaran); dan
6. Adanya program-kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.

Salah satu keberhasilan dalam pencapaian skor dimensi strategi sub dimensi penyelenggaraan trantibum adalah adanya program/kegiatan deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan yang dilakukan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran.

Deteksi dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Sedangkan cegah dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada. Pada tahun 2024, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan deteksi dini sebanyak 11 kali sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 16.3
Jumlah Deteksi Dini Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	5
2	Kota Batam	6
	Total	11

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata. Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan patroli rutin di wilayah pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 84 kali sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 16.4
Jumlah Patroli Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	46
2	Kota Batam	38
	Total	84

Selain pelaksanaan patroli rutin, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran juga melakukan pengamanan dan pengawalan. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Sedangkan pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun jumlah pengamanan dan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran selama tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16.5
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	151
2	Kota Batam	94
	Total	245

Setiap tahunnya terjadi beberapa kali demo/aksi unjuk rasa yang ditujukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Demo/aksi unjuk rasa tersebut selalu dapat diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh aparat TNI dan Kepolisian. Selama Tahun 2024 terjadi sejumlah demo/aksi unjuk rasa yang dapat ditangani oleh Satpol PP dengan aman sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 16.6
Jumlah Penanganan Unjuk Rasa Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	5
2	Kota Batam	6
	Total	11

Sumber: Bidang Trantibum Satuan Polisi PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian skor dimensi strategi dan dimensi SDM adalah:

1. Belum semua kab/kota melakukan pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/perkada;
2. Belum optimalnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat di wilayah rawan trantibum;
3. Belum optimalnya kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada;
4. Belum semua kab/kota melakukan Pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas; dan
5. Belum optimalnya Peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP dan PPNS).

Rencana tindak lanjut atau upaya yang harus dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran ke depannya adalah:

1. Memfasilitasi kab/kota dalam Pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/perkada;
2. Memperbanyak Sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat di wilayah rawan trantibum;
3. Melakukan kegiatan penindakan secara administratif terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada;
4. Menfasilitasi kab/kota dalam Pemetaan wilayah rawan pelanggaran tibumtranmas; dan

5. Melakukan Peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP dan PPNS).

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian skor dimensi strategis dan SDM adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp2.324.923.540 dengan realisasi program sebesar Rp1.379.502.518 atau 59,34%. Penyerapan anggaran masih rendah disebabkan adanya tunda bayar kegiatan sebesar Rp814.674.664.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Diukur dengan indikator Pemenuhan Dokumen Peta Rawan Kebakaran.

Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran adalah penyediaan dokumen peta rawan kebakaran pada kab/kota yang disusun oleh Provinsi. Penghitungan target per tahun adalah akumulasi. Dimana target dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota. Jumlah Dokumen peta rawan kebakaran yang ditargetkan sampai dengan tahun 2024 adalah 6 dokumen (86%) yaitu Dokumen peta rawan kebakaran pada Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Anambas.

Namun dengan adanya rasionalisasi anggaran, maka penyediaan dokumen peta rawan di Kabupaten Anambas tidak didapat disusun, sehingga jumlah dokumen peta rawan yang telah disusun sampai tahun 2024 hanya 5 dokumen (71.43%) yaitu Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang.

Meskipun kinerja pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran belum tercapai, tetapi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya seperti pemeriksaan/inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, patroli dan sosialisasi tentang kebakaran, melakukan pemadam kebakaran serta melaksanakan diklat kualifikasi pemadam 1.

Faktor penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran adalah tidak tersusunnya dokumen peta rawan kebakaran di kabupaten Anambas disebabkan adanya rasionalisasi anggaran.

Rencana tindak lanjut ke depan adalah menganggarkan kembali kegiatan penyusunan dokumen peta rawan kebakaran. Program penunjang keberhasilan

pencapaian kinerja pemenuhan peta rawan kebakaran adalah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Anggaran yang tersedia sebesar Rp61.495.100 dengan realisasi sebesar Rp7.243.800 (11,78%).

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau diukur dengan Indikator persentase Ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase ketercapaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau adalah rata-rata capaian IKU Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata capaian IKU adalah jumlah capaian indikator pemenuhan strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas ditambah dengan capaian indikator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran lalu dibagi dua.

Tabel 16.7
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pemenuhan dimensi strategis dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas	100%	71,73%	71,73%
2	Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran	86%	71,43%	83,06%
	Rata-rata capaian IKU	$=(71,73\%+83,06\%)/2$ $=77,39\%$			

Faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian target kinerja adalah tidak tercapainya target indikator pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas dan indikator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran.

Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan capaian indikator pemenuhan dimensi strategi dan SDM dalam penyelenggaraan trantibumlinmas
2. Peningkatan capaian indikator pemenuhan dokumen peta rawan kebakaran

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja ketercapaian IKU Satpol PP dan PK adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang disediakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah sebesar Rp24.030.855.161 dan dapat direalisasikan sebesar Rp22.217.381.376 atau 92,45%.

C. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu Anggaran Perubahan pada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah Rp26.417.273.801. Sedangkan realisasi keseluruhan anggaran pada akhir tahun per 31 Desember 2024 adalah Rp23.604.127.694 atau 89,35%.

Untuk mencapai sasaran strategis 1 didukung oleh program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp2.305.950.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.379.502.518 atau 59,82% dengan tunda bayar sebesar Rp814.674.664. Sedangkan sasaran strategis 2 didukung oleh program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp61.495.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.243.800 atau 11,78% dengan tunda bayar sebesar Rp58.823.100. Sasaran strategis 3 didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp24.030.855.161 dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.224.502.976 atau 92,48% dengan tunda bayar sebesar Rp1.164.480.595.

BAB 17

DINAS SOSIAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau

Bukan Sekadar Kepedulian, Tetapi Langkah Menuju Kehidupan Lebih Baik

Semua Indikator
Lampaui Target!

100% Tuntas!

Indikator Kinerja	Target - Realisasi	Indikator Kinerja	Target - Realisasi
% Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin	9,26%	% Pemenuhan Dasar Gelandangan & Pengemis	100%
% Pemenuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	100%	% Pemenuhan Dasar PMKS Lainnya	100%
% Pemenuhan Dasar Anak Terlantar	100%	% Pemenuhan Standar Rehabilitasi Sosial	100%
% Pemenuhan Dasar Lansia Terlantar	100%	% Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	11,11%
		% Pemenuhan Dasar Korban Bencana	100%

**Capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU)**



Total Anggaran

Rp 28.41 M


Realisasi

Rp 26.87 M

94,57%



Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam hal menyelenggarakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau saat ini didukung oleh pegawai sebanyak 66 orang yang dikategorikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17. 1
Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Klasifikasi Menurut Golongan	Status Kepegawaian								Jumlah
	ASN				NON ASN				
	PNS		PPPK		PTT		THL		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
GOL IV	6	2							8
GOL III	13	11							24
GOL II	1	1							2
GOL IX			1	2					3
PTT					6	8			14
THL							9	6	15

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja di mana pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana sesuai dengan agenda yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

Pengukuran kinerja kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan tersebut dapat diukur tingkat pencapaiannya. Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Kesimpulan pengukuran kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai atau predikat capaian kinerja. Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan skala pengukuran kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

dan Predikat Pencapaian Kinerja tersebut adalah:

Tabel 17. 2
Nilai Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	>100%	Sangat Baik
3	75% s.d. 100%	Baik
2	55% s.d. 75%	Cukup
1	<55%	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Perjanjian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 17. 3
Daftar Indikator Kinerja Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	9,26%	9,26%	100%
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
3	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
5	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
6	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%

7	Persentase sarana-prasarana penyelenggara rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	100%
8	Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan	4,55%	4,55%	100%
9	Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	16,96%	16,96%	100%
10	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	11,11%	11,11%	100%
11	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%
12	Persentase ketercapaian IKU	100%	100%	100%

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 9,26% dapat tercapai sebesar 9,26% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

b. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

- 1) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- 2) menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- 3) mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- 4) melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- 5) memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik;
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual;
- 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- 4) Penyandang Disabilitas sensorik.

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

c. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria anak terlantar terdiri atas:

- 1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
- 2) tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
- 3) rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
- 4) masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Dalam menjaga dan melindungi anak terlantar Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memegang prinsip-prinsip hak anak, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan, harus ditegakkan. Semua upaya dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan perawatan yang layak, kesempatan yang sama untuk berkembang, dan kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

d. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena

tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan serta terlantar secara psikis, dan sosial. Selain itu, individu yang termasuk dalam kategori ini juga menderita kondisi keterpencilan sosial dan psikologis. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan secara finansial, hilangnya keluarga dan dukungan sosial, atau masalah kesehatan yang membatasi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri. Kondisi keterpencilan sosial dan psikologis pada lanjut usia telantar dapat timbul akibat kurangnya interaksi sosial, isolasi, atau kehilangan hubungan dengan orang-orang terdekat. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada lanjut usia telantar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Pemberian bantuan sosial dan keuangan: Pemerintah dapat memberikan bantuan finansial atau subsidi kepada lanjut usia telantar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka;
- 2) Perawatan kesehatan: Membangun fasilitas kesehatan yang memadai dan memberikan akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh lanjut usia telantar;
- 3) Peningkatan dukungan sosial: Masyarakat dapat membentuk program dan kegiatan yang memungkinkan lanjut usia telantar untuk terlibat dalam interaksi sosial dan mendapatkan dukungan emosional;
- 4) Program pemulihan dan rehabilitasi: Mengembangkan program yang membantu lanjut usia telantar untuk memulihkan kesejahteraan psikologis dan sosial mereka melalui dukungan profesional, konseling, dan kegiatan rehabilitasi;
- 5) Kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lanjut usia telantar dan mengurangi stigma terhadap populasi ini, sehingga lebih banyak sumber daya dan perhatian dapat dialokasikan untuk membantu mereka.

Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lanjut usia telantar, termasuk kerjasama antara

pemerintah, lembaga sosial, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan.

Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

e. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Gelandangan dan pengemis adalah istilah yang merujuk pada individu yang hidup dalam kondisi terlantar, seringkali tanpa tempat tinggal yang tetap dan mengandalkan bantuan dari masyarakat dalam bentuk sedekah atau dana belas kasihan. Mereka biasanya memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi gelandangan dan pengemis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kehilangan pekerjaan, kemiskinan, masalah kesehatan mental, kecanduan, keruntuhan keluarga, atau situasi darurat. Beberapa orang mungkin juga memilih hidup di jalanan karena alasan pribadi. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan cerita kehidupan yang berbeda-beda, dan tidak semua orang yang menjadi gelandangan atau pengemis memiliki kondisi yang sama. Beberapa di antaranya mungkin mengalami kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan, sementara yang lain mungkin membutuhkan bantuan untuk mengatasi tantangan mereka. Selain itu, penting untuk memperhatikan stigma dan diskriminasi terhadap gelandangan dan pengemis. Masyarakat perlu terlibat dalam membangun kesadaran dan

empati, serta memperlakukan mereka dengan penghormatan dan martabat sebagai sesama anggota masyarakat.

Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

f. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial bahwa Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- 1) Pekerja migran domestik;
- 2) Pekerja migran lintas negara;
- 3) Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- 4) Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat, dan meninggal dunia;
- 5) Pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- 6) Pekerja migran miskin;
- 7) Mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 - a) Tindak kekerasan;
 - b) Eksploitasi;
 - c) Penelantaran;
 - d) Pengusiran (deportasi);
 - e) Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - f) Mengalami *trafficking*.

Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

g. Persentase sarana-prasarana penyelenggara rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan

Persentase sarana-prasarana penyelenggara rehabilitasi sosial yang memenuhi standar pelayanan dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

h. Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan

Standar minimal pelayanan PSKS adalah sikap Profesionalisme yang harus dimiliki oleh PSKS. Profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (KBBI, 1994). Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern yang menuntut spesialisasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Profesionalisme juga sering disebut sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain lain) atau tingkah laku, kepakaran dan kualiti dari seseorang yang professional.

Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan dengan target sebesar 4,55% dapat tercapai sebesar 4,55% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

i. Persentase PSKS Perseorangan yang Sesuai Standar Minimal Pekerjaan Sosial

Sama halnya dengan PSKS berbasis kelembagaan masyarakat, PSKS berbasis perseorangan juga dituntut untuk bersikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial dengan target sebesar 16,96% dapat tercapai sebesar 16,96% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

j. Persentase taman makam pahlawan yang dikelola

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional bahwa Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat MPN adalah makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan. Standar pengelolaan TMPN dan MPN bertujuan untuk:

- 1) Memberikan acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan standar pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN;
- 2) Terpeliharanya TMPN dan MPN secara fisik, kelayakan, dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara; dan
- 3) Berfungsinya TMPN dan MPN secara sosial sebagai media pelestarian nilai dan pembelajaran semangat serta perilaku berbangsa dan bernegara.

TMPN dan MPN berfungsi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan/Pejuang, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan sebagai obyek studi dan ziarah.

Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan target sebesar 11,11% dapat tercapai sebesar 11,11% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

k. Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial berperan dalam membangun sistem penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman

pendataan dan pengelolaan data Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target sebesar 100% dapat tercapai sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik.

I. Persentase ketercapaian IKU

Berdasarkan Tabel 17.3 persentase capaian indikator ketercapaian IKU sebesar 100,00 % dengan predikat capaian kategori sangat baik. Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Sosial Provinsi Kepri Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 75,95 yang menunjukkan katagori peringkat BB (Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. 4
Nilai Akumulasi Kerja Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,40
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,70
4	Evaluasi Internal	25%	19,25
	Total	100%	100%

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024 adalah 94,57% atau sebesar Rp26.868.097.639 dari target belanja sebesar Rp28.412.231.250.

D. PENUTUP

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 merupakan implementasi dari APBD Tahun 2024 secara garis besarnya dapat berjalan dengan baik dan mencapai target sasaran strategis dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran, dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran kinerja pada beberapa indikator kinerja yang telah mencapai target yang diinginkan dengan capaian rata-rata $\pm 100\%$, hal ini cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

BAB 18

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

DP3AP2KB
KEPULAUAN RIAU

Dari Perempuan Tangguh Menyala Pelita, Lahir Generasi Unggul, Tumbuh Keluarga Bahagia

6 Indikator Kinerja Utama



Sumber Daya Manusia



Anggaran
Rp 24.69 M

Realisasi
Rp 22.14 M

Realisasi Anggaran

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang. Jumlah tersebut terdiri atas 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 (dua puluh dua) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan 24 (dua puluh empat) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Rinciannya meliputi 1 (satu) orang pejabat eselon II, 4 (empat) orang pejabat eselon III, 4 (empat) orang pejabat eselon IV, 27 (dua puluh tujuh) orang pejabat fungsional, serta 49 (empat puluh sembilan) orang non-ASN yang terdiri atas PTT, THL, dan konselor.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tahun 2024 secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 18. 1
Formasi Kepegawaian per Golongan Tahun 2024

No.	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV.e)	1	-	1
2	Pembina Tk. I (IV.b)	-	2	2
3	Pembina (IV.a)	1	5	6
4	Penata Tk. I (III.d)	2	12	14
5	Penata (III.c)	2	6	8
6	Penata Muda Tk. I (III.b)	-	2	2
7	Penata Muda (III.a)	-	1	1
8	Pengatur (II.c)	1	1	2
9	PTT/THL	15	31	46
10	Tenaga Ahli	1	2	3
Jumlah		23	62	85

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian Sasaran Strategis, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dengan realisasinya.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X \geq 100\%$: Sangat Baik

$75 < X < 99$: Baik

$55 < X < 74$: Cukup

$X \leq 55$: Kurang

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 18.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Status Capaian
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	59,06	58,83	99,6	Baik
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,52	**67,28	101,1	Sangat Baik
3	Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan	Persentase Perempuan dan Anak	93,43	100	107	Sangat Baik

	dari Tindak Kekerasan	Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,70	25,05	174,5	Sangat Baik
4	Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam ber-KB	<i>Contraceptive Prevalence Rate (CPR)</i>	59	**58,3	98,8	Baik
5	Meningkatnya Tingkat kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Dinas P3AP2KB	Persentase Ketercapaian IKU Dinas P3AP2KB	90	98,8	109,8	Sangat Baik

Catatan: **angka capaian 2023

Setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasinya, diperoleh selisih kinerja (*performance gap*). Berdasarkan capaian tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui hambatan, kendala, serta upaya yang tepat dalam meningkatkan kinerja (*performance improvement*) pada tahun berikutnya.

Hingga akhir tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau

secara bertahap dan konsisten telah berupaya mewujudkan seluruh target sasaran strategis RPJMD Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2021–2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Untuk mencapai target kinerja atas **Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan**, maka dijalankan program: 1) Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 2) Program Kualitas Keluarga, dan 3) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tabel berikut:

Tabel 18.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	59,06	**58,83	99,6	Baik

*Catatan: **angka capaian 2023*

Dari pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1.1 tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024, berdasarkan data Kementerian PPA, sehingga capaian yang dipakai ialah capaian tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis 1.1 tercapai dengan kualifikasi Baik.

Untuk mencapai target kinerja atas **Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak**, maka ditempuh program: 1) Pemenuhan Hak Anak (PHA), 2) Perlindungan Khusus Anak (PKA).

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tabel berikut:

Tabel 18.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,52	67,28	101,1

Dari pengukuran indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1.2 tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 1 indikator kinerja tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2024, berdasarkan data Kementerian PPA, sehingga capaian yang dipakai ialah capaian tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja Sasaran Strategis 1.2 tercapai dengan kualifikasi Sangat Baik.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis 1.2 antara lain adalah:

1. Kekerasan seksual anak merupakan kekerasan tertinggi yang terjadi, diantaranya dipicu oleh semakin mudah anak terhubung di dunia maya, hal yang tak terhindari adalah pornografi, kecanduan games, medsos, dll.
2. Kekerasan fisik dan psikis pada anak diantaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua dan lingkungan terhadap pengasuhan anak, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk melindungi anak di lingkungan masing-masing.
3. Kasus Penelantaran banyak disebabkan oleh tingginya angka perceraian dan KDRT di masyarakat, serta masalah ekonomi keluarga.
4. Masih tingginya kasus *Bullying*/perundungan di satuan Pendidikan baik di tingkat formal dan non formal sehingga korban mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Advokasi Kepala Daerah dan Bapelitbang Provinsi dan Kabupaten/kota untuk percepatan kabupaten/Kota Layak Anak dan agar Gugus Tugas KLA yang

sudah dibentuk bekerja lebih aktif untuk mendorong percepatan pengembangan KLA di Kab/Kota.

2. Advokasi Kabupaten untuk segera membentuk UPTD Perempuan dan Anak yang belum terbentuk yaitu Kabupaten Bintan dan Kabupaten Anambas.
3. Advokasi Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan SDM dan anggaran untuk pengembangan PUSPAGA, agar fungsi pencegahan dan promosi sarana edukasi ke Masyarakat dengan memperkuat pola asuh di rumah tangga dapat terwujud, dan dengan demikian dapat meminimalisir potensi kasus kekerasan pada anak.
4. Terus mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai upaya untuk menekan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Untuk mencapai target kinerja atas **Sasaran Strategis 1.3 Terwujudnya Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Kekerasan**, dilaksanakan program:

- 1) Perlindungan Perempuan dan 2) Perlindungan Khusus Anak.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini pada tabel berikut:

Tabel 18.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	93,43	100	107
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	43,70	25,05	174,5

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1.3. tercapai dengan kualifikasi Sangat Baik yaitu pada Indikator Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Permasalahan sosial ekonomi yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi covid – 19 menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mendapatkan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi yang semakin intens dan luas diberbagai lapisan masyarakat menjadi tantangan besar khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan (konten pornografi, perdagangan orang, prostitusi dan lain - lain);
3. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan standar layanan publik menjadi salah satu tantangan dalam memberikan layanan.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

1. Upaya pemulihan ekonomi dengan melaksanakan program kegiatan terkait peningkatan ekonomi perempuan dan bantuan modal dengan sasaran perempuan rentan menjadi hal yang cukup efektif;
2. Penyediaan bantuan spesifik perempuan menjadi salah satu hal yang dapat meringankan kebutuhan perempuan;
3. Upaya mengatasi permasalahan sosial dengan memberikan penguatan bagi perempuan dan ketahanan keluarga, salah satu di antaranya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi secara bijak, penting untuk dilakukan;
4. Strategi pelaksanaan program kegiatan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi informasi dan edukasi seperti baliho, medsos, televisi maupun radio;
5. Penguatan petugas layanan dalam penanganan kasus sesuai dengan standar layanan publik dengan memberikan pelatihan, penyediaan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan mudah diakses masyarakat.

Kepesertaan ber-KB merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang diukur melalui indikator kinerja. *Contraceptive Prevalence Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) merupakan salah satu indikator kependudukan yang mencerminkan cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam ber-KB tergambar dari capaian CPR yang dirilis oleh BKKBN melalui laporan Sembang Kepri BKKBN. Pencapaian **Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Ber-KB** di Provinsi Kepulauan Riau melalui Program Keluarga Berencana pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18.6
Pencapaian Indikator Kinerja CPR Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	59	58,3	98,8

Sumber: BKKBN Provinsi Kepri (Sembang Kepri)

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Strategis 2.1, yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan KB, antara lain disebabkan karena masih terbatasnya tenaga kesehatan terlatih khususnya untuk MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang), akses dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi;
2. Rendahnya kesadaran sarana kesehatan serta tenaga kesehatan untuk melaporkan penggunaan kontrasepsi;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB;
4. Rendahnya serapan dana BOKB di Kabupaten Kota.

Usulan pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis 2.1 tersebut adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi, advokasi dan KIE Pengendalian penduduk dan KB;

2. Mendorong serta memfasilitasi penyerapan dana DAK Fisik dan non Fisik (BOKB) antara BKKBN perwakilan dan kabupaten kota;
3. Mendorong pemanfaatan momentum tertentu untuk kegiatan KB gratis;
4. Harmonisasi dan sinkronisasi sistem pencatatan, pelaporan dan pendataan Program Bangga kencana antara kabupaten/kota dan BKKBN Provinsi;
5. Menyusun desain program pengendalian penduduk dan KB yang lebih efektif dan efisien;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif;
7. Melakukan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan program.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik. Realisasi pencapaian target keuangan selama tahun anggaran 2024 mencapai 89,69%. Hal ini tercermin dari realisasi belanja sebesar Rp22.140.867.694,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp24.686.865.752,00.

Permasalahan yang ditemui dalam peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali *refocusing* anggaran sehingga menyebabkan target kegiatan yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra.
2. Kurang terserapnya Dana Insentif Daerah dikarenakan harga pada E-Katalog Lokal lebih rendah dari SSH pada Aplikasi SIPD sehingga pengembalian pada belanja DIF termasuk banyak.

BAB 19

DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau

Harmoni Tercipta Lewat Transmigrasi Tertata & Ketenagakerjaan Berkualitas

Tingkat Lulusan
Pelatihan

92.04%
Sangat Tinggi

Tingkat
Perselisihan
Industrial

81.00%
Tinggi

Tingkat
Kepatuhan
Wajib Laporkan

100%
Sangat Tinggi

Tingkat
Kesempatan
Kerja

100%
Sangat Tinggi

% Pemberdayaan
Kawasan
Transmigrasi

87.63%
Tinggi

Nilai SAKIP

100%
Sangat Tinggi

Perjanjian Kinerja



Anggaran Tenaga Kerja

30.49 M

31.91 M


95.52%

13 Indikator

Realisasi

Anggaran

Tingkat Pengangguran Terbuka



*Angka TPT semakin rendah semakin baik

A. PROFIL

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Hubungan Industrial, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 100$: Sangat Baik
$75 < X < 100$: Baik
$55 < X < 75$: Cukup Baik
$X < 55$: Tidak Baik

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2024 (terlampir) terlihat bahwa seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahun 2024 terealisasi dengan baik sehingga berdampak terhadap capaian kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya.

Target capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19. 1
Daftar Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target	Status
1	Tingkat lulusan pelatihan kerja	%	100	92,04	92,04	ST
2	Tingkat perselisihan hubungan industri	%	11,00	8,91	81	T
3	Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan	%	5,00	16,37	100	ST
4	Tingkat Kesempatan Kerja	%	90	93,06	100	ST
5	Persentase Kawasan transmigrasi yang diberdayakan	%	38,00	33,3	87,63	T
6	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB (76,70)	100	ST

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja

Pencapaian:

Jumlah yang dilatih sampai saat ini yang dilatih sebanyak 623 orang dengan tingkat kelulusan sebanyak 541 orang capaian sebanyak 92,04 persen.

Analisis Program Penunjang:

Program Penunjang merupakan program pelatihan dengan target capaian sebesar 61,53 persen. Realisasi program ini mencapai 52,42 persen dengan tingkat pencapaian sebesar 85,19 persen. Adapun capaian anggaran mencapai 95,22 persen dari total anggaran sebesar Rp3.239.016.874, dengan realisasi sebesar Rp3.084.224.287.

Upaya-Upaya Memperbaiki Kinerja:

Perbaikan modul pelatihan melalui materi-materi terkait peningkatan motivasi kerja, pengembangan kreativitas dan inovasi dan informasi terhadap akses permodalan.

b. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Pencapaian:

Dalam pelaksanaan permasalahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari.

Analisis Program Penunjang:

Program Penunjang pada sasaran ini adalah Program Hubungan Industrial dengan realisasi capaian sebesar 86,76 persen. Dukungan anggaran pada sasaran ini sebesar Rp273.939.600, dengan realisasi anggaran sebesar Rp271.022.300 atau mencapai 98,94 persen.

Upaya-Upaya Memperbaiki Kinerja:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada unsur pengusaha dan unsur pekerja dalam rangka penerapan upah minimum di tempat kerja.
- 2) Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan agar penerapan upah minimum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan harapan produksi atau usaha tetap berjalan dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja/karyawan.

c. Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Pencapaian:

Jumlah perusahaan yang patuh melaporkan data ketenagakerjaan di perusahaan sampai saat ini sebesar 25.469 perusahaan atau pencapaian sebesar 16,37 persen dari jumlah perusahaan berdasarkan survei perusahaan BPS tahun 2016 sebesar 155.508 perusahaan.

Analisis Program Penunjang:

Program Penunjang pada sasaran ini adalah Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Dukungan anggaran pada sasaran ini sebesar Rp318.023.952 dengan realisasi anggaran sebesar Rp310.093.383.

Upaya-Upaya Memperbaiki Kinerja:

Mengoptimalkan sosialisasi terhadap peraturan ketenagakerjaan ke perusahaan melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan ke perusahaan/badan usaha.

d. Tingkat Kesempatan Kerja

Pencapaian:

Tingkat kesempatan kerja di provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari rasio jumlah penduduk bekerja dengan angkatan kerja dengan capaian bahwa jumlah penduduk bekerja di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1.003.390 orang atau 93,06 persen dari total angkatan kerja sebanyak 1.078.170 orang. Dengan capaian 100 persen.

Analisis Program Penunjang:

Program Penunjang pada sasaran ini meliputi Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Perencanaan Ketenagakerjaan. Realisasi anggaran untuk Program Penempatan Tenaga Kerja mencapai 94,30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp43.233.680, dengan realisasi sebesar Rp40.430.700.

Upaya-Upaya Memperbaiki Kinerja:

- 1) Mendorong pencari kerja untuk memiliki skill yang di butuhkan perusahaan.
- 2) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong partisipasi angkatan kerja dalam meningkatkan skill kompetensi melalui pelatihan dan pelatihan-pelatihan yang berbasis kewirausahaan.
- 3) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan Produktivitas Perempuan.

e. Persentase Kawasan Transmigrasi yang Diberdayakan

Pencapaian:

Indikator capaian sasaran dalam rangka peningkatan pelayanan ketransmigrasian di kawasan transmigrasi diukur melalui perbandingan jumlah kawasan

transmigrasi yang diberdayakan dengan jumlah kawasan transmigrasi yang ada. Dari tiga kawasan transmigrasi yang terdata saat ini, satu kawasan telah memperoleh pemberdayaan. Capaian tersebut menunjukkan realisasi sebesar 87,63 persen dari target yang ditetapkan sebesar 38,00 persen.

Analisis Program Penunjang:

Program penunjang pada kegiatan ini adalah Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan subkegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi. Realisasi anggaran dari pagu yang tersedia sebesar Rp20.000.000 terealisasi sebesar Rp19.902.800 atau mencapai 99,01 persen.

Upaya-Upaya Memperbaiki Kinerja:

Di Kabupaten Lingga, lahan transmigrasi di Pulau Sebangka seluas kurang lebih 2.450 hektare masih dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Anambas, proses pendataan untuk penempatan warga transmigran pada lahan restan masih berlangsung. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan program transmigrasi.

f. Nilai SAKIP

Pencapaian:

Indikator capaian sasaran dalam rangka Peningkatan Pelayanan urusan ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian dengan nilai capaian sebesar BB (> 70).

Analisis Program Penunjang:

Program Penunjang pada sasaran ini adalah Penunjang urusan Pemerintah daerah, Dukungan anggaran pada sasaran ini sebesar Rp28.034.207.860 dengan realisasi sebesar Rp26.773.644.438 (95,50 persen) dengan capaian program sebesar 100 persen.

Upaya-Upaya Memperbaiki Kinerja:

Dalam rangka mendukung dan menunjang pelayanan ketenagakerjaan perlunya kondisi sarana dan prasarana kerja yang memadai melalui pengusulan Pengadaan

Fasilitas kerja dan sarana dan prasaran gedung kantor secara berkala disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

C. ANGKA PENGANGGURAN

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya menjadi cermin kemajuan pemabngunan daerah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar permasalahan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan usaha untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi titik sentral dari pembangunan secara keseluruhan. Selain itu juga diperlukan upaya perencanaan, monitoring, evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga provinsi dapat mencapai target dalam menurunkan angka pengangguran. Tingkat Pengangguran terbuka dikenal sebagai angka pengangguran adalah Angka yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan evaluasi capaian sebagai berikut:

Tabel 19. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya
Angka Kemiskinan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,54	6,39	115,25

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT menjelaskan seberapa banyak jumlah pengangguran dalam setiap 100

angkatan kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 Provinsi Kepulauan Riau Bulan Agustus 2024 sebesar 6,39 persen.

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 71.570 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.120.660 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,39%.

Berdasarkan Hasil analisis indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diketahui bahwa dari target yang telah ditetapkan yakni 7,54 dan terealisasi sebesar 6,39 (angka TPT semakin rendah semakin baik) sehingga capaian kinerja adalah sebesar 115,25 persen termasuk dalam kategori kinerja Sangat Baik.

D. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp30.485.027.108,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2024 sebesar Rp31.913.417.830,00 atau sebesar 95,52%.

E. SARAN

Capaian kinerja telah menunjukkan capaian yang sangat baik, namun keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh indikator kinerja utama yang mempresentasikan rancangan dokumen Renstra yang relevan dan dapat diukur secara objektif. Oleh karena itu diperlukan langkah- langkah perbaikan di tahun mendatang agar dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai. Sangat diharapkan adanya kerjasama antarberbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk antara lain:

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Percepatan penetapan peraturan/regulasi yang mendukung dalam percepatan pelaksanaan APBD;
3. Distribusi program kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

F. STRATEGI

Dalam hal peningkatan kinerja, meskipun capaian kinerja sangat baik, diperlukan strategi guna peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain:

1. Melakukan evaluasi secara intensif terhadap proyek pekerjaan peningkatan SDM;
2. Meningkatkan identifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya pelatihan pada balai latihan kerja dan modernisasi peralatan pelatihan.

BAB 20

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

OPMD
DUKCAPIL

Potret Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Administrasi Kependudukan

Capaian Kinerja

Sasaran

Percepatan Kemandirian BUMDes/BUMDes Bersama

Peningkatan Pelaksanaan Smart Service

Indikator

Jumlah BUMDesa Maju

% Rerata Capaian KTP, Akta Kelahiran, & KIA

Target

4

84%

Realisasi


8

86.43%

BUM Desa Maju



IDM Desa Maju



Anggaran Dana

Anggaran 37.76 M

Realisasi 36.75 M

A. CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1:

Mempercepat Kemandirian BUM Desa/BUM Desa Bersama

Realisasi kinerja capaian jumlah BUMDesa Maju tahun 2024 tercapai sebanyak 8 BUMDesa, sedangkan target tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 4 BUMDesa, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tercapai sebesar 200% dengan predikat capaian kategori Sangat baik.

Tahun 2024 pemeringkatan BUMDesa yang telah terbentuk sebanyak 173 BUM Desa, dengan klasifikasi BUM Desa Maju sebanyak 8 BUMDesa, BUMDesa Berkembang sebanyak 51 BUMDesa, BUM Desa Pemula sebanyak 27 BUMDesa dan BUMDesa Perintis sebanyak 87 BUMDesa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 dari jumlah Desa sebanyak 275 Desa dimana telah terbentuk 173 BUMDesa dengan sebaran sebagai berikut:

- ✓ BUMDesa Maju terbanyak di Kab. Bintan yakni 5, Kab. Karimun 2 dan Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 1 BUMDesa;
- ✓ BUMDesa Berkembang terbanyak di Kab. Karimun sebanyak 18, di Kab. Bintan 13 dan Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 9 BUMDesa;
- ✓ BUMDesa Pemula terbanyak di Kab. Karimun sebanyak 15, Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 5 BUMDesa dan Kab. Natuna 3 BUMDesa;
- ✓ BUMDesa Perintis terbanyak Kab. Natuna sebanyak 33 BUMDesa, Kab. Kepulauan Anambas sebanyak 23 BUMDesa dan Kab. Lingga sebanyak 14 BUM Desa.

Meningkatnya jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja BUM Desa setiap tahun.

Dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 2 BUM Desa Maju. Sedangkan dibanding tahun 2023 mengalami penurunan yakni 10 BUM Desa Maju (sesuai dalam laporan LKjIP OPD tahun 2023) berdasarkan perhitungan Tenaga Ahli Madya Provinsi Kepulauan Riau. Namun sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 177 Tahun 2024 tentang Hasil Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa

Bersama peringkat BUM Desa Maju Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 tercapai sebanyak 7 BUM Desa. Dengan demikian tahun 2024 BUM Desa Maju Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebanyak 1 BUM Desa.

Capaian tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2021- 2026 maka sudah tercapai 100% yakni target BUMDesa Maju tahun 2026 sebanyak 8 BUM Desa. Dengan demikian untuk penetapan target tahun 2025 akan melebihi dari target tahun 2025 yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian BUM Desa Maju tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026:



Gambar 20. 1

Data Perbandingan Capaian BUM Desa Maju Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator Jumlah BUMDesa Maju salah satunya melalui Dana Desa yang memberikan kontribusi/modal dalam mendukung pengembangan BUMDesa. Selain itu Pemerintah Provinsi juga memberikan pendampingan dan pembinaan pengelolaan dana desa tersebut agar sesuai aturan yang ditetapkan. Sehingga diharapkan penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana desa dapat diminimalisir. Dalam rangka meningkatkan optimalisasi BUMDesa maka pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan upaya antara lain:

1. Mendorong peran Pemerintahan Desa dan Lembaga Ekonomi Desa beserta masyarakat guna menggali potensi lokal yang dapat dikembangkan;
2. Mendorong BUMDesa untuk melakukan registrasi badan hukum dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha melalui kegiatan bimbingan teknis/*workshop* pengelolaan usaha BUMDesa dan pengelolaan keuangan;
4. Mendorong kerja sama pemerintah desa/BUMDesa dengan jejaring kemitraan BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga usaha lainnya;
5. Melakukan pendampingan untuk mendapatkan akses permodalan dan perbankan.

Kemandirian desa selain diukur dengan peringkat BUMDesa juga berdasarkan instrumen Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yang tercantum dalam Gambar 20.1 berikut ini:



Gambar 20. 2

Dimensi Pembentuk Indeks Desa Membangun

Adapun ketiga indeks ini bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Setiap tahun IDM akan dilakukan pemutakhiran dengan tujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Pengisian IDM dibantu oleh Pendamping Desa bersama dengan Sekretaris Desa Laskap serta Aparat Desa Laskap yang lain.

Sampai tahun 2024 capaian peningkatan jumlah Desa Mandiri telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan tercapainya Desa Mandiri sebanyak 49 Desa atau 17,82% dari total 275 Desa. Adapun Desa Maju capaian sebanyak 117 Desa (42%) dan Desa Berkembang sebanyak 109 Desa (39,64%). Sedangkan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sudah dapat dientaskan di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian Desa Mandiri terbanyak berada di Kabupaten Karimun.

Berikut data rincian status desa menurut IDM yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024:

Tabel 20. 1
Data Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kabupaten	Status Desa					Jumlah Desa
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Bintan	12	17	7	0	0	36
2	Karimun	19	13	10	0	0	42
3	Natuna	5	42	23	0	0	71
4	Lingga	2	25	48	0	0	75
5	Kep. Anambas	11	20	21	0	0	52
	Jumlah	49	117	109	0	0	275

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepri Tahun 2024

SASARAN 2:

Terwujudnya Peningkatan Pelaksanaan *Smart Service*

Tahun 2024 capaian persentase rata-rata capaian KTP, kepemilikan akta kelahiran dan kepemilikan kartu identitas anak (KIA) sebesar 86,43%. Persentase rata-rata capaian KTP, kepemilikan akta kelahiran dan kepemilikan kartu identitas anak (KIA) tahun 2024 sudah Sangat Baik dengan realisasi kinerja sebesar 86,43% dari target 84% sehingga capaian kinerja mencapai 102,89%.

B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran belanja langsung tahun 2024 sebesar Rp37.759.431.981 dengan realisasi sebesar Rp36.747.385.580 atau 97,32%. Adapun rincian untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebesar Rp36.385.751.613 dengan realisasi sebesar Rp35.463.340.841 atau 97,46% (sudah termasuk program penunjang administrasi umum atau rutinitas perkantoran). Sedangkan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.373.680.368 dengan realisasi sebesar Rp1.284.044.739 atau 93,47%. Adapun realisasi fisik kegiatan kedua urusan tersebut tercapai sebesar 100%.

BAB 21

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Menghubungkan Pulau, Merajut Asa Mewujudkan KEPRI Maju

Capaian Kinerja

Rasio
Konektivitas

107%



Realisasi Anggaran



Program Lalu
Lintas Angkutan
Jalan

Pagu : 3,01 M

Realisasi : Rp 2.04 M



Program
Pengelolaan
Pelayaran



Pagu : 27.03 M

Realisasi : Rp 24.18 M

Program
Penunjang PemDa

Pagu : 17.83 M

Realisasi : Rp 17.72 M

Upaya Strategis

Perencanaan & Pengawasan lebih cermat


Disiplin Anggaran sesuai aturan & tepat waktu

Koordinasi & Sinkronisasi antar pihak terkait

Optimalisasi SDM & Sarpras untuk pelayanan

Efisiensi & Efektivitas capai visi & misi

Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan terdiri atas:

- Sekretariat;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
- Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- Bidang Angkutan Perairan;
- Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
- Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- Bidang Kepelabuhanan;
- Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
- Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut meliputi pengukuran capaian sasaran dan indikator kinerja. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 21. 1
Skala Capaian Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75-100%	Baik
3.	55-74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Indikator Rasio Konektivitas merupakan gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP) dan Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi.

Tabel 21. 2
Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Tahun 2024

No.	Skala Capaian Kinerja	Tahun 2024		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1.	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	10
2.	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	47	27	1	70%	52

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2024 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

	(Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi	($IK_1 \times$ Bobot angkutan jalan)	Persentase Akhir IK_1
IK_1	$\frac{6 \times 1}{8} = 0,75$	$0,75 \times 30\%$	0,23 Rasio

	(Jumlah Lintas penyeberangan yang dilayani pada provinsi x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas angkutan sungai, Danau dan penyeberangan pada provinsi	($IK_2 \times$ Bobot angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	Persentase Akhir IK_2
IK_2	$\frac{27 \times 1}{52} = 0,52$	$0,52 \times 70\%$	0,36 Rasio

Rasio Konektivitas = $IK_1 + IK_2 = 0,23 \text{ Rasio} + 0,36 \text{ Rasio} = 0,59 \text{ Rasio}$

Perhitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian (formulir pengukuran kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persen Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. 3
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2024

No.	Indikator	Target (Rasio)	Realisasi (Rasio)	Capaian (%)
1.	Rasio Konektivitas	0,55	0,59	107

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditetapkan sebesar adalah 0,55 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 107% sehingga capaian kinerja dalam kategori kinerja sangat baik.

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 juga tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada sebagaimana dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan dan sasaran yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Perhubungan dibutuhkan pegawai (ASN) sebanyak 290 orang sedangkan yang tersedia adalah 162 orang pegawai (terdiri dari 56 ASN, 23 PTT dan 83 THL) sehingga terdapat efisiensi sebesar $290:162 \times 100\% = 179\%$.

C. PENUTUP

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di tahun mendatang maka perlu ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan atau hambatan yang dapat

berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan kegiatan yang diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna;
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
4. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada serta melakukan penyesuaian ketersediaan SDM sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat serta lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;
5. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB 22

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



Menjaga Alam, Mewariskan Kehidupan dengan Lingkungan Bersih, Hijau, dan Berkelanjutan

Capaian Kinerja & Top 5




Indikator	Capaian
% Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	175.01%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	111.98%
Nilai SAKIP	109.49%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	106.94%
Indeks Kualitas Air Laut	106.90%

Realisasi Anggaran



Sumber Daya Manusia



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

A. PROFIL

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan dan Kehutanan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melingkupi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan oleh peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata Kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
7. Pengkoordinasikan kebijakan teknis dengan instansi terkait, dan;

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Bidang Pengelola sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
4. Bidang Konservasi, pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
6. UPTD laboratorium Lingkungan;
7. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit I Karimun;
8. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Unit II Batam;
9. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit III Lingga
10. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang
11. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit V Natuna
12. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit VI Anambas
13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 3 kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas atau THL. Jumlah pegawai yang terdiri dari pejabat eselon sebanyak 34 Orang, PNS sebanyak 32 orang, Staff PTT sebanyak 18 orang dan staf THL sebanyak 36 orang dengan jumlah keseluruhan 186 orang.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, Capaian Kinerja pada sasaran Strategis dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada sasaran kinerja ini terdapat beberapa indikator di antaranya adalah Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan cara mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota, untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 Indikator, yaitu:

a. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter:

- | | |
|-------|-------------------|
| - TSS | - Total Fosfat |
| - Ph | - NO ₃ |
| - DO | - Fecall Coli |
| - BOD | - COD |

b. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter: SO₂ dan NO₂;

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam Kawasan hutan, Kawasan fungsi lindung;

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total dan Crto-Fosfat

2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari

Indikator pada sasaran kinerja ini berupa Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku, Rehabilitas lahan kritis, meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat serta meningkatnya Kesehatan daerah aliran sungai Kepulauan Riau.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan indikator kinerja berupa Nilai SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Tahun 2024	Keterangan
			Target PJMD	Realisasi		
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18	75,05	106,94 %	Sangat Baik
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100	100	100 %	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78,04	85,53	106,90 %	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,90	53,98	94,87 %	Baik
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,46	92,12	104,14 %	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	59,10	66,18	111,98 %	Sangat Baik
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	28,57	28,57	100 %	Sangat Baik-
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40,00	40	100 %	Sangat Baik
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100%	Sangat Baik
		Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan	71,43	71,43	100 %	Sangat Baik
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	100%	Sangat Baik
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	71,43	125,01	175,01%	Sangat Baik
		Persentase Pengurangan Sampah	28	17,01	60,76 %	Cukup
		Persentase Penanganan Sampah	71	71,01	100,01 %	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	27,30	26,29	96,26 %	Baik
		Rehabilitasi Lahan Kritis	5	5	100 %	Sangat Baik
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	30	30	100 %	Sangat Baik
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	2	2	100 %	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas LIngkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B 68,50)	BB (75,80)	109,49 %	Sangat Baik

Gambar 22. 1

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 adalah 75,05 dan realisasi ini melebihi target RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 70,18. Sedangkan meningkatnya PDRB sektor kehutanan yang diperoleh dengan hasil capaian kinerja yaitu 26,29 (96,26%).

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebelumnya capaian indikator dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup yang tercakup dalam 8 program, 17 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2024 yang dapat dicapai dengan capaian 106,94% dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,05 atau kategori “Sangat Baik”.
2. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya pemanfaatn Hutan Lestari dengan indikator Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku tercapai 26,29 dengan capaian kinerja 96,23% atau Kategori “Baik”

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp37.662.093.914 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp35.376.353.110,00 (yaitu terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp. 27.436.768.847,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp7.939.584.236,00 serta belanja modal sebesar Rp. 2.285.740.804 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp34.572.466.130,00 atau sebesar 91,80%.

BAB 23

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif



Potret Pemerintahan Digital

Menyambung Informasi, Menjaga Kepercayaan

5 Sasaran Strategis Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Keterbukaan Informasi Publik	Nilai KIP	96,03	58,88
Satu Data Terintegrasi	% Statistik untuk Pembangunan	100%	100%
Smart Service	% Konektivitas OPD	81,40%	81,40%
Keamanan Siber Daerah	Indeks KAMI	64,00	64,34
Kinerja Kominfo Terpercaya	Nilai SAKIP	BB	BB

Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Target Nasional

2,60

VS

Realisasi Prov Kepri

3,05

CAPAIAN
INDEKS SPBE

**117,
30%**

Realisasi Anggaran 2024

Pengelolaan dan Komunikasi Publik

Rp 16,4 M

Pengelolaan Aplikasi Informatika

Rp 6,8 M

Statistik Sektor

Rp 82,2 Jt

Persandian untuk Pengamanan Informasi

Rp 134,5 Jt

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp 12,7 M



Arah Tindak Lanjut

Konsolidasi Internal Organisasi

Pengelolaan Komunikasi Publik

Pengembangan E-Gov Terintegrasi



Perencanaan Berbasis Indikator

Layanan Informasi Publik

Penguatan Infrastruktur TIK

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan pencapaian sasaran yang terkait langsung dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat secara detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 23. 1
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks SPBE	2,74	3,05	111,314%
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	96,03	58,88	61,30%
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	30%	30%	100%
2.	Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%

3.	Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (<i>smart service</i>)	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	25%	25%	100%
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,40%	81,40%	100%
4.	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	64,00	64,34	100,53%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	BB	BB	100%

Evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah penjumlahan bobot masing-masing domain. Dari hasil penjumlahan bobot masing-masing domain tersebut didapat indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,05 (Kategori Baik).

Berikut adalah tabel Hasil Evaluasi SPBE antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024:

Tabel 23.2

Capaian Kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks SPBE	2,74	3,05	111,314%

Hasil evaluasi SPBE Provinsi Kepri tahun 2024 dengan target sebesar 2,74 dapat terealisasi sebesar 2,74. Nilai ini merupakan hasil evaluasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Sehingga capaian kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 111,314% atau dapat dikatakan dalam Kategori kinerja Baik.

Perbandingan realisasi kinerja indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau 2024 terhadap target nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23.3
Perbandingan Indeks SPBE Provinsi Kepri Tahun 2024 Terhadap Target Nasional

No.	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks SPBE	2,60	3,05	117,30%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indeks SPBE Provinsi Kepri realisasi dibandingkan dengan target nasional adalah 117,30%. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepri di atas target nasional.

> Permasalahan yang dihadapi

Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja Indeks SPBE mengalami peningkatan karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu telah dilaksanakannya Audit TIK Tahun 2023 dan tersusunnya dokumen Manajemen Risiko SPBE Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pelaksanaan *e-government* sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di tahun berikutnya sebagai berikut:

1. Belum adanya Rencana Induk TIK dan arsitektur SPBE;
2. Belum memiliki *Road Map* SPBE;

3. Penerapan *e-government* pada institusi pemerintahan belum maksimal karena terbatasnya tenaga ahli atau SDM yang kompeten di bidang teknik informatika;
4. Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan *e-government*;
5. Sistem keamanan informasi saat ini belum optimal, sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan *e-government*;
6. Belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi;
7. Terbatasnya anggaran untuk belanja TIK;
8. Aplikasi SPBE di lingkungan Pemprov Kepri tersebar dan beragam, dan data tidak terintegrasi;

> Solusi/saran perbaikan

Terhadap permasalahan di atas perlu dilakukan solusi penyelesaian sebagai berikut:

1. Perlu disusun Rencana Induk dan Arsitektur SPBE yang mendesak;
2. Perlu disusunnya Road Map SPBE Provinsi Kepulauan Riau;
3. Perlu dilakukan untuk integrasi data untuk pertukaran data satu sama lain;
4. Perlu dilakukan peningkatan keamanan informasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus dan *hacker*;
5. Menyusun proses bisnis yang terintegrasi dan *roadmap*;
6. Tersedianya anggaran belanja TIK yang terdokumentasi;
7. Membentuk tim koordinasi pengelola *e-government*.
8. Perlu dilakukannya audit TIK secara berkala (minimal 2 tahun sekali)

Berikut adalah tabel hasil evaluasi antara target dan realisasi kinerja tahun 2024:

Tabel 23.4
Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,03	58,88	61,31%

Hasil evaluasi nilai keterbukaan informasi publik dengan target sebesar 96,03 dapat terealisasi sebesar 58,88 sehingga capaian kinerja sebesar 61,31 atau dapat dikatakan dalam Kategori Rendah.

> Permasalahan yang dihadapi

Pencapaian kinerja dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menurun dikarenakan ada permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Pejabat PPID dan admin pelaksana PPID pada setiap OPD masih belum memahami dan menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik;
2. Terbatasnya akses internet di setiap OPD sehingga admin pelaksana PPID OPD mengalami kendala dalam penginputan informasi pada aplikasi PPID;
3. Kurangnya kesadaran dan komitmen OPD-OPD akan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik.

> Solusi/saran perbaikan

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tahun berikutnya sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis dan rapat kerja serta koordinasi antara PPID utama dengan PPID pelaksana;
2. Peningkatan akses internet di setiap OPD;

3. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi serta pendampingan bagi admin PPID pelaksana OPD.

Evaluasi terhadap Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebesar 100% atau dalam Kategori Sangat Tinggi. Berikut adalah tabel hasil evaluasi antara target dan realisasi kinerja tahun 2024:

Tabel 23.5

Capaian Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 43 OPD dari 43 OPD sehingga realisasi kinerja mencapai 100% dengan Kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Urusan Statistik yaitu pengelolaan satu data pembangunan daerah yang belum terkelola dengan baik. Solusi yang diusulkan dalam memecahkan permasalahan yaitu meningkatkan pengelolaan satu data daerah yang terintegrasi.

Berikut adalah tabel capaian kinerja persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi tahun 2024:

Tabel 23.6

**Capaian Kinerja Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara
Online dan Terintegrasi Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	25%	25%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi” telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi tahun 2024 dengan target 25% dapat terealisasi sebesar 25% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dapat dikatakan dalam Kategori Sangat Tinggi.

Berikut adalah tabel capaian kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo tahun 2024:

Tabel 23.7

**Capaian Kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung
dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	81,40%	81,40%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang

disediakan oleh Dinas Kominfo” telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi terhadap Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo tahun 2024 dengan target 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dapat dikatakan dalam Kategori Sangat Tinggi.

> Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi (*smart service*)” adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dibangun menggunakan versi masing-masing;
2. Aplikasi yang dibangun pihak ke-3 tidak menyerahkan *Application Programming Interface* (API).

> Solusi/saran perbaikan

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi (*smart service*)” adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Arsitektur Aplikasi;
2. Aplikasi yang dibangun harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil evaluasi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Indeks KAMI) tahun 2024 dengan target sebesar 64,00 dapat terealisasi sebesar 64,34 dengan Kategori Sangat Tinggi dan hasil evaluasi akhir Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar dengan total nilai 415.

Berikut tabel Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) Tahun 2024:

Tabel 23.8
Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	64,00	64,34	100,53%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)” Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah mencapai target dengan capaian kinerja 100,53% atau Kategori Sangat Tinggi.

> Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam pencapaian sasaran “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah” adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya dana operasional dan perawatan peralatan persandian seperti kontra penginderaan;
2. Masih kurangnya SDM ASN dengan kualifikasi yang memahami keamanan informasi;
3. Masih minimnya sosialisasi tentang keamanan informasi bagi tenaga operator aplikasi dan *website* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pengelolaan sumber daya keamanan informasi belum maksimal.

> Solusi/saran perbaikan

Beberapa hal yang perlu diperbaiki terhadap pencapaian sasaran “Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah” adalah sebagai berikut:

1. Menambah anggaran untuk dana operasional dan perawatan peralatan persandian;

2. Penambahan SDM ASN yang memahami keamanan informasi atau pengiriman pegawai untuk mengikuti pelatihan Sandiman atau Diklat Teknis oleh BSSN;
3. Mengadakan sosialisasi tentang keamanan informasi bagi tenaga operator aplikasi dan website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Total Pagu Anggaran Perubahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah Rp36.233.895.978 dengan realisasi keseluruhan anggaran pada akhir tahun per 31 Desember 2024 adalah Rp34.703.873.840 atau 95,78% dengan Kategori Sangat Tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami rasionalisasi sebesar Rp4.828.976.515 dari rancangan APBD Perubahan sebesar Rp41.062.629.493 sehingga pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada APBD Murni sebesar Rp39.350.548.800 dan APBD Perubahan sebesar Rp36.233.652.978.

C. LANGKAH STRATEGIS

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2024 dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Rencana kinerja akan disusun lebih akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih objektif.
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik yang meliputi; pengelolaan data dan informasi kebijakan, pengelolaan opini publik serta penyediaan dan pelayanan informasi publik.

4. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Komunikasi Publik yang meliputi; pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten, penguatan kapasitas mitra pelaku komunikasi publik, pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi publik milik pemda dan non pemda dan kemitraan komunikasi dengan media daerah.
5. Meningkatkan kinerja TIK yang meliputi; layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan akses internet dan intranet, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *egovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi.
6. Peningkatan kinerja Layanan *E-government* yang meliputi; pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan dan publik yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik, dan pengembangan SD TIK pemerintah provinsi dan masyarakat.

BAB 24

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Menggerakkan Industri, Menguatkan Perdagangan




Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi Industri pada PDRB	41,29	41,04%	99,78%
Kontribusi Perdagangan pada PDRB	8,58%	9,25%	107,81%
% Capaian IKU Dinas Perindustrian & Perdagangan	100%	100%	100%



Anggaran Dana



Sumber Daya Manusia

134
Kurang

174
Kebutuhan

40
Terisi



Strategi

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Efisiensi dan efektifitas pemerintahan.

Pelayanan publik lebih baik dan berkualitas

A. FORMASI KEPEGAWAIAN

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari bidang yang dipimpin Kepala Bidang yang membawahi beberapa orang Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana di antaranya:

1. Sekretariat
2. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
3. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
4. Bidang Pemberdayaan Industri
5. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Jumlah kebutuhan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. 1
Kebutuhan Pegawai OPD

No	Nama Jabatan	Formasi			
		Kebutuhan	Yang Terisi	Kurang	Kualifikasi
A	Jabatan Manajerial				
1	Kepala Dinas	1	1		S1/D4
2	Sekretaris	1	1		S1/D4
3	Kepala Bidang	4	4		S1/D4
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1		S1/D4
B	Jabatan Fungsional				
1	Pembina Industri Ahli Utama	1	-		S1/D4
2	Pembina Industri Ahli Madya	3	2		S1/D4
3	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	2	-		S1/D4
4	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya	2	-		S1/D4
5	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	5	-		S1/D4
6	Statistisi Ahli Madya	1	-		S1/D4
7	Analisis Perdagangan Ahli Madya	2	-		S1/D4
8	Perencana Ahli Muda	2	2		S1/D4

No	Nama Jabatan	Formasi			
		Kebutuhan	Yang Terisi	Kurang	Kualifikasi
9	Analisis Kebijakan Ahli muda	4	1		S1/D4
10	Arsiparis Ahli Muda	1	-		S1/D4
11	Statistisi Ahli Muda	1	-		S1/D4
12	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	10	2		S1/D4
13	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	1	-		S1/D4
14	Pembina Industri Ahli Muda	6	3		S1/D4
15	Analisis Perdagangan Ahli Muda	10	4		S1/D4
16	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	4	1		S1/D4
17	Perencana Ahli Pertama	3	3		S1/D4
18	Arsiparis Ahli Pertama	2	-		S1/D4
19	Statistisi Ahli Pertama	2	-		S1/D4
20	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	1	-		S1/D4
21	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	10	-		S1/D4
22	Pembina Industri Ahli Pertama	7	3		S1/D4
23	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	7	1		S1/D4
24	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	13	3		S1/D4
25	Statistisi Penyelia	1	-		D3
26	Arsiparis Penyelia	1	-		D3
27	Statistisi Mahir	1	-		D3
28	Arsiparis Mahir	1	-		D3
29	Statistisi Terampil	1	-		D3
30	Arsiparis Terampil	1	-		D3
C	Jabatan Pelaksana				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	6	3		S1/D4
2	Pengawas Industri	10	-		S1/D4
3	Konsultan Industri	10	-		S1/D4
4	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	5	1		S1/D4
5	Fasilitator Perdagangan	8	-		S1/D4
6	Surveyor Perdagangan	2	-		S1/D4

No	Nama Jabatan	Formasi			
		Kebutuhan	Yang Terisi	Kurang	Kualifikasi
7	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	1	-		S1/D4
8	Pengelola Layanan Operasional	4	-		D3
9	Pengelola Data dan Informasi	10	2		D3
10	Pengadministrasian Perkantoran	5	1		SLTA/D1/D3
	Jumlah	174	40	134	

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal, masih dibutuhkan sebanyak 134 personil berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang sudah disusun.

B. STRATEGI

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "menjadi institusi pendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi", antara lain sebagai berikut:

1. Birokrasi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel

Terwujudnya birokrasi pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan pentingnya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik menyangkut aspek perencanaan, penganggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan kinerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Semua aspek kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tanggung jawab melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan desain kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, dan budaya kerja yang berdaya guna dan berhasil guna.

3. Pelayanan Publik yang Semakin Baik dan Berkualitas

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin baik dan berkualitas dipicu oleh semakin kompleksnya permasalahan publik sementara daya dukung sumber daya alam semakin terbatas. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan inovasi dalam pelayanan publik.

C. CAPAIAN KINERJA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Bapak Gubernur Kepulauan Riau tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24.2
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 24.3
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	Persen	Kode
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	41,29	41,04	99,78	ST
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,58	9,25	107,81	ST
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	100	ST

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan PDRB pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan

Kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku diukur dengan indikator nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Sumber data diperoleh dari data nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.

1. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan perjanjian kinerja

Realisasi kinerja capaian kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 41,13% dengan target yang telah ditetapkan

sebesar 41,04 %, sehingga capaian kinerja sebesar 99,78% dengan predikat capaian kategori baik.

2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Sasaran indikator pada tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah Nilai kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dengan satuan perhitungannya Milyar Rupiah sehingga sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 41,04% dengan target akhir renstra sebesar 41,45%, sehingga capaian kinerja sebesar 41,07%.

4. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada)

Tidak ada informasi terkait kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku standar nasional.

5. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah dengan penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek SDM pelaku industri, proses produksi, kemasan dan pemasaran produk. Memfasilitasi Pelaku Industri Kecil dan Menengah melalui bantuan mesin dan peralatan, sertifikasi, legalitas serta akses dalam mendapatkan bahan baku dan pendampingan akses permodalan. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan Industri melalui pendataan Industri kecil dan menengah pada Sisyem Informasi Industri Nasional (SIINas). Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola usaha bagi industri kecil dan sumber daya manusia yang kompeten yang berkaitan dengan Industri 4.0. Revitalisasi teknologi produksi Industri Kecil yang masih ketinggalan zaman. Utilitas seperti listrik, air, bahan bakar/gas dan pengelolaan limbah untuk kawasan-kawasan yang diperkirakan menjadi kawasan baru.

6. Informasi/analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Perindustrian dan Perdagangan melakukan alternatif solusi kedepannya dengan cara. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kualitas produk dan kemasan. Pelatihan dan pengembangan penggunaan teknologi serta pengembangan kapasitas SDM pelaku Industri Kecil. Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan alat produksi bagi Industri Kecil. Pembaharuan teknologi Industri Kecil dengan pemberian bantuan alat-alat produksi bagi Industri Kecil. Pengembangan pendidikan vokasi yang *link and match* dengan Industri.

7. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap indikator Nilai Target kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.671.593.002 realisasi sebesar 92,58% yaitu senilai Rp4.324.879.949. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp76.103.700 dengan realisasi 100%.

8. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp4.747.696.702 terealisasi sebesar Rp4.400.983.649 atau 92,70%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp346.713.053 (7,30%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran

diketahui bahwa capaian kinerja indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (99,78%) lebih tinggi/rendah dari realisasi anggaran (92,70%) sehingga mencapai efesiensi sebesar 7,08%.

Adapun analisis capaian kinerja untuk indikator persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan perjanjian kinerja

Realisasi kinerja capaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 9,25% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 8,58 % sehingga capaian kinerja sebesar 107,81% predikat capaian kategori baik

2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Sasaran indikator pada tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah Nilai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dengan satuan perhitungannya miliar rupiah sehingga sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 sebesar 9,25% dengan target akhir renstra sebesar 8,62%, sehingga capaian kinerja sebesar 9,25%.

4. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada)

Tidak ada informasi terkait kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku standar nasional.

5. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah dengan memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.

Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung ketercapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha, distributor, importir terhadap regulasi perdagangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan barang barang yang sesuai regulasi perdagangan, kurangnya kerja sama antar provinsi dalam hal pemenuhan barang kebutuhan pokok dan kurangnya pemahaman pelaku ekspor terhadap regulasi ekspor impor.

6. Informasi/analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka perindustrian dan perdagangan melakukan alternatif solusi ke depannya dengan cara memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dengan pengembangan kinerja perdagangan luar negeri dan fasilitasi ekspor, penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, menjamin kelancaran distribusi, menjaga stabilisasi harga, kerjasama antar daerah penghasil serta pengembangan pemasaran produk dalam negeri dan misi dagang lokal dan enguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pengelolaan persaingan usaha.

7. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan Program Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp453.597.402 realisasi sebesar 100%. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan pagu anggaran sebesar Rp143.073.937 dengan realisasi sebesar Rp142.224.537 atau 99,41%. Program Pengembangan Ekspor pagu anggaran sebesar Rp113.424.868 dengan realisasi sebesar 100%. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran Rp. 846.730.482 terealisasi sebesar Rp844.197.779 atau 99,70%. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp476.982.600 dengan realisasi sebesar Rp475.172.180 atau 99,62%.

8. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.033.809.289 terealisasi sebesar Rp2.028.616.766 atau 99,74%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp5.192.523 (0,26%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (107,81%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,74%).

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan perjanjian kinerja

Realisasi kinerja Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% predikat capaian kategori baik.

2. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Apabila dilihat dari capaian kinerja Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 100%.

3. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Dilihat dari perspektif target akhir Renstra, realisasi Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir renstra sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

4. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada)

Tidak ada informasi terkait perbandingan Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan standar nasional.

5. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

6. Informasi/analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2025 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Perindustrian dan Perdagangan melakukan alternatif solusi ke depannya.

7. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dukungan terhadap indikator Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp15.575.813.768,20 realisasi sebesar 98,32% yaitu senilai Rp15.314.398.502.

8. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp15.575.813.768,20 terealisasi sebesar Rp15.314.398.502 atau 98,32%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp261.415.266,20 (1,68%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,32%) sehingga mencapai efisiensi sebesar 1,68%.

BAB 25

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Sinergi Koperasi Stabil dan UMKM Dinamis untuk Ekosistem Ekonomi Lebih Produktif

Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
% UMKM Berdaya Saing	41,48%	49,86%	120,2%
% Koperasi Meningkatkan Kualitas Kelembagaannya	31,8%	35,43%	111,42%
% Koperasi Meningkatkan Volume Usahanya	23,6%	51,28%	217,29%
% Koperasi Meningkatkan Kesehatannya	4,6%	7,53%	163,7%
Nilai SAKIP	73,11 (BB)	68,30 (B)	93,42%



Potret Koperasi Aktif



Anggaran Dana

% Daya Serap :
90.67

Anggaran **21.2 M**

Realisasi **19.3 M**



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas Pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Pengembangan UMKM, dan Kewirausahaan; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja, dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan evaluasi kinerja, kesimpulan hasil evaluasi kinerja,

analisis capaian akuntabilitas kinerja, serta hambatan/ kendala pencapaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kekurangan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berikut kami sajikan data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tabel 25. 1
Daftar Indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase UMKM yang berdaya saing	41,48%	49,86%	120,2
2	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Kelembagaannya	31,8%	35,4%	111,42
3	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	23,6%	51,28%	217,29
4	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kesehatannya	4,6%	7,53%	163,7
5	Nilai SAKIP	73,11 (BB)	68,30 (B)	93,42

Analisis untuk capaian Indikator UMKM yang berdaya saing adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian realisasi untuk indikator persentase UMKM yang berdaya saing telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 41,48% dan terealisasi sebesar 49,86% dengan tingkat capaian sebesar 120,2%, hal ini dapat dilihat dari Jumlah UMKM yang berdaya saing dibagi jumlah UMKM pada tahun dasar dengan *base line* perhitungan jumlah UMKM pada tahun 2022 ditambah UMKM pada tahun 2023 dan 2024 yang diberikan pembinaan dikali 100.
2. Untuk meningkatkan persentase UMKM yang berdaya saing pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 Program yaitu Program Pemberdayaan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.703.797.700 dan terealisasi sebesar Rp5.669.013.347 atau sebesar 84,56% dan Program Pengembangan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.743.695.649 dan terealisasi sebesar Rp1.175.578.823 atau sebesar 67,41% dengan melaksanakan 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan;
3. Dalam pelaksanaannya berikut beberapa upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kepada UMKM dalam meningkatkan daya saing UMKM yaitu:
 - a. Bantuan Permodalan baik melalui KUR, Hibah maupun Subsidi Bunga Margin 0% yang bekerjasama dengan BRK Syariah,
 - b. Bantuan sarana prasarana usaha.
 - c. Bantuan peningkatan mutu dan standarisasi seperti pembuatan NIB, sertifikasi halal, Haki dan lainnya.
 - d. Pelatihan penguatan kelembagaan, teknis dan vocational.
 - e. Membantu promosi produk melalui *showcase*, pameran, bazar maupun pemasaran *online* atau digitalisasi UMKM.

Analisis untuk capaian indikator Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Kelembagaannya:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Kelembagaannya pada tahun 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 31,80% terealisasi sebesar 35,43% dengan tingkat pencapaian 111,42% dengan formulasi *base line* data koperasi yang dinilai kualitas kelembagaannya dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dibagi jumlah koperasi yang aktif dikali 100.
2. Untuk meningkatkan persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 Program yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp67.456.130 dan terealisasi sebesar Rp65.289.460 atau sebesar 96,78% dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan alokasi anggaran sebesar Rp483.133.500 dan terealisasi sebesar Rp472.569.105 atau sebesar 97,81% dengan melaksanakan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
3. Kriteria Koperasi yang meningkat kelembagaannya adalah tersertifikasinya Koperasi yang diterbitkan Nomor Induk Koperasinya. Untuk mencapai target indikator tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melakukan fasilitasi untuk pembuatan Akte Notaris untuk Koperasi Lama dan Baru ataupun koperasi yang melakukan perubahan Anggaran Dasar. Selain itu juga melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi anggota koperasi terkait tata kelola kelembagaan koperasi dalam rangka peningkatan kompetensi anggota koperasi serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap regulasi koperasi yang berlaku.

Analisis untuk capaian indikator persentase koperasi yang meningkat volume usahanya:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya telah melampaui target yang telah ditetapkan, dari target 23,6% terealisasi sebesar 51,28% dengan persentase capaian 217,29%, dengan formulasi jumlah koperasi yang meningkat omset dan asetnya dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100.

2. Untuk meningkatkan persentase koperasi yang meningkat volume usahanya pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 1 Program yaitu Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp196.242.000 dan terealisasi sebesar Rp191.940.500 atau sebesar 97,80% dengan melaksanakan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
3. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan skala volume usaha koperasi pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Identifikasi dan pengembangan unit usaha potensial yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan pasar, melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap pengelolaan koperasi dengan kriteria patuh pelaksanaan RAT, memiliki laporan keuangan yang baik, meningkat aset dan omset, bertambah jumlah anggota koperasi dan lainnya. Selain itu juga monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan koperasi terus dilakukan.

Analisis untuk capaian indikator di atas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian Realisasi untuk indikator Nilai SAKIP Baik pada tahun 2024 mencapai 93,42% dengan predikat (B) dengan nilai 68,30 dari yang ditargetkan BB. Meskipun nilai yang diperoleh tidak mencapai dari yang ditargetkan, namun masih berpredikat baik. Beberapa rekomendasi yang diberikan juga telah ditindaklanjuti.
2. Untuk pencapaian target Nilai SAKIP berpredikat Baik (BB) pada tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.967.980.429 dan terealisasi sebesar Rp11.605.905.726 atau sebesar 96,97% dengan melaksanakan 7 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan untuk kebutuhan rutinitas perkantoran dan pelayanan administrasi keuangan dan kepegawaian.
3. Sesuai dengan hasil Evaluasi AKIP Internal oleh Inspektorat, beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau di antaranya:

- a. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi SAKIP Internal;
- b. Melakukan desk terhadap tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya;
- c. Mengidentifikasi aktivitas antar bidang dengan tugas fungsi lain yang berkaitan;
- d. Membuat target waktu publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja;
- e. Menyajikan laporan kinerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Capaian tujuan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2024 sangat baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini sudah cukup baik namun masih ada koperasi dikelola tanpa standar manajemen yang baik belum mematuhi RAT dan juga kurangnya akuntabilitas serta transparan. Masih banyak anggota koperasi belum memahami prinsip dan manfaat koperasi, sehingga kurang berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya. Sebagaimana data ODS bahwa kriteria yang masuk kategori Koperasi berkualitas adalah koperasi aktif yang mematuhi ketentuan RAT dan memiliki usaha yang baik.

Tabel 25. 2

Rekapitulasi Data Koperasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KOPERASI			
		AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH	RAT
1	Kab. Karimun	213	226	439	16
2	Kab. Bintan	200	6	206	32
3	Kab. Natuna	78	132	210	32
4	Kab. Lingga	100	87	187	14
5	Kab. Kep. Anambas	23	42	65	8
6	Kota Batam	349	746	1.095	123
7	Kota Tanjungpinang	273	32	305	21
8	Binaan Provinsi	138	38	176	26
9	Binaan Nasional	66	0	66	4
Jumlah		1.440	1.309	2.749	276

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan antara jumlah koperasi aktif dan tidak aktif lebih besar koperasi aktif namun jumlah koperasi tidak aktif masih banyak, hal ini dikarenakan rekapitulasi data dari tahun ke tahun yang mana dalam pencarian data dilapangan dalam melakukan pengawasan cukup banyak koperasi yang tidak di ketahui keberadaannya, bahkan tidak diketahui siapa pengurusnya. Kondisi terdahulu ketika pembentukan koperasi diketahui masih berorientasi mendapat bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.236.276.208. Realisasi anggaran mencapai Rp19.253.917.261 atau sebesar 90,67 persen, dengan realisasi fisik sebesar 94,40 persen. Adapun selisih atau sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp1.982.358.947.

D. LANGKAH STRATEGIS

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan sarana prasarana yang tersedia.

BAB 26

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

dpmptsp
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Peluang Investasi dan Pertumbuhan Daerah, Semua Ada di Balik Satu Pintu



Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	19.609 M	47.261 M	241%
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	84,88	87,09	102,6%
Nilai SAKIP	BB	BB	100%

Investasi PMA - PMDN



Realisasi Anggaran

Rp 15.04 M
Realisasi
Rp 14.75 M /
98.04%



A. PROFIL

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan meliputi Perencanaan, Evaluasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan Program dan Pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan;
10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan daerah; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Capaian nilai realisasi (PMA dan PMDN) provinsi kepulauan riau tahun 2024 adalah sebesar Rp47.261.825.486.943 (Empat Puluh Tujuh Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah. Realisasi investasi (PMA dan PMDN) dibandingkan dengan target daerah dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. 1

Capaian Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) diandingkan dengan Target Daerah dan Target Nasional

Realisasi Investasi	Target Daerah (RPJMD/Renstra)	Target Nasional (BKPM)
47,2 Triliun	19,6 Triliun	35,36 Triliun

Capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 240% jika dibandingkan dengan target daerah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional, capaian realisasi investasi sebesar 180%. Capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Kedua daerah ini menjadi tulang punggung realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir. Pemberlakuan kebijakan KPBPB (FTZ) dan Kawasan Industri di Kota Batam terbukti efektif untuk menarik minat investasi baik lokal maupun mancanegara.

Capaian nilai realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 26. 1
Nilai Realisasi Investasi
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Survei pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024, melibatkan 64 responden yang sedang mengurus layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan Data responden dilakukan sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 13 November tahun 2024.

Dari 80 responden yang dilakukan survei, terdapat 31 responden yang mempergunakan layanan daring (Sijempol), dan sisanya masih melakukan perizinan secara konvensional dengan datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau di Dompok. Hasil pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan dimana nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 26. 2
Capaian Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) diandingkan dengan
Target Daerah dan Target Nasional

NO.	Unsur	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,63	Sangat Baik
2.	Prosedur	3,60	Baik
3.	Waktu	3,62	Sangat Baik
4.	Produk	3,61	Sangat Baik
5.	Kompetensi	3,48	Baik
6.	Perilaku	3,64	Sangat Baik
7.	Sarpras	3,25	Baik
8.	Pengaduan	3,51	Baik
9.	Layanan Berbasis Internet	3,33	Baik
Indeks		3,48	Baik

Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,48 dan nilai mutu pelayanan konversi 87,09.
- b. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Survey IKM kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berada dikategori “BAIK”.
- c. Prioritas perbaikan pelayanan pada unsur Layanan Berbasis Internet, sedangkan 8 unsur lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

C. PENUTUP

Secara umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan capaian seoptimal mungkin. Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang positif dengan mendorong pengesahan Peraturan Daerah Tentang Insentif/Kemudahan Berusaha di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan promosi dan kerjasama dalam peningkatan investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.
5. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS RBA.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau baik yang dialokasikan dalam anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp14.748.383.021 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) atau 98,04% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.043.835.367 (Lima Belas Miliar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

BAB 27

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Pemuda Hebat dengan Olahraga Kuat Membangun Wajah Kepri Hari Ini

Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	1.30	0	0
Kepeloporan & Kepemimpinan Pemuda	0.17%	0.16%	94.12%
% Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kwartir	9.63	9.63	100%
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.77	0.77	100%
Cakupan Pembinaan Olahraga	11.54	11.54	100%
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	43.88%	36.74%	83.72%
% Capaian Kinerja Kepemudaan & Olahraga	100	100	100%

Anggaran Dana



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan pencapaian capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pengukuran dilakukan pada capaian target atau realisasi dari Kinerja Sasaran. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberikan acuan skala pengukuran dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 27. 1
Skala Capaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Skala Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi. Ruang lingkup dari penilaian dalam proses pengukuran kinerja tersebut dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan alur SAKIP yang dimiliki oleh setiap SKPD. Penilaian meliputi kesesuaian antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan perencanaan yang tertuang didalam Renstra, Renja dan RKA SKPD, serta kualitas hasil kegiatan yang dapat dipantau dari *output*, *outcome* dan *impact* dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Hasil lengkap pengukuran tersebut disusun dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disajikan bukan sekedar menyajikan angka-angka dari nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatan semata, melainkan mengukur sejauh mana hasil kegiatan yang dicapai serta seberapa jauh dampak dari setiap kegiatan itu terhadap masyarakat. Hasil pengukuran yang disajikan dalam LAKIP ini meliputi hasil kinerja beserta evaluasi dari setiap Tujuan dan Sasaran Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Laporan disajikan dalam bentuk tabel dan ulasan/narasi yang memberikan penjelasan terkait data yang disajikan. Uraian dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja terhadap realisasi dari target yang telah ditetapkan, sehingga laporan yang disusun ini mampu mencerminkan secara menyeluruh kualitas dan dampak dari kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam tahun 2024.

Tabel 27. 2
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan	1.30	0	0	Kurang
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan dan Organisasi	0.17%	0.16%	94.12%	Baik
3	Persentase Kwartir yang di Fasilitas dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	9.63 (8 Kwartir)	9.63 (8 Kwartir)	100%	Sangat Baik
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0.77	0.77	100%	Sangat Baik
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	11.54	11.54	100%	Sangat Baik
6	Cakupan Pembinaan Olahraga	43.88%	36.74%	83.72%	Baik
7	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	100	100	100%	Sangat Baik

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran **Meningkatkan Kualitas Pemuda** memiliki tiga indikator kinerja, yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan, dan Organisasi, serta Persentase Kwartir yang Difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas

Kepramukaan. Pada tahun 2024, indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kewirausahaan berstatus tidak tercapai. Indikator ini ditargetkan sebesar 1,30 persen, namun terealisasi sebesar 0 persen dengan tingkat capaian 0 persen dan status kurang. Kondisi tersebut disebabkan oleh pengurangan anggaran sebagai dampak refocusing. Indikator kedua, yaitu Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kepeloporan, Kepemimpinan, dan Organisasi, ditargetkan sebesar 0,17 persen dan terealisasi sebesar 0,16 persen, dengan tingkat capaian 94,12 persen dan status baik. Selanjutnya, indikator Persentase Kwartir yang Difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan ditargetkan sebesar 9,63 persen dan terealisasi sebesar 9,63 persen, dengan tingkat capaian 100 persen dan status sangat baik.

Sasaran **Meningkatnya Prestasi Olahraga** memiliki tiga indikator kinerja, yaitu Cakupan Pembinaan Atlet Muda, Cakupan Pembinaan Olahraga, dan Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi. Pada tahun 2024, seluruh indikator pada sasaran ini berstatus tercapai. Indikator Cakupan Pembinaan Atlet Muda ditargetkan sebesar 0,77 persen dan terealisasi sebesar 0,77 persen dengan tingkat capaian 100 persen dan status sangat baik. Indikator Cakupan Pembinaan Olahraga ditargetkan sebesar 11,54 persen dan terealisasi sebesar 11,54 persen, dengan tingkat capaian 100 persen dan status sangat baik. Sementara itu, indikator Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi ditargetkan sebesar 43,88 persen dan terealisasi sebesar 36,74 persen, dengan tingkat capaian 83,72 persen dan status baik.

Sementara itu, sasaran **Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga** memiliki satu indikator kinerja, yaitu Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pada tahun 2024, indikator ini ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, sehingga memiliki tingkat capaian 100 persen dengan status sangat baik.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan seperti yang diuraikan di atas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam tahun

2024 memperoleh dukungan sumber dana APBD sebesar Rp39.703.724.865 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) Sampai dengan akhir Tahun 2024 anggaran yang terserap sebesar Rp38.940.467.799 (Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98.08%.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 30 Sub Kegiatan, 13 Kegiatan yang tercakup dalam 4 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

D. SARAN

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, antara lain:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan.
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

BAB 28

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Menguatkan Literasi, Menjaga Memori Daerah

Capaian Indikator Kinerja

**IKM
Pelayanan
Perpustakaan**

**Nilai
Budaya
Literasi**

**Nilai Hasil
Pengawasan
Kearsipan**



Anggaran Dana

Anggaran **20.1 M**

Realisasi **19.6 M**

Sumber Daya Manusia

**60
PNS**

**84
THL**

**38
PTT**


A. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung oleh SDM, mulai dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV dan fungsional serta non PNS. Jumlah SDM pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 182 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
Eselon				
1	Eselon II a	1	1	
2	Eselon III a	4	2	2
3	Eselon IV a	2	1	1
4	Eselon IV b	1	1	
Fungsional				
1	Arsiparis	15		
	- Ahli Madya	1		1
	- Ahli Muda	6	3	3
	- Ahli Pertama	1	1	-
	- Mahir	2	-	2
	- Terampil	6	1	5
2	Pustakawan	17		
	- Ahli Madya	3	1	2
	- Ahli Muda	10	4	6
	- Ahli Pertama	2	-	1
	- Mahir	2	-	2
	- Terampil	3	1	2
3	Perencana Ahli Muda	1	-	1
4	Analisis Kepegawaian	1	-	1
5	Fungsional Umum	18	2	16
Golongan				
1	Gol. IV	8	4	4

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Pria	Wanita
2	Gol. III	40	11	29
3	Gol. II	12	3	9
Pendidikan				
1	S2	11	6	5
2	S1	39	10	29
3	D3	8	2	6
4	SMA	2	-	2
Non PNS				
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	38	25	12
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	65	35	30



Gambar 28. 1
Komposisi Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

B. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yang berhubungan dengan pencapaian sasaran yang terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat secara detail pada tabel di bawah ini:

Tabel 28.2
Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Nilai Budaya Literasi	64,83	68,95	106,35	Baik
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang sesuai prinsip, kaidah dan standar	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	78,00 (BB = Sangat Baik)	75,79 (BB = Sangat Baik)	97,17	Baik
3	Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan	IKM Pelayanan Perpustakaan	88,23	88,15	99,91	Baik

1. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai Budaya Literasi yang diperoleh dari skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi menurut dimensi. Adapun formula indikator nilai budaya literasi terdiri dari:

- a. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam 1 minggu terakhir.
- b. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.
- c. Presentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 28.2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai budaya literasi dengan target sebesar 64,83% terealisasi sebesar 68,95% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 106,35%, nilai realisasi tersebut dalam kategori “baik”.

Tabel 28.3**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Budaya Literasi**

No	Uraian	Realisasi					Capaian Nasional 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Budaya Literasi	73,89	66,78	64,73	68,95	68,95	70,78

Bahwa Indikator Nilai Budaya Literasi merupakan dimensi ke - 6 pada indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah skor indeks pembangunan kebudayaan tingkat provinsi sering mengalami keterlambatan rilis sehingga persentase realisasi pada Tahun 2024 masih menggunakan persentase realisasi tahun sebelumnya yang mengakibatkan angka realisasi menjadi belum valid.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Prinsip, Kaidah, dan Standar

Pencapaian sasaran “Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang Sesuai Prinsip, Kaidah dan Standar” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu nilai hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari perhitungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Adapun formula indikator nilai hasil pengawasan kearsipan diperoleh dari Nilai Perolehan (7 Aspek) dibagi Nilai Standar (5440). Adapun 7 aspek tersebut terdiri dari:

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Program kearsipan
- c. Pengolahan arsip in aktif
- d. Penyusutan arsip
- e. SDM Kearsipan
- f. Kelembagaan
- g. Sarana dan prasarana kearsipan

Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional (ANRI) sesuai dengan Undang-undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan

negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Tabel 28.2 dapat dilihat bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan dengan target sebesar 78,00 (BB = Sangat Baik) terealisasi sebesar 76,79 (BB = Sangat Baik) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,17%, nilai realisasi tersebut dalam kategori “baik” dengan rentang interval 70,00 - 80,00. Adapun rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

✓ Eksternal : 77,65 dikali 60% = 46,59%

✓ Internal : 77,65 dikali 40% = 31,06%

Tabel 28.4

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	55,26 (CC=Cukup)	59,28 (CC=Cukup)	71,46 (BB=Sangat Baik)	73,96 (BB=Sangat Baik)	75,79 (BB=Sangat Baik)

Penilaian Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan terdiri dari 2 aspek penilaian eksternal dan penilaian internal, yaitu sebagai berikut:

- a. Penilaian Eksternal, terdiri dari:
 - 1) Aspek Kebijakan
 - 2) Aspek Pembinaan
 - 3) Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
 - 4) Aspek Pengelolaan Arsip Statis
 - 5) Aspek Sumber Daya Kearsipan
- b. Hasil pengawasan Internal dilakukan terhadap 34 (Tiga Puluh Empat) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan peringkat pertama pengawasan internal dengan poin sebesar 82,44 (A=Memuaskan).

3. Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan” dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu IKM pelayanan perpustakaan. Adapun formula indikator IKM pelayanan perpustakaan yang diperoleh dari hasil sebaran kuesioner berupa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara mandiri pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan.


Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 9 (sembilan) unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

- a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
- g. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana dapat diartikan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan, penentuan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden adalah 377 orang.

Berdasarkan Tabel 28.2 dapat dilihat bahwa IKM pelayanan perpustakaan dengan target sebesar 88,23 terealisasi sebesar 88,17 sehingga dalam kategori “baik”. Berikut gambaran tren tingkat kepuasan penerima layanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:



Gambar 28.2
IKM Pelayanan Perpustakaan 2020-2024

Berdasarkan Gambar 28.2 di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai IKM pelayanan perpustakaan tahun 2024 sebesar 11,53% dibandingkan dengan tahun 2023. Dari hasil rekapitulasi kuesioner terdapat beberapa permasalahan dari unsur pelayanan perpustakaan yaitu:

- a. Jaringan internet yang tidak stabil, ini dikarenakan kapasitas *bandwith* yang kecil dan pengguna internet banyak, maka jaringan internet tidak stabil.

- b. Koleksi perpustakaan yang tidak update dikarenakan anggaran untuk pengadaan terbatas sehingga perpustakaan tidak dapat mengadakan bahan perpustakaan terbaru.
- c. Petugas pelayanan yang terkesan tidak ramah dikarenakan kurangnya pendidikan etika pelayanan terhadap petugas.
- d. Pendingin udara yang kurang maksimal untuk ruangan yang besar dikarenakan banyaknya pendingin udara yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki dikarenakan anggaran pemeliharaan dan pengadaan yang terbatas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Penambahan *bandwith* internet.
- b. Penambahan koleksi perpustakaan.
- c. Penggantian pendingin udara yang rusak.
- d. Memberikan pelatihan khusus terkait etika pelayanan.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, jumlah pagu anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp20.134.988.816 dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.588.927.347.

BAB 29

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DKP
PROV KEPRI


Lebih dari Sekadar Laut, Perikanan Tumbuh, Ekonomi Bangkit!

Kontribusi Sektor Perikanan
terhadap PDRB (ADHB)



182,70%

Sangat Tinggi



Capaian Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Optimalisasi Pengelolaan & Pengawasan SDA	% Penyelesaian kasus kelautan	90%	100%
	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	308.305,60	335.255,75
Peningkatan produksi dan kapasitas nelayan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	30.614	39.898
	produk olahan hasil perikanan (ton)	13.200	19.692,58
Peningkatan daya saing produk perikanan	% Kelancaran layanan administrasi	100%	100%

Anggaran dan Realisasi



**Anggaran APBD
Rp 69,85 M**

**Anggaran APBN
Rp 1,82 M**

96,87%

98,32%

Dukungan SDM



A. PROFIL

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Visi Gubernur Kepulauan Riau yang bertajuk: ***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”*** yang dilaksanakan melalui pendekatan Misi Ke-1 yaitu ***“Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”***.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan kinerja urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 306 orang yang terdiri dari 98 orang PNS, 6 Orang PPPK, 89 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 110 orang Tenaga Harian Lepas (THL) per 31 Desember 2024. Dari 98 orang PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang menduduki jabatan struktural sebanyak 35 orang dengan rincian Pejabat eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat Eselon III sebanyak 13 orang dan Pejabat Eselon IV sebanyak 21 orang.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Secara keseluruhan pencapaian Sasaran I telah mencapai target, dengan pencapaian 4 kawasan konservasi yang dikelola dan 100% kasus *IUU Fishing*/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan.
 - b. Pada sasaran II, capaian indikator Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya masih belum memenuhi target yang ditetapkan, dengan persentase perolehan capaian secara berurutan sebesar 90,76% dan 86,95%.
 - c. Sasaran III telah melebihi target yang telah ditetapkan, Peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan telah terealisasi sebesar 19.692,58 Ton atau setara dengan mencapai lebih 100%.

- d. Sasaran IV, tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan predikat BB dan Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100%
2. Rata-rata persentase hasil capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 adalah 108,56%, hal tersebut menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik namun masih belum merata antar indikator kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024.
3. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp69.852.198.766,00 dengan pagu anggaran APBD sebesar Rp67.669.229.735,83 atau sebesar 96,87%.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 masih ditemui sejumlah kendala sebagai berikut:

1. Kebutuhan dan biaya operasional meningkat dipengaruhi oleh inflasi dan faktor ketersediaan BBM untuk nelayan yang menyebabkan frekuensi nelayan melaut menjadi menurun dan harus menambah dengan membeli BBM Industri.
2. Kebijakan PIT berdampak pada penurunan pendapatan nelayan tangkap dengan beban PNPB pada setiap hasil tangkapan sebesar 800 ribu sampai dengan 1 juta rupiah yang bergantung dengan hasil tangkapan nelayan.
3. Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pellet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya. Karakteristik kemampuan dan kemampuan kelompok dalam memproduksi pakan mandiri masih belum optimal. Rata-rata kelompok masih belum tertarik membuat pakan secara mandiri dengan alasan kesulitan waktu dan tenaga; pakan mandiri belum bisa menjadi substitusi pakan produksi pabrik.
4. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konvensional dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidaya.

5. Adanya serangan penyakit ikan pada usaha pembibitan dan pembesaran ikan yang sedang berkembang di keramba akibat dari kualitas air dan indikasi air laut yang tercemar yg menurunkan produktivitas budidaya.
6. Semakin berkembangnya tambak udang di Bintan mengakibatkan penurunan kualitas air yang mempengaruhi pemeliharaan benih dan berdampak pada produksi benih mengalami penurunan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan benih untuk pembesaran di KJA.
7. Rentang kendali yang cukup luas mencakup kewenangan laut sampai dengan 12 mil, namun belum dapat diimbangi dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada serta biaya operasional yang cukup (BBM).

BAB 30

DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Jejak Budaya untuk Masa Depan Tradisi yang Menghidupkan Peradaban

Capaian Indikator Kinerja

Nilai Ekonomi
Budaya

99.93%
Baik

Nilai Ekspresi
Budaya

96.53%
Baik

Nilai Warisan
Budaya


102.17%
Sangat Baik



Partisipasi Masyarakat dalam Pertunjukan Seni



Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, Kesenian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 6 jabatan struktural 11 Fungsional dari Penyetaraan dan fungsional Umum 2 orang. Potensi sumber daya asn Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2023) sebanyak: sebanyak 75 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 34 orang, PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 19 orang dan THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 22 orang Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi

Kepulauan Riau yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel 30. 1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Skor
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	Sangat baik
2	75% sampai 100%	Baik	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024. Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 30. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Ekonomi Budaya	28,21	28,19	99,93	Baik
Nilai Ekspresi Budaya	1,73	1,67	96,53	Baik
Nilai Warisan Budaya	50,44	51,54	102,17	Sangat Baik

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Nilai Ekonomi Budaya

Pada indikator kinerja sasaran 1 yaitu nilai ekonomi budaya dengan capaian kinerja 100% ini merupakan bentuk komitmen dari dinas kebudayaan untuk dapat memprioritaskan upaya ekonomi dalam bidang kebudayaan dengan melakukan pembinaan pelestarian tradisional kepada pelaku seni sehingga mereka dapat memberikan kreativitas mereka dalam pemajuan kebudayaan di Kepulauan Riau, salah satu alat ukur dalam perhitungan nilai ekonomi budaya adalah variabel atau orang dan lembaga dengan menggunakan jumlah data pelaku yang berusia 15 tahun ke atas.

b. Nilai Ekspresi Budaya

Indikator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya sebesar 1,73 % realisasi 1,67 % capaian 96,53 %, capaian ini dapat di kategorikan Baik, Pada indikator sasaran 2 yaitu nilai ekspresi budaya maksud dari nilai ekspresi budaya ini adalah Pemerintah memiliki amanah Undang-undang dalam Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan salah satunya tentang kekayaan karya budaya daerah, salah satunya tentang pengetahuan ekspresi budaya tradisional, mencakup bentuk karya seni. Ekspresi budaya tradisional ini dapat terbagi dua yaitu warisan budaya berbentuk warisan benda (*tangible*) dan warisan tak benda (*intangible*). Bentuk ekspresi sebuah budaya tradisional (*expression of folklore*) yang mengandung nilai-nilai dan kearifan ragam budaya masyarakat lokal suatu daerah baik dalam bentuk warisan budaya berbentuk benda maupun warisan budaya tak benda (WBTB). Ada penurunan terhadap capaian indikator ini dikarenakan ada *refocusing* yang di alami oleh dinas kebudayaan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

c. Nilai Warisan Budaya

Nilai warisan Budaya sebesar 50,44% realisasi 51,54% capaian 102,17%, capaian ini dapat dikategorikan Sangat Baik. Nilai warisan budaya terdiri dari 5 (lima) variabel di dalamnya.

C. LANGKAH STRATEGIS

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah:

1. Penyuluhan dan Pendidikan Budaya

Satu cara untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan menyediakan penyuluhan dan pendidikan budaya yang memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekayaan dan pentingnya budaya mereka. Pendidikan budaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, pelatihan, atau melalui kegiatan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

2. Penciptaan Wadah Partisipasi Masyarakat

Penciptaan wadah partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan dan mempromosikan budaya mereka. Contohnya adalah dengan mendirikan kelompok seni atau komunitas budaya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kelompok ini, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengembangan budaya mereka.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya

Untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan budaya, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana budaya ini dapat berupa tempat pertunjukan, gedung seni, museum, perpustakaan, studio seni, atau taman budaya. Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dan mengembangkan budaya mereka.

4. Pemberian Dukungan dan Pengakuan

Pemberian dukungan dan pengakuan kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan budaya mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, pelatihan, atau bantuan teknis dalam pengembangan budaya. Selain itu, pengakuan atas

kontribusi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya mereka juga penting untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat.

BAB 31

DINAS PARIWISATA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Gerbang Pesona Nusantara

Menjelajahi Keindahan Laut, Pulau, dan Pesisir Indonesia

Capaian Kinerja

Jumlah
Kunjungan
Wisman

113.08%
Sangat Tinggi

Jumlah
Pergerakan
Wisnus

202.67%
Sangat Tinggi

Jumlah DTW,
Kawasan Strategis
& Destinasi Provinsi

100%
Sangat Tinggi

Jumlah Sub Sektor
Ekraf yang
Dikembangkan

100%
Sangat Tinggi

% SD Pariwisata &
Ekraf yang
Ditingkatkan

101.5%
Sangat Tinggi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

100%



Anggaran Dana



Rp 13.79 M

**Realisasi
Rp 12.80 M /
92.84%**

Pergerakan Wisnus



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

A. PROFIL

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

B. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Hasil evaluasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target **1.474.269** kunjungan wisatawan mancanegara dapat tercapai **1.667.081** kunjungan wisatawan mancanegara sehingga capaian kinerja sebesar **113,08%** atau dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi (ST)**. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 1.667.081 kunjungan, mengalami kenaikan sebesar 119,89% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 758.154 kunjungan.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau yang dihitung berdasarkan data melalui 4 (empat) pintu masuk yaitu; Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

Sebaran kunjungan wisatawan mancanegara dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. 1
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
berdasarkan Pintu Masuk

No.	Pintu masuk	2023		2024	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Persentase
1.	Batam	1.192.931	77,92	1.326.831	79,59
2.	Bintan	222.118	14,51	208.605	12,51
3.	Tanjungpinang	57.538	3,76	55.472	3,33
4.	Karimun	58.093	3,79	75.638	4,54
5.	Lainnya	219	0,01	535	0,03
	Total	1.530.899	100	1.667.081	100

Sumber LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan, hal ini dibarengi dengan kenaikan di hampir seluruh pintu masuk kabupaten/ kota. Pada tahun 2024 total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 13.902.420 di mana Kepulauan Riau menyumbang 1.667.081 kunjungan (11,99%).

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau ada di peringkat III secara nasional setelah Bali dan Jakarta dengan kontribusi sebesar 11,99% terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional, pada tahun 2023 Kepulauan Riau juga menempati peringkat III secara nasional. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau masih ada di peringkat teratas untuk wilayah Sumatera.

Sementara itu komposisi wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau berdasarkan Negara asal pada tahun 2024 dapat dilihat seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 31. 2
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau
Berdasarkan Negara Asal Wisatawan Tahun 2024

No.	Negara Asal	Jumlah Kunjungan	Prosentase
1.	Singapura	828.974	49,73
2.	Malaysia	335.184	20,11
3.	India	53.599	3,22
4.	Tiongkok	76.022	4,56
5.	Philipina	32.441	1,95
6.	Inggris	18.368	1,10
7.	Australia	18.203	1,09
8.	Amerika	13.387	0,80
9.	Jepang	16.657	1,00
10	Korea Selatan	18.186	1,09
11.	Taiwan	1.045	0,06
12.	Lainnya	255.015	15,30
	TOTAL	1.667.081	100

Sumber LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berdasarkan komposisi asal wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau, masih didominasi wisatawan asal Singapura yang menyumbang sebesar 49,73%, Malaysia 20,11%, Tiongkok 4,56% dan India 3,22% Selain dari negara tersebut hanya berkontribusi kurang dari 3%.

2. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara

Wisatawan Nusantara (*domestic visitors*) adalah penduduk yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan dalam rangka bekerja atau sekolah secara rutin. Perjalanan Wisata (“Perjalanan”/”Bepergian”) adalah bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk di tempat yang dituju) atau sekolah secara rutin. Tempat di luar lingkungan sehari-hari dimaksud meliputi: 1. Berwisata ke objek wisata, dan atau 2. Mengunjungi kabupaten/kota lain dan tinggal minimal 6 Jam.

Evaluasi terhadap jumlah pergerakan wisatawan nusantara tahun 2024 dapat digambarkan jumlah pergerakan seluruh wisatawan nusantara yang datang ke Kepulauan Riau dengan **jumlah total 3.491.947** pergerakan wisatawan nusantara yang datanya bersumber dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Hasil evaluasi jumlah pergerakan wisatawan nusantara dengan target **1.722.943** pergerakan dapat tercapai **3.491.947** pergerakan wisatawan nusantara sehingga capaian kinerja sebesar **202,67%** atau dalam kategori **kinerja Sangat Tinggi (ST)**.

Tabel 31. 3
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Kabupaten/Kota
di Kepulauan Riau Tahun 2023 dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	2023		2024	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1.	Karimun	179.769	7,83	382.104	10,94
2.	Bintan	158.932	6,92	538.440	15,42
3.	Natuna	45.807	2,00	52.251	1,50
4.	Lingga	79.847	3,48	91.698	2,63
5.	Kep. Anambas	44.094	1,92	43.577	1,25
6.	Batam	1.548.413	67,45	1.791.240	51,30
7.	Tanjungpinang	238.638	10,40	592.637	16,97
	Kepulauan Riau	2.295.496	100	3.491.947	100

Sumber LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Capaian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir. Capaian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ini jika diperbandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 52,12% di mana pada akhir 2023 angka pergerakan wisatawan nusantara mencapai 2.295.496.

3. Jumlah Daya Tarik Wisatawan, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan

Evaluasi terhadap jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2024 dapat digambarkan dengan **adanya penyelenggaraan 2 (dua) event** yang menjadi daya Tarik pariwisata provinsi. Dengan ditargetkannya Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan pada tahun 2024 maka capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 100 % atau dalam kategori **kinerja Sangat Tinggi (ST)**.

Perbandingan capaian jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 31. 4
Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi
Pariwisata Provinsi yang dikembangkan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Daya Tarik wisata, Kawasan strategis dan destinasi pariwisata provinsi yang dikembangkan (Daya Traik/Kawasan/Destinasi)	-	-	3	2	2

Sumber LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Secara akumulatif sampai tahun 2024 Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah mengembangkan 7 (tujuh) Daya Tarik/Kawasan/Destinasi. Capaian hingga tahun 2024 apabila dievaluasi dari target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 di mana pada akhir periode Renstra/RPJMD pada tahun 2026 mendatang Dinas Pariwisata menargetkan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sebanyak 11 (sebelas) Daya Tarik/Kawasan/Destinasi, yang artinya capaian hingga tahun 2024 baru mencapai target 63,63% dari target akhir RPJMD maupun Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

4. Jumlah SubSektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

Ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berfokus pada penggunaan daya kreatif dan intelektual untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ini mencakup berbagai industri dan sektor yang menghasilkan dan memanfaatkan kreativitas, keahlian, dan inovasi dalam produksi barang dan jasa. Ekonomi kreatif

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor yang dapat mendukung perekonomian nasional.

Evaluasi terhadap sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2024 dapat digambarkan Jumlah sub sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pembinaan, baik berupa peningkatan kemampuan maupun sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya.

Pada tahun 2024 Hasil evaluasi jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan target 7 sub sektor dapat tercapai 7 sub sektor sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 31. 5
Capaian Indikator sub sektor ekonomi kreatif yang
di kembangkan tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah Sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Sub Sektor)	3	3	7

Sumber LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Capaian Indikator Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2024 apabila diperbandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 133,33%, dimana capaian Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) sub sektor. Sementara itu capaian Indikator Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2024 apabila diperbandingkan dengan tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 133,33%, di mana capaian Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan pada tahun 2022 juga sebanyak 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif.

5. Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata

Evaluasi terhadap Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2024 dapat digambarkan Jumlah seluruh indikator utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulaaun Riau yang mencapai target dibagi jumlah seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dikali 100 ($5 : 5 \times 100 = 100$).

Hasil evaluasi Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2024 dengan target 100% dapat tercapai 100% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 31. 6
Capaian Indikator Persentase Capaian IKU
Dinas Pariwisata Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Realisasi %		
		2022	2023	2024
1.	Persentase capaian IKU Dinas Pariwisata	90	70	100

Sumber LAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Capaian Indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2024 apabila diperbandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 10% dan 30%, di mana Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata. Pada tahun 2023 dan 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengemban 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Pada tahun 2022 dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang dibebankan hanya dapat melampaui target 9 (Sembilan) indikator dan pada tahun 2023 hanya 7 (tujuh) indikator.

6. Realisasi Anggaran

Jumlah total anggaran pada Dinas Pariwisata tahun 2024 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah **Rp.27.718.278.477** (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Dari jumlah anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata pada tahun 2024 di mana jumlah anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah diperjanjikan adalah **Rp.13.788.614.732** dengan **realisasi sebesar Rp.12.800.951.267 atau 92,84%**.

C. PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2024 telah menunjukkan kinerja yang

maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan realisasi sasaran tahun 2024 diketahui bahwa secara rata rata sasaran dapat tercapai. Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2024 maka dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah terutama terkait indikator yang bisa dimaksimalkan pada tahun 2024 lalu dan akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 dengan ruang lingkup pembangunan pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan pemasaran melalui media elektronik dan media sosial lainnya.
2. Ke depannya Dinas Parwisata akan memberikan kepastian jadwal pelaksanaan *event* serta memperbanyak pelaksanaan *event-event* wisata daerah di Kepri dan bersifat annual, serta terjadwal dengan pasti, sehingga wisatawan bisa dengan baik menjadwalkan kunjungannya dan diharapkan lama tinggal wisatawan akan semakin meningkat.
3. Memperbanyak pengembangan dan perintisan objek wisata baru yang diharapkan juga dapat mendongkrak lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau.
4. Peningkatan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan *tourism linkage networking* maupun diversifikasi objek wisata.

BAB 32

**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**




Pangan Aman, Pertanian Tangguh, Hewan Sehat untuk Kepri Maju dan Sejahtera

Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	63,27	66,29	104,7%
Nilai SAKIP	75	86.35	115,13%
Kontribusi Pertanian pada PDRB	3.996,22 M	4.276,26 M	107,01%

% Peningkatan Produktivitas Realisasi VS Target



Anggaran Dana



A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dihitung dengan cara membandingkan target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berikut sasaran dan Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 32. 1

Capaian Kinerja Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Persentase Capaian Kinerja	Status Capaian
			Target	Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	63,27	66,29	104,7	Sangat Baik

Tabel 32.2

Perbandingan Indikator Ketahanan (IKP) Pangan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target akhir RPJMD/Renstra (2026)	%
1	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	66,29	63,29	104,74

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2024 66,29 Indeks dibandingkan target Tahun 2023 sebesar 63,27 Indeks atau mencapai 104,7% dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJM/Renstra 2026 telah tercapai dengan capaian 104,74%.

Jika dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, IKP Provinsi Kepulauan Riau hanya mencapai 86,99% dari Capaian IKP Nasional.

Tabel 32.3
Perbandingan Indikator Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	IKP Nasional	%
1	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	66,29	76,20	86,99

Tabel 32.4
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Persentase Capaian Kinerja	Status Capaian
			Target	Capaian Kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp)	3.996,22	4.276,26	107,01	Sangat Baik

Tabel 32.5
Perbandingan Indikator Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2024 dengan Capaian Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD/Renstra (2026)	%
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (Milyar Rp)	4.276,26	4.010,84	106,62

Menurut analisis pada tabel di atas, pencapaian target kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku cenderung meningkat dan bahkan telah melampaui target pada akhir RPJMD/Renstra Tahun 2026.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

URUSAN PERTANIAN

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan

Untuk mencapai sasaran strategis ke satu yaitu Meningkatnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku (miliar Rp) dengan capaian Rp3.996,25 miliar hal ini atas capaian peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, adapun target produktivitas yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, ditetapkan sebesar 1,49%;
2. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura, ditetapkan sebesar 0,80%;
3. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan, ditetapkan sebesar 3,20%;
4. Persentase Peningkatan Produktivitas Produksi Ternak, ditetapkan sebesar 1,30%;

1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)

Tabel 32. 6

**Indikator Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	1,49	21,75	1.459,73

Sumber: Produktivitas Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas, indikator sasaran yang ditetapkan mencapai target yang telah ditetapkan dengan kategori “Sangat Baik” dan tingkat pencapaian 1.459,73%.

2. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura

Tabel 32.7

Capaian Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura

Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Holtikultura (%)	0,80	28,29	3.536,25

Sumber: Produktivitas Dinas Pertanian melalui laporan statistik pertanian tanaman pangan

Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura merupakan angka yang mendiskripsikan hasil Produksi Hortikultura selama tahun 2024. Produksi Hortikultura tahun 2024 sebesar 27.788,8 ton. Angka tersebut menunjukkan capaian “Sangat Baik”.

3. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton)

Komoditas yang digunakan untuk mengukur peningkatan produktivitas perkebunan adalah semua komoditi perkebunan yang dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat. Adapun produktivitas adalah produksi dibagi luas panen sehingga produktivitas tanaman perkebunan tahun 2022 sebesar 345,84

kg/ha dan produktivitas tahun 2023 sebesar 355,84 kg/ha. Hal ini terjadi peningkatan produktivitas tanaman perkebunan sebesar 10 kg/ha dibanding dengan tahun 2022, sehingga capaian persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan tahun 2023 sebesar 2,89% dari target sebesar 3% maka angka realisasi capaian 96,33 %. Angka tersebut menunjukkan capaian “Sangat baik”.

4. Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%)

Bila di-review dari angka target yang ditetapkan, angka sementara kenaikan persentase produktivitas ternak pada tahun 2024 sebesar 1,30 sedangkan angka realisasi capaian 2,44%, sehingga angka realisasi capaian mencapai 187,69% dengan kategori kinerja “Sangat Baik”.

Tabel 32.8
Perbandingan Capaian Target Indikator Tahun 2024 dengan Target Akhir
Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD/Renstra (2026)	%
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)	21,75	3,66	594,26
2	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura (%)	28,29	1,26	2.245,24
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan (%)	3,24	3,80	85,26
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak (%)	2,44	1,4	174,29

Berdasarkan Tabel 32.8, capaian indikator tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD/Renstra 2026, kecuali Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan yang baru mencapai 85,26. Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang pertanian diantaranya pemberian bantuan alat pertanian, penggunaan bibit unggul, bantuan pupuk, kemudahan akses terhadap pupuk

subsidi, pelatihan peningkatan pengetahuan petani, serta peningkatan peran penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan kepada para petani.

URUSAN PANGAN

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi yang Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman

Untuk mencapai sasaran strategis kedua urusan pangan ini telah ditetapkan 1 indikator kinerja yang harus dicapai yaitu Indeks Ketahanan Pangan (Indeks). Adapun target Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 62,8 dengan realisasi capaian sebesar 66,29 sehingga Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kelompok Indeks Ketahanan Pangan berada di posisi kelompok 5 yaitu Tahan.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kategori peringkat dalam penentuan akuntabilitas kinerja instansi seperti dalam tabel berikut:

Tabel 32.9
Kategori Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sedangkan komponen penilaian manajemen kinerja yang dievaluasi antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30;
- b. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30;
- c. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15;
- d. Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan bobot 25.

Adapun target meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar 76 (BB) dengan realisasi capaian sebesar 86,35 (A).

C. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau meliputi 2 aspek yaitu Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Belanja Daerah SKPD.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah SKPD

Untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lainlain PAD yang sah. Upaya-upaya yang tetap dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pemantapan kelembagaan dari sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Kontribusi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi UPT Puskesmas dan UPT Balai Benih Induk berasal dari beberapa pelayanan yakni:

- a. Pemeriksaan kesehatan hewan dan ternak ekspor;
- b. Pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;

- c. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pemeriksaan pusat/klinik kesehatan hewan;
- e. Sertifikasi benih.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan rencana pendapatan/penerimaan yang menjadi sumbangsih untuk retribusi daerah (PAD) sebesar Rp133.906.900 atau sekitar 34,75%.

2. Pengelolaan Belanja Daerah SKPD

Anggaran Program dan Kegiatan APBD Tahun 2024

Alokasi APBD Murni Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43,406,651,879 kemudian APBD-P sebesar Rp41,500,804,244 dan realisasi anggaran 2024 sebesar Rp29,519,809,569 dengan jumlah program sebanyak 8 (delapan) program.

BAB 33

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Menggerakkan Energi, Memperkuat Negeri Transformasi Menuju Masa Depan

Top 4 Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Elektrifikasi	98.10%	98.19%	100.09%
% Kontribusi EBT dalam Bauran Energi	15.43%	15.43%	100%
% Data Wilayah Cekungan Air Tanah Provinsi	72.73%	72.73%	100%
Penerimaan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	174.59 M	362.27 M	187%

Capaian Nilai SAKIP




Anggaran Dana

**Total Anggaran
Rp 33.88 MM**

5
Program
12
Kegiatan
36 Sub
Kegiatan

Rasio Elektrifikasi



A. CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 33. 1

Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2024

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik
(1)	(2)	(3)	(4)
1	>100%	Sangat Baik	Akuntabilitas kerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	75%-100%	Baik	Akuntabilitas kerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	50%-74%	Cukup Baik (memadai)	Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	<50%	Kurang	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar

Pada tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, terdapat 6 (Enam) sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik;

2. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan;
3. Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan;
4. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis;
5. Meningkatnya PAD sektor pertambangan mineral;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga Berlistrik

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis di atas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut

Tabel 33.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio desa/kelurahan berlistrik	100%	99,76%	99,76%
		Rasio elektrifikasi	98,10%	98,19%	100,09%
		Persentase pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Hasil evaluasi rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 98,10% dapat terealisasi sebesar 98,19% sehingga capaian kinerja sebesar 100,09% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan, yaitu:

1. Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, berupa bantuan pemasangan instalasi listrik baru kepada masyarakat tidak mampu yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berlistrik,
2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan dengan melakukan pengadaan dan pemasangan serta pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (genset) di pulau-pulau yang belum berlistrik, dan
3. Pelaksanaan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi dengan kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT berupa Pengadaan *Solar Home System* (SHS) di pulau-pulau belum berlistrik dan belum ada Jaringan Listrik PLN.

Untuk kondisi rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 33. 1

Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2020-2024:



Gambar 33.2

Pencapaian Realisasi Kinerja dari Tahun 2020-2024 Rasio Elektrifikasi

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi sebesar 93,72% sedangkan sampai dengan tahun 2024 meningkat menjadi 98,19%, maka ada peningkatan sebesar 4,47%.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian rasio elektrifikasi (RE) dan bauran energi hasil pengembangan energi baru terbarukan di daerah dan pencapaian kebijakan energi nasional, diperlukan anggaran untuk Program Konservasi Energi yang digunakan untuk pengembangan sektor energi baru terbarukan serta pemeliharaan terhadap aset energi baru terbarukan yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

Konservasi energi merupakan upaya untuk menghemat energi dan meningkatkan efisiensi energi tanpa mengurangi standar hidup, kualitas produk, standard keselamatan dan standar lingkungan. Pemerintah pada akhir tahun 2009 mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Di dalam Peraturan tersebut upaya konservasi energi menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai program percepatan pengembangan EBT agar target 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 tercapai. Beberapa program yang dilakukan pemerintah antara lain pengembangan pembangkit listrik EBT, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar, program PLTS Atap. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung 23% EBT pada bauran energi nasional tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tiap tahunnya akan melakukan kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan Sub kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Untuk menunjang keberlangsungan dan kesinambungan ketersediaan listrik dan manfaat sumber energi baru terbarukan dengan sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan pada indikator kinerja utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*) dengan target 15,43% pada tahun 2024 dapat dilihat capaian indikator pada tabel sebagai berikut:

Tabel 33.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	15,43%	15,43%	100%

Hasil evaluasi persentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (*energy mixed*) dengan target sebesar 15,43% dapat terealisasi sebesar 15,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja Baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan adalah sebagai berikut:

1. Mahalnya biaya pembangunan yang bersumber dari energi baru terbarukan sehingga untuk pembangunan pembangkit yang bersumber dari energi harus membutuhkan anggaran yang besar.
2. Aset EBT yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terawat diakibatkan minimnya anggaran pemeliharaan untuk aset EBT.
3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat, *stakeholder* dan pihak swasta terkait konservasi energi.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau di antaranya yaitu:

1. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan EBT di daerah Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bekerjasama dengan mitra kerja dalam hal pengusulan anggaran pemeliharaan aset EBT;
3. Melakukan sosialisasi terkait konservasi energi kepada masyarakat, *stakeholder* dan pihak swasta.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemanfaatan Air Tanah yang Berkelanjutan

Kegiatan pendukung indikator persentase jumlah data wilayah cekungan air tanah dalam daerah provinsi sebagai berikut:

1. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi merupakan kegiatan dalam menghimpun data berupa: peta hidrogeologi, data cekungan air tanah, data daerah imbuhan dan lepasan air tanah, data pemanfaatan air tanah, dan lain-lain yang berada di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dari data sekunder, kajian-kajian yang sudah ada ataupun hasil koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi yang merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan perumusan dan menghitung nilai perolehan air tanah untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar penetapan tarif pajak air tanah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 33.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	Persentase jumlah data wilayah cekungan air tanah dalam daerah provinsi	72,73%	72,73%	100%

Berdasarkan evaluasi, persentase jumlah data wilayah cekungan air tanah dalam daerah provinsi dengan target sebesar 72,73% dapat terealisasi sebesar 72,73% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja Baik.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data primer dan kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden;
2. Sampai saat ini belum ada penetapan CAT di Provinsi Kepulauan Riau baik dari Kementerian ESDM ataupun dari Pemerintah Provinsi. Dengan demikian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi masih berupa Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah bertujuan untuk memperoleh naskah/dokumen/rancangan untuk penetapan Cekungan Air Tanah;
3. Belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku usaha pemanfaat air tanah terkait peraturan yang mempersyaratkan izin dalam pemanfaatan dan penggunaan air tanah;

4. Peraturan Perundangan terkait pengelolaan air tanah (penetapan NPA) sehingga terjadi keterlambatan penetapan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah. Hasil rekomendasi Kemendagri baru keluar pada awal Januari 2025.

Berdasarkan kendala tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau di antaranya yaitu:

1. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data dari sumber-sumber lain dan identifikasi potensi air tanah;
2. Diharapkan dengan adanya penetapan CAT dapat dilaksanakan pemantauan muka air tanah di setiap cekungan air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Kepulauan Riau;
3. Melakukan observasi dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kajian-kajian sebelumnya atau dari data kementerian ESDM/Badan Geologi dan LIPI. Selain dalam rangka pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air Tanah dilakukan koordinasi dengan BWS Sumatera IV di Batam, Dinas PUPP Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan koordinasi kepada kabupaten/kota dan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan terkait pengusahaan air tanah baik kepada pengusaha maupun instansi pemerintah.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	40%	40%	100%

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut: Indikator Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Kewajiban Administrasi dan Teknis adalah perbandingan realisasi pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis terhadap pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 40% dan dapat terealisasi sebesar 40% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori Kinerja Baik.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai target sasaran strategis meningkatnya ketaatan pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah izin usaha pertambangan.
2. Melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
4. Melakukan pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi aspek administrasi, teknis dan keuangan.
5. Melakukan pengawasan terhadap realisasi kegiatan pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan terhadap rencana kerja anggaran biaya yang telah disampaikan dan disetujui.
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yaitu indikator kinerja yang

harus dicapai pada tahun 2024 adalah persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.

Indikator persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah adalah perbandingan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan terhadap total realisasi pendapatan daerah. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran pertama dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PAD sektor pertambangan mineral	Penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dari sektor pertambangan mineral di Provinsi Kepulauan Riau	174,59 miliar	362,27 miliar	187%

Evaluasi terhadap penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dari sektor pertambangan mineral di Provinsi Kepulauan Riau dengan target Rp. 174.590.000.000 (174,59 miliar) dapat digambarkan dengan realisasi penerimaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dari sektor pertambangan mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan TW IV sebesar Rp326.252.087.188 (326,25 miliar) terhadap capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sampai dengan bulan Desember dengan persentase sebesar 187% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 perihal Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. Dengan

anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. Adapun nilai SAKIP Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 33.5
Nilai SAKIP Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau 2024

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Total		100,00	71,50

Hasil evaluasi sasaran strategis dengan indikator nilai SAKIP Dinas ESDM tahun 2024 dengan target bobot nilai BB (bobot nilai 70-80) dapat terealisasi dengan nilai 71,50 yang menunjukkan peringkat BB (Sangat Baik) sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik.

Tabel 33.6
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP Dinas ESDM	BB	BB	100%

Nilai hasil evaluasi keseluruhan tahun 2024 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mempertahankan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik melalui perbaikan dalam komponen kinerja tertentu maupun melalui faktor faktor lain seperti perubahan kebijakan atau penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Beberapa komponen kinerja, seperti "Perencanaan Kinerja" dan "Capaian

Kinerja", memiliki nilai yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil mempertahankan atau mencapai tingkat konsistensi dalam aspek-aspek tertentu dari kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada APBD murni tahun anggaran 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp37.115.903.827 yang dijabarkan ke dalam 5 program dan 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Pada APBD-P tahun anggaran 2024 pagu Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp33.876.262.600 yang terdiri atas belanja operasi Rp24.611.788.035 dan belanja modal Rp9.264.474.565 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 7) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 8) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 9) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 16) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 17) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 18) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

g. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

- 19) Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

h. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

- 20) Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah
- 21) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara

i. Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

22) Sub Kegiatan Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

j. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

23) Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut

k. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

24) Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

l. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

25) Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka BT

26) Sub Kegiatan Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT

m. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi

27) Sub Kegiatan Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota

5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

n. Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

28) Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

29) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

o. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

30) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

p. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri

31) Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri

32)Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri.

q. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

33)Sub Kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

34)Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

35)Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

36)Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp33.876.262.600 yang bersumber dari APBDP dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp21.134.203.211,41 atau 62,39% dengan besaran realisasi fisik telah mencapai 100%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan beberapa sub kegiatan dan pekerjaan mengalami tunda bayar.

BAB 34

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bappeda
Kepulauan Riau

DARI DATA KE AKSI

Riset dan Perencanaan Terintegrasi

**Realisasi Anggaran :
Rp 33.33 M**

**Efisiensi
Anggaran :**

99.27%

0.73%

Nilai SAKIP

Perencanaan & Kinerja

Target **VS** Realisasi
47 **45.93**



Capaian Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Perencanaan Pembangunan Berkualitas	Indeks Perencanaan	Baik	Sangat Baik
Kebijakan Pembangunan Berbasis Riset & Inovasi	% Rekomendasi Berbasis Riset	100%	100%
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif
Kinerja Pelayanan Daerah Makin Berkualitas	Nilai SAKIP Bappeda	sangat Baik	sangat Baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.093

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah; Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2024 (per Desember) berjumlah 125 orang, yang terdiri dari ASN dan non-ASN. Dari sisi golongan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III (62 orang) dan Golongan IV (13 orang), sementara Golongan I tidak memiliki pegawai sama sekali. Selain itu, terdapat 2 orang PPPK, 27 PTT, dan 19 THL. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada level menengah hingga tinggi dalam struktur ASN, dengan dukungan tenaga non-ASN yang cukup signifikan.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang ditargetkan untuk mencapai menggunakan rumus berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Indeks perencanaan

Fokus Utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi. aspek yang dinilai pada Pemerintah Provinsi terdiri dari aspek Sinergi, Kualitas Perencanaan, serta Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Ketiga aspek tersebut dirinci menjadi indikator dan sub indikator yang masing-masing diberi bobot penilaian. Tabel berikut menjelaskan terkait aspek dan indikator yang dinilai pada Pemerintah Provinsi, bobot penilaian, serta dokumen yang dinilai.

Tabel 34. 1**Rangkuman Kertas Kerja Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi**

No.	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Sumber Data
1.	Sinergi	32	Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJMN	9	RPJMN - RJPMD
			Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	13	Modul PPD DAN RKP - RKPD
			Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas Nasional/ <i>Major</i>	10	RKP - RKPD
2.	Kualitas Perencanaan	58	Kesesuaian antara isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proy	49	Modul PPD dan RPJMD / RKPD
3.	Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan	10	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan Sasaran kinerja lembaga terkait	10	RKPD- Renstra/ Renja OPD

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 2024

Berdasarkan Rekap Hasil penilaian IPPN Pemerintah Provinsi yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Capaian kinerja Indeks Perencanaan Provinsi kepulauan Riau tahun 2024 dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 34. 2**Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Baik (81,00–90,99)	Sangat Baik (91,24)	100,27 %

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 2024

Berdasarkan tabel di atas, adapun hasil penilaian IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat total nilai sebesar **91,24** atau kategori **Sangat Baik**, capaian ini lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu pada kategori baik (81 – 90,99). Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 sejak dilaksanakannya penilaian IPPN oleh Kementerian PPN/Bappenas dan tahun pertama sejak ditetapkan Perubahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode dan terhadap target akhir renstra merupakan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 terhadap capaian kinerja tahun 2023 serta perbandingan dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 34. 3

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Deviasi	Keterangan
	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	83, 82 (Kategori Baik)	91, 24 (Kategori Sangat Baik)	7,24	Meningkat

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 2024

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari komitmen seluruh *stakeholder* untuk menghasilkan Dokumen Perencanaan 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran Pusat. Beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan pemerintah pusat dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Pusat khususnya dukungan/kontribusi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Prioritas Nasional.
- b. Pendampingan/asistensi yang intensif oleh Badan Perencanaan penelitian, pengembangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar sasaran, arah kebijakan, isu strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan selaras dengan RKPD 2024, RPJMD 2021-2026 dan kebijakannya.
- c. Adanya partisipasi dari berbagai pihak/*stakeholder* dalam proses perencanaan untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- d. Terdapat *Cascading* kinerja yang memastikan seluruh indikator kinerja telah diampu oleh perangkat daerah penanggungjawab.

Faktor Penghambat

Untuk beberapa subkomponen pada penialain IPPN yang masih mendapat hasil penilaian kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh factor sebagai berikut:

- a. Perbedaan target khususnya indikator makro antara pemerintah pusat dan daerah. Optimisme target nasional yang cukup tinggi menjadi kendala di daerah karena di daerah karakteristik di daerah yang beragam.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan dan keterkaitan *outcome* inovasi dalam perencanaan pembangunan.
- c. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan prioritas nasional.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

- a. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
- b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penyelarasan Renja Perangkat daerah dengan RKPD, RKPD dengan RKP, RPJMD dan RPJMN.
- c. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di daerah.
- d. Intensifikasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi berkala agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada.

2. Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan Indeks Inovasi

Riset dan inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena keduanya menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Riset juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang, yang krusial untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Indikator ini dihitung berdasarkan formulasi jumlah hasil Riset yang direkomendasikan masuk kedalam RKPD dibagi jumlah Riset yang dilakukan dikali 100 yang bersumber dari hasil riset yang dilaksanakan oleh Perencanaan Penelitian Badan dan Pengembangan atau Perangkat Daerah lain atau dari hasil riset yang dipublikasikan pada Jurnal *Archipelago*.

Hasil penilaian capaian kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) “**Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan**” mendapat total nilai sebesar **100 persen**, persentase capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada IKU PD “**Indeks Inovasi Daerah**” mendapatkan nilai sebesar **50,33 (kategori Inovatif)**.

3. Kinerja Pelayanan Pemerintah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah di Indonesia. SAKIP mendorong setiap instansi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan mereka secara sistematis. Nilai SAKIP menjadi salah satu indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah **sebesar 79,70** yang menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)**. Pada tabel berikut menunjukkan adanya tren kenaikan nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun meskipun masih dalam rentang prediket BB.

Tabel 34. 4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Keterangan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Nilai SAKIP	BB (73,51)	BB (73,51)	BB (76,05)	BB (79,70)	Meningkat

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 2024

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang

merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara unit pelayanan publik.

Tabel 34. 5
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang/ Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Unsur Terimbang	Kategori
Persyaratan	216	0,400	3,600	Sangat Baik
Sistem, Mekanisme dan prosedur	240	0,444	4,000	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	214	0,396	3,567	Sangat Baik
Biaya/Tarif	240	0,444	4,000	Sangat Baik
Produk spesifikasi jenis pelayanan	212	0,393	3,553	Sangat Baik
Kompetensi pelaksana	219	0,406	3,650	Sangat Baik
Perilaku pelaksana	213	0,394	3,550	Sangat Baik
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	191	0,354	3,183	Baik
Sarana dan Prasarana	210	0,389	3,500	Sangat Baik
Hasil Total	90,093			Sangat Baik

Sumber: LAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 2024

Dari hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan publik, didapati bahwa 8 unsur telah mencapai kategori "Sangat Baik" (A), yang menandakan bahwa unsur tersebut telah terlaksana secara optimal dan harus terus dipertahankan. Sedangkan, unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan masih berada pada kategori "Baik" (B), mengindikasikan perlunya berbagai langkah perbaikan agar unsur tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat "Sangat Baik" seperti unsur-unsur lainnya. Berdasarkan keseluruhan penilaian dari sembilan unsur tersebut, diperoleh hasil akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **90,093** yang menunjukkan bahwa mutu pelayanan secara keseluruhan berada pada kategori **"Sangat Baik"**.

C. PENUTUP

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya secara optimal untuk memperbaiki kinerjanya dalam kerangka mengatasi kendala dan hambatan yang ada. Upaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kinerja akan tetap dijaga secara akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan para *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara objektif. Selain itu, proses perencanaan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang akan dibuat dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal;
2. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
3. Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha dan sektor lainnya;
4. Melakukan koordinasi rutin di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka antisipasi potensi tantangan/risiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

BAB 35

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

BKAD
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan Daerah Terkelola, Pembangunan Kepri Melejit

5 Sasaran Indikator Kinerja


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
% Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%	100%
% Realisasi Belanja APBD	90%	90.48 %	100%
% Ketepatan Waktu Laporan Keuangan	100%	100%	100%
Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset	2.05	2.62	127.80%
% Ketercapaian IKU BKAD	100%	100%	100%

Realisasi Anggaran

**Anggaran APBD
Rp 914,97 M**

**Realisasi
Rp 838,86 M**

Sumber Daya Manusia



A. PROFIL

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Daerah tipe A, dan terbentuk dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Rincian kedudukan dan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tupoksinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional. Adapun susunan kepegawaian BKAD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. 1
Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	THL	Total
1	Strata Tiga (S3)	1	0	0	1
2	Strata Dua (S2)	27	4	0	31
3	SI	45	32	31	108
4	D4	5	0	0	5
5	D3	11	6	1	18
6	D2	0	0	0	0
7	D1	0	0	0	0
8	SLTA	4	17	28	49
9	SLTP	0	3	3	6
	Jumlah	93	62	63	218

Tabel 35.1 di atas menunjukkan sebagian besar pegawai pada BKAD Provinsi Kepulauan Riau adalah lulusan S1 berjumlah 108 orang, yang terdiri dari 45 orang PNS, 32 orang PTT dan 31 orang THL. Untuk lulusan S2 berjumlah 31 orang yang terdiri 27 orang PNS dan 4 orang PTT. Untuk lulusan S3 berjumlah 1 orang, yang terdiri dari 1 orang PNS. Pegawai yang belum berstatus Sarjana,

Diploma IV berjumlah 5 orang yang terdiri dari 5 orang PNS. Diploma III berjumlah 18 orang, 49 orang lulusan SMA dan 6 orang lulusan SMP.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sampai dengan akhir tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel-tabel sebagai berikut.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja, yang termasuk kategori dan capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 35. 2
Kategori dan Rata-Rata Capaian

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	>100
2	Baik	=100
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 35. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
1	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tepat Waktu	100	100	100	Baik
2	Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	90	90,48	100	Baik
3	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	100	100	100	Baik
4	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset	2.05	2.62	127,80	Sangat Baik
5	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aet Daerah	100	100	100	Baik

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa dalam bagian 4.1.8 Penetapan Perda tentang APBD pada nomor 1) disampaikan bahwa penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pengesahan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian pelaksanaan penetapan APBD masih sesuai dengan aturan sehingga realisasi/capaian terkait indikator ini adalah 100%.

Faktor yang mempengaruhi mendukung ketercapaian penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu adalah karena adanya Kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dianalisis secara mendalam terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian penetapan APBD tidak tepat waktu di antaranya:

1) Proses Penyusunan Anggaran yang Rumit

Penyusunan APBD memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan banyak pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Proses ini seringkali memakan waktu karena harus melalui beberapa tahap, seperti perencanaan, pembahasan, dan finalisasi yang melibatkan diskusi yang Panjang.

2) Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Adanya perubahan peraturan terkait anggaran, misalnya aturan perpajakan atau pengelolaan keuangan daerah, dapat mempengaruhi cara penyusunan

dan penetapan APBD. Proses adaptasi terhadap perubahan tersebut bisa menyebabkan keterlambatan.

3) Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Dalam penyusunan dan pembahasan APBD terjadinya kurangnya kesepahaman atau perbedaan kepentingan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) juga dapat menjadi faktor penyebab keterlambatan.

b. Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi

Pada indikator kedua ini, target indikator persentase realisasi belanja APBD Provinsi pada tahun 2024 yang ditetapkan adalah 90%. Dalam pelaksanaannya Realisasi APBD Tahun 2024 adalah Rp3.993.970.577.013,22 dari Pagu Anggaran APBD Tahun 2024 sebesar Rp4.414.198.804.785,00 atau jika dipersentasekan sebesar 90,48%.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mendukung ketercapaian persentase realisasi belanja APBD Provinsi di antaranya adalah:

- 1) Tertibnya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan waktu telah ditetapkan;
- 2) Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari perangkat daerah yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) tepat waktu;
- 3) Kecukupan ketersediaan Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pembayaran.

c. Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa dilepaskan dari penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan laporan keuangan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bulan lebih awal dari target yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2024.

Implikasi dari penyerahan yang lebih cepat 1 (satu) bulan ini berdampak kepada capaian indikator Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100%.

Keberhasilan dalam pencapaian target persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut:

1) Ketelitian Data

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memastikan semua data yang dicatat dan diungkapkan secara akurat dan terperinci.

2) Penggunaan Sistem yang Andal

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 telah mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak berupa SIMDA NG (Next-G) (fmis) yang dapat diandalkan untuk pengolahan data.

3) Koordinasi Tim Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Baik Telah terbangun kerja sama yang baik antar anggota tim untuk memastikan kelancaran proses.

4) Disiplin dalam Jadwal

Setiap PIC (*person in charge*) telah konsisten mematuhi tenggat waktu pelaporan agar tidak terlambat.

5) Pemahaman Regulasi

Setiap data yang diungkapkan di dalam Laporan Keuangan telah sesuai dengan aturan dan regulasi keuangan pemerintah yang berlaku, khususnya

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

d. Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan kegiatan untuk mengukur penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dengan nilai indeks sebesar 2.05. Apabila mengacu penilaiannya, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dinilai sesuai dengan kategorinya. Kategori Indeks Pengelolaan Aset (IPA) terbagi ke dalam 4 (empat) kategori konversi Nilai IPA yaitu:

Tabel 35. 4
Kategori Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

No	Nilai	Kategori
1.	$3 < \text{IPA} \leq 4$	Sangat Baik
2.	$2 < \text{IPA} \leq 3$	Baik
3.	$1 < \text{IPA} \leq 2$	Cukup
4.	$\text{IPA} \leq 1$	Buruk

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka Indikator Kinerja Sasaran berupa Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) ditetapkan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 sebesar 2,15. Sedangkan pada tahun ini realisasi hasil penilaian mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sudah sebesar 2,62 yang termasuk dalam kategori Baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 dapat tercapai bahkan kemungkinan realisasi nilainya dapat lebih besar daripada target akhir renstra yang ditetapkan.

e. Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah

Target indikator pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Adapun ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 35. 5
Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Keterangan
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	Tercapai
Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	BB	76,65 (BB)	Tercapai
Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah	100%	100%	Tercapai
Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tepat Waktu	100%	100%	Tercapai
Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	90%	90.48%	Tercapai
Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) WT	2,05	2,62	Tercapai

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka Indikator Kinerja Sasaran berupa Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun ini realisasi Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah sebesar 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 dapat tercapai sesuai dengan target akhir renstra yang ditetapkan.

Dari tabel Indikator Kinerja Sasaran di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja, dengan kategori skala dan hasil capaian sasaran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 masuk ke dalam kategori **BAIK** dengan predikat capaian kinerja adalah **TERCAPAI**.

Dengan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk setiap indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tercapainya realisasi dan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua *stakeholder* yang terkait dan didukung dengan sistem perencanaan yang sudah terintegrasi.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 kemudian diuraikan dengan menggunakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Perjanjian Kinerja 2024).

Jumlah anggaran belanja pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah Rp914.969.793.121 dengan realisasi anggaran sebesar Rp838.864.042.279 atau 91,68% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendanaan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp912.103.051.023. Sampai akhir tahun anggaran 2024 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp836.182.748.479,31 (91,68%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
2. Pendanaan untuk UPT Dana Bergulir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp645.369.968. Sampai akhir tahun anggaran 2024 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp552.763.204 (85,65%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.
3. Pendanaan untuk UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.221.372.130. Sampai akhir tahun anggaran 2024 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp2.128.530.596 (95,82%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

D. PENUTUP

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 telah berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya komitmen bersama dari pimpinan dan seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional beserta staf dalam pencapaian target dan indikator kinerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Adanya perencanaan yang dirumuskan dengan baik guna menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Adanya koordinasi dan kolaboratif yang terbangun dengan baik antar sesama pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan instansi terkait.
4. Adanya sumber daya yang memadai baik dari segi anggaran yang tersedia maupun sumber daya manusia yang kompeten dalam implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB 36

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Bapenda
KEPRI

Dari Setiap Rupiah, Untuk Kepri Sejahtera

Mengelola dengan Amanah, Mewujudkan Harapan

Kontribusi Kinerja 2024



2 Sasaran Strategis
Sangat Memuaskan

Nilai Capaian Kinerja > 90-100

Realisasi Kinerja dan Anggaran 2024

Anggaran: Rp 123,45 M
Realisasi: Rp 115,95 M (93,92%)

- 3 Program
- 13 Kegiatan
- 49 Sub Kegiatan



Top 5 Indikator Kinerja Utama

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
% Capaian Indikator Kinerja Bapenda	100%	100%	100%
% Capaian Dana Transfer Tahun Berjalan	92.00%	87.84%	95.48%
% Pertumbuhan Pajak Daerah	3.14%	8.96%	285.35%
Peningkatan pelayanan prima	83	87.6	105.54%
% Piutang Pajak Tertagih	25.00%	40.33%	161.32%

A. PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) Program, 13 kegiatan (tiga belas) dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan tahun 2024. Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakati dan tertuang dalam pakta integritas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36. 1

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah	Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah	Nilai	A
1.1	Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	%	100
2	Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	%	9,22
2.2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi	Persentase Pajak dan retribusi terhadap PAD	%	93,62

Didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan Daerah berupaya mengoptimalkan kinerja organisasi. Untuk itu, pada tahun anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah menjalankan

kebijakan pengelolaan pendapatan yang berorientasi pada *Program Pengelolaan Pendapatan Daerah* dan *Program Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagai program utama/prioritas dengan sasaran *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

Langkah dan upaya dalam rangka peningkatan PAD pada Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) yang tersebar di 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota.

Adapun komposisi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah* serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang *Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*, di mana seluruh unit perangkat daerah tidak lagi mengenal istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seluruh komponen anggaran kini mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan, termasuk gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, serta biaya pemungutan pajak daerah.

Rincian selengkapnya mengenai alokasi anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 36.2

Rekap Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2024 Bulan Desember

No.	Perangkat Daerah	Pagu APBD Perubahan (Rp.)	Realisasi Keuangan (SIPD)		Real Fisik (%)
			Rp	(%)	
1	Badan Pendapatan Daerah	108.768.933.389,00	102.703.553.831,20	94,42	99,93
2	UPT PPD Batam Centre	3.786.262.530,00	3.143.115.497,00	83,01	99,98
3	UPT PPD Tanjungpinang	2.644.754.176,00	2.508.196.008,00	94,84	99,98

4	UPT PPD Bintan	1.628.754.821,00	1.470.954.766,00	90,31	96,81
5	UPT PPD Karimun	1.513.037.545,00	1.417.553.013,00	93,69	100
6	UPT PPD Lingga	958.629.448,00	940.189.896,00	98,08	99,55
7	UPT PPD Natuna	995.857.280,00	935.783.224,00	93,97	96,18
8	UPT PPD Anambas	662.688.059,00	621.110.134,00	93,73	100
9	UPT PPD Batu Aji	1,262,176,745.00	1,092,170,417.00	86,53	100
10	UPT PPD Kijang	647,703,948.00	568,374,069.00	87,75	93,27
11	UPT PPD Tanjung Batu	578,055,194.00	546,109,835.00	94,47	100
Total		123.446.853.135,00	115.947.110.690,20	93,92	98,70

B. CAPAIAN KINERJA

Implementasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2024 mencakup 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator sasaran. Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut di atas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik.

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk Tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

Pencapaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2024, secara lebih teknis dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 36.3
Pencapaian Perubahan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%
Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	13,73%	8,92%	64,97%
Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan	92%	87,84%	95,48%
Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	3,14%	8,96%	285,35%
Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah	18.883	11.820	0,00
Peningkatan pelayanan prima	83	87,6	105,54
Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	25%	40,33%	161,32%
Rata-rata Capaian			116,09

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 116,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah tercapai dengan “Baik”.

Sementara itu, berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel di atas, dapat dilihat hasil perbandingannya sebagai berikut:

Tabel 36.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi		
		2022	2023	2024
Persentase capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD	13,73%	10,92%	9,20%	8,92%
Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan	92%	101,92%	99,16%	87,84%
Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	3,14%	25,32%	9,29%	8,96%
Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah	18.883	121.865	21.033	11.820
Peningkatan pelayanan prima	83	89,95	87,53	87,6
Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	25%	45,48%	37,83%	40,33%

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini, secara umum beberapa Indikator Kinerja Utama mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang memengaruhi

peningkatan keuangan daerah antara lain meningkatnya kualitas perencanaan pendapatan yang lebih efektif. Hal ini ditandai dengan tercapainya persentase dokumen target pendapatan daerah secara akurat sebesar 100%.

Faktor tersebut didorong oleh meningkatnya akurasi proyeksi pendapatan daerah, meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan di 10 UPTD PPD se-Kepulauan Riau, meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi pada unit kerja, meningkatnya kualitas pengelolaan data pajak dan retribusi, meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan transfer, meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan pendapatan, serta terkendalinya kinerja pendapatan dan belanja.

Upaya untuk mencapai kondisi tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan dokumen target pendapatan daerah secara tepat waktu, penyusunan dokumen formulasi perencanaan target pendapatan yang lebih realistis, penyusunan laporan hasil perhitungan PKB, BBNKB, dan Rencana Kerja di 10 UPTD PPD se-Kepulauan Riau, penyebarluasan kebijakan pajak daerah, pelayanan terhadap pengaduan, keberatan, dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, serta PAD lainnya yang sah, serta pemeliharaan infrastruktur jaringan ke seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal pada tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya pada beberapa sektor yang terdampak, serta sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif Pajak Daerah, yaitu *Program Pemutihan Pajak Daerah* berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang *Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. Program ini memberikan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBN, serta pembebasan BBN II (kedua) dan seterusnya.

Selain itu, terjadi peningkatan pada regulasi kerja sama pelayanan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan di 10 UPTD PPD se-Kepulauan Riau. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut antara lain dilakukan melalui penyusunan inovasi pengembangan pelayanan pendapatan dan semakin terjalinnya kerja sama pendapatan daerah provinsi dengan berbagai pihak.

Pencapaian ini juga tidak terlepas dari upaya pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini ditandai dengan persentase unit kerja yang telah terlayani sistem informasinya sesuai standar, yang tercapai sebesar 100%. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi di seluruh unit kerja Bapenda Provinsi Kepulauan Riau melalui pemantauan serta pemeliharaan infrastruktur jaringan sistem pendapatan daerah.

Peningkatan realisasi kinerja juga dipengaruhi oleh berbagai inovasi layanan yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain *Samsat Keliling*, *E-Samsat Kepri*, *Samsat Drive Thru*, *Jemput Bola Samsat Kepri (Jempol Sapri)*, dan *Modern Channel*.

BAB 37

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN

KORPRI

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



ASN Profesional, Kinerja Unggul, Capaian Kerja Gemilang



7

IKU

Tercapai **100%**
sesuai target
Kategori **Baik**

Indikator Kinerja	Target – Realisasi
Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai	40,00
Nilai Pengadaan Pegawai	38,00
Nilai Sistem Inka	19,00
Nilai Penggajian, penghargaan dan disiplin	40,00

Indikator Kinerja	Target – Realisasi
Nilai Manajemen Kinerja	77,50
Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi	20,00
Nilai Pengembangan Karir	80,00

Nilai Sakip BKD – KORPRI



Pengadaan Pegawai
SIK
Penggajian, Penghargaan & Disiplin
Kinerja ASN
Mutasi, Rotasi & Promosi
Pengembangan Karir

Efisiensi Anggaran

Rp 368.017.044,-	99,62%
Rp 20.532.820,-	98,24%
Rp 98.428.400,-	97,63%
Rp 36.982.200,-	95,87%
Rp 533.045.507,-	99,11%
Rp 451.855.100,-	99,79%

A. PROFIL

Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pasal 334 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bagian Sekretariat, Bidang KORPRI, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Promosi, Bidang Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, Bidang Pengembangan Aparatur;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas

dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Untuk dapat mengukur keberhasilan setiap target kinerja tentunya melakukan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja. Setiap pengukuran didasari oleh indikator yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang dijadikan pengukuran kinerja adalah pernyataan kinerja sasaran strategis yang kemudian ditentukan dengan indikator sasaran dan dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan keberhasilan kinerja, untuk disajikan data capaian kinerja Tahun 2024.

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran dapat diambil dengan cara melakukan rata-rata atas capaian indikator kinerja yakni menjumlahkan masing-masing capaian indikator kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja dalam satu sasaran tersebut.

Nilai capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 37. 1
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian Relasi Negatif	Rentang Capaian Relasi Positif	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Lebih 100%	Sangat Baik
2	55% sampai 75%	75% sampai 100%	Baik
3	75% sampai 100%	55% sampai 75%	Cukup
4	Lebih 100%	Kurang dari 55%	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada setiap awal tahun anggaran Perangkat Daerah memiliki ketetapan kinerja yang dijadikan Perjanjian Kinerja terhadap Pimpinan atau Kepala Daerah, dan tentunya Perjanjian Kinerja tersebut telah menyesuaikan dengan rencana kerja jangka menengah yang mana telah termuat dalam RPJMD dan Renstra. Berikut adalah Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI dengan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024:

Tabel 37. 2
Daftar Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
1	Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	40,00	40,00	100	Baik
2	Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	38,00	38,00	100	Baik
3	Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	19,00	19,00	100	Baik
4	Nilai Penggajian, penghargaan dan disiplin dalam Indeks Sistem Merit	40,00	40,00	100	Baik
5	Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	77,50	77,50	100	Baik
6	Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	20,00	20,00	100	Baik
7	Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	80,00	80,00	100	Baik
8	Nilai SAKIP BKD dan KORPRI	78,75	79,25	100,63	Sangat Baik

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 3
Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Sistem Merit

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Perencanaan Kebutuhan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK	2.5	4	10
	Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	2.5	4	10
	Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun	2.5	4	10
	Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun)	2.5	4	10
			Total	40

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini tidak ada. Output dari indikator ini berupa dokumen perencanaan pengadaan pegawai yang terdiri dari peta jabatan, dokumen rencana kebutuhan jangka menengah (5 Tahun), data pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dalam 5 tahun.

Strategi di tahun berikutnya berkoordinasi dengan Biro Organisasi untuk penetapan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan dan analisa kebutuhan berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2025-2026.

b. Nilai Pengadaan Pegawai dalam Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 4
Nilai Pengadaan Pegawai dalam Sistem Merit

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan	2	4	8
	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2	3	6
	Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2	4	8
	Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	2	4	8
	Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	2	4	8
			Total	38

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini tidak ada.

Output dari indikator ini berupa dokumen kebijakan pengadaan pegawai melalui jalur pengadaan CPNS yang terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif serta dokumentasi pelaksanaan pengadaan CPNS tersebut, dokumentasi pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi CPNS, dokumen SK CPNS dan SK PNS yang diangkat sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar serta dokumen evaluasi pasca Pelatihan Dasar.

Strategi di tahun berikutnya akan terus melaksanakan Pelatihan Dasar bagi CPNS dan PPPK penerimaan tahun 2024 serta mengevaluasi pasca Pelatihan tersebut.

c. Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Sistem Informasi Kepegawaian dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 5**Nilai Sistem Informasi Kepegawaian dalam Sistem Merit**

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Sistem Informasi Kepegawaian dalam Indeks Sistem Merit	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	2	3	6
	Penerapan eperformance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	1	3	3
	Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan Administrasi kepegawaian	1	4	4
	Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	2	3	6
			Total	19

Pada indikator ini ditemukan permasalahan/kendala yang dihadapi. Dalam rangka upaya integrasi Sistem Informasi Kepegawaian, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia Informasi Teknologi pada BKD dan KORPRI. Untuk mengatasi kendala tersebut, BKD dan KORPRI bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Tim IT nya untuk membangun integrasi satu data.

Strategi di tahun berikutnya akan mengintegrasikan sistem layanan kepegawaian dengan aplikasi dari BKN.

d. Nilai Penggajian, penghargaan dan disiplin dalam Indeks Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 6**Nilai Penggajian Penghargaan dan Disiplin dalam Sistem Merit**

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dalam Indeks Sistem Merit	Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	2.5	4	10
	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestas	2.5	4	10
	Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya	2.5	4	10
	Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	2.5	4	10
			Total	40

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini tidak ada. Strategi di tahun berikutnya terus menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan penerapan disiplin pegawai dan memperbaharui data pada sistem informasi kepegawaian BKD dan BKN.

e. Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 7**Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit**

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	5	4	20
	Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif	5	4	20
	Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja	2.5	4	10

	untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja			
	Ketersediaan informasi tentang Analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi	5	4	20
	Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2.5	3	7.5
			Total	77.5

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini tidak ada. Strategi di tahun berikutnya meningkatkan penerapan penilaian kinerja sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir.

f. Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 8

Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga / Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir	5	2	10
	Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2.5	2	5
	Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrator (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	2.5	2	5
			Total	20

Permasalahan/kendala yang dihadapi pada indikator ini tidak ada. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah akan dipertahankan pencapaian nilai tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai dengan persyaratan yang ada. Melaksanakan Talent pool untuk Jabatan Kritis/Strategis, Menyusun rencana pengembangan karier pegawai/proyeksi karier pegawai, Berkoordinasi dengan Biro Organisasi untuk penyusunan Standar Kompetensi Jabatan pelaksana dan fungsional serta dengan BPSDM untuk pelaksanaan *Coaching Mentoring* sesuai kebutuhan pegawai.

g. Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit

Untuk mengetahui evaluasi dan analisis realisasi kinerja pada indikator Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit sebagai data pendukung pada Aplikasi SIPINTER di antaranya:

Tabel 37. 9
Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit

Indikator Kinerja	Data Dukung	Bobot	Skor	Nilai
Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	5	3	15
	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi	5	3	15
	Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi	5	2	10
	Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	2,5	0	0
	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	2	5
	Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	4	10
	Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	4	10

	Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	2,5	2	5
	Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	2	5
	Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5	2	5
			TOTAL	80

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada ketersediaan dokumen Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh pegawai. Hal ini berdampak pada pelaksanaan penilaian kompetensi tidak dapat dijalankan secara menyeluruh. Untuk mengatasinya, Assesor melaksanakan penilaian kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah menyempurnakan Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan yang disusun oleh Biro Organisasi agar penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan Potensi dan Kompetensinya.

Strategi di tahun berikutnya melakukan peningkatan terus melakukan pembinaan kepada pejabat fungsional dan melaksanakan penilaian kompetensi pegawai sebagai salah satu bahan untuk *talent pool*.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Berikut adalah capaian kinerja keuangan BKD dan KORPRI Tahun Anggaran 2024 terhadap indikator. Pada setiap rencana pencapaian sasaran melalui indikator yang disusun maka terdukung oleh anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan dan pencapaian program. Hal ini termuat dalam rencana kerja SKPD yang dijadikan dalam Daftar Pengelolaan Anggaran pada setiap tahunnya.

Tabel 37. 10
Realisasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Nilai Pengadaan Pegawai dalam Indeks Sistem Merit	368.017.044	366.614.925
Nilai Sistem Inka dalam Indeks Sistem Merit	20.532.820	20.172.020
Nilai Penggajian, penghargaan dan disiplin dalam Indeks Sistem Merit	98.428.400	96.095.021
Nilai Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem Merit	36.982.200	35.455.896
Nilai Mutasi, Rotasi dan Promosi dalam Indeks Sistem Merit	533.045.507	528.306.643
Nilai Pengembangan Karir dalam Indeks Sistem Merit	451.855.100	450.928.167

D. LANGKAH STRATEGIS

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus di tempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya masing-masing;
2. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja bagi aparatur;
3. Meciptakan budaya kerja bagi aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan disiplin;
4. Tertib dalam pencapaian perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB 38

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kilau Kompetensi, Gemilang Kinerja

Capaian Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Program Pelatihan Terakreditasi	Program Pelatihan Terakreditasi	3	3
Peningkatan Kompetensi ASN	% ASN Tingkatkan Kompetensi	32	35

Total Anggaran

Rp 16,18 Miliar

Penunjang
Urusan
Pemda


Rp 13,84 M

Pengembangan
SDM

Rp 2,34 M

- 2 Program
- 8 Kegiatan

Sumber Daya Manusia



Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau

A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 disebutkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 38. 1
Rekapitulasi Pegawai BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Pendidikan menurut Jenis Kelamin

No	Pendiidkan	Laki-Laki	Perempuan
1	S-3	4	2
2	S-2	10	8
3	S-1	2	8
4	D-3	0	4
5	SLTA	1	1
Total		17	21

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan secara kuantitatif untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang sistematis, terukur dan dapat dicapai serta diterapkan.

Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 38. 2
Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 74%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan realisasinya.

Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- b. Menghitung capaian kinerja dengan cara jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi dibagi dengan Jumlah ASN dikalikan dengan 100%.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam PK Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, ikhtisar capaian kinerja BPSDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 38. 3
Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Jumlah Program Pelatihan yang Terakreditasi	Jumlah	3	3	100%	Baik
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase	32	35	100%	Baik

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Jumlah Program Pelatihan yang Terakreditasi

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Pelatihan bahwa bahwa untuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan akreditasi pelatihan struktural, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil.

Akreditasi adalah penilaian kelayakan Pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara atau instansi teknis/instansi pembina jabatan fungsional untuk menyelenggarakan Pelatihan. Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Akreditasi Program dilaksanakan terhadap program penyelenggaraan Pelatihan Struktural, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, atau Pelatihan Dasar CPNS.

Tabel 38. 4
Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	
Jumlah Program Pelatihan yang Terakreditasi	Jumlah	3	0	2	3	4

BPSDM Prov Kepri baru berdiri pada Tahun 2022 sehingga pelaksanaan akreditasi dapat dilakukan pada tahun 2023. Program pelatihan terakreditasi pada BPSMD Prov Kepri pada Tahun 2024 mencakup akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori “C”, Program Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori “B” dan Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dengan kategori “C”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada sasaran 1 mengalami peningkatan.

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Sasaran strategis ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya aparatur merupakan aspek penting bagi BPSDM Prov Kepri dalam menjadi tolok ukur kinerja. Diperlukan suatu langkah pengembangan kompetensi yang efektif, efisien, terukur dan terarah serta berinovasi. Hal ini dilakukan agar dapat terwujudnya pengembangan kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun di tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan pengembangan kompetensi adalah salah satu unsur penting dalam pengelolaan SDM ASN dan merupakan cara efektif untuk meningkatkan kinerja aparatur. Fokus pengembangan kompetensi ini terletak pada partisipasi ASN untuk mengikuti diklat dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan instansi. Capaian Kinerja selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 38.5.

Tabel 38. 5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi			Target Akhir Renstra
			2022	2023	2024	
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Persentase	32	28,4	34,34	35	36

Target Kinerja pada tahun 2024 sebesar 32% dari jumlah ASN 6.520 orang adalah sebanyak 2126 orang dengan realisasi tahun 2024 adalah sebanyak 2267 Orang atau sebesar 35% dengan capaian target kinerja sebesar 100%.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yang mana pada tahun ini anggaran BPSDM Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp16.183.217.701 (Enam Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp13.842.636.259 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.340.581.442 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

BAB 39

BADAN PENGELOLA PERBATASAN

DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Menjaga Perbatasan, Menguatkan Pintu Gerbang Maritim

Kinerja Terukur, IKU Tercapai

Indikator	Target	Realisasi	Kategori
% Capaian Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan	55%	70.62%	Sangat Baik
Nilai SAKIP	B	B	Sangat Baik

Total Anggaran

Rp 7,53 Miliar

**Program
Penunjang**

Rp 7,08 M


90,70%

**Program
Pengelolaan
Perbatasan**

Rp 454,64 Juta

99,46%

Sumber Daya Manusia



Realisasi Kegiatan



A. PROFIL

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kedudukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh pegawai Sumber daya aparatur yang terbatas. Adapun jumlah pegawai ASN eksisting sebanyak 19 orang, PTT 3 orang, dan THL 5 orang, sehingga total personal sebanyak 27 orang. Sedangkan kebutuhan ASN pada BPPD adalah 81 orang sehingga kekuatan personil hanya meng-cover 33,33% kebutuhan OPD.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Untuk dapat mengukur keberhasilan setiap target kinerja tentunya melakukan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja. Setiap pengukuran didasari oleh indikator yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang dijadikan pengukuran kinerja adalah pernyataan kinerja sasaran strategis yang kemudian ditentukan dengan indikator sasaran dan dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan keberhasilan kinerja, untuk disajikan data capaian kinerja tahun 2024.

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran dapat diambil dengan cara melakukan rata-rata atas capaian indikator kinerja yakni menjumlahkan masing-

masing capaian indikator kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja dalam satu sasaran tersebut.

Nilai capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 39. 1
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada setiap awal tahun anggaran Perangkat Daerah memiliki ketepatan kinerja yang dijadikan Perjanjian Kinerja Pimpinan atau Kepala Daerah, dan tentunya Perjanjian Kinerja tersebut telah menyesuaikan dengan rencana kerja jangka menengah yang termuat dalam RPJMD dan Renstra. Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 39. 2
Daftar Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase implementasi pembangunan lokasi prioritas perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan	55%	70,62%	100%	Sangat Baik

2	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	B	B	Sangat Baik
---	---	---	---	---	-------------

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Realisasi Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan

Pencapaian Sasaran “implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan” dapat diukur dari indikator kinerja realisasi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dengan perhitungan Program/Kegiatan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terdapat pada 5 Kabupaten dan 35 Lokpri serta 22 terluar, dan realisasi kerjasama perbatasan.

Tabel 39. 3
Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan	Realisasi	Persentase (%)
1	Rencana Aksi Pembangunan	310	224	72
2	Kerjasama Perbatasan	44	26	59
	TOTAL	354	250	70,62

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan diperoleh hasil yaitu, realisasi program/kegiatan rencana Aksi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan sebanyak 224 Program/Kegiatan, dan usulan kerjasama perbatasan sebesar 26 usulan, sedangkan jumlah program kegiatan rencana aksi pembangunan tahun 2024 sebanyak 310 program/kegiatan dan kerjasama perbatasan sebanyak 44. Usulan Kerjasama. Adapun target realisasi kinerja tahun 2024 ditetapkan sebesar Usulan Kerjasama. Adapun target realisasi kinerja tahun 2024 ditetapkan sebesar

sebesar 70,62%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai.

Hasil evaluasi nilai realisasi implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dengan target sebesar 55% dapat terealisasi sebesar 70,62%. Sehingga capaian implementasi Pembangunan dan kerjasama Perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 100 % atau dapat dikatakan dalam Kategori **Sangat Baik**. Peningkatan indikator yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prpvinsi Kepulauan Riau yaitu:

- *Update* data pembangunan yang telah dilaksanakan
- Dilakukannya koordinasi lintas sektoral dan Pemeintah Kabupaten/Kota
- Suport anggaran dari daerah terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan
- Menjalin kerjasama luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pendapatan negara

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya dalam Pelaksanaan monitoring rencana aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah kondisi geografis yang menyebabkan lokasi kegiatan tidak dapat dimonitoring secara maksimal, biaya yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran monitoring hingga ke pulau-pulau terluar, belum sinkronnya program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lintas instansi terkait, serta usulan kerjasama dari Stakeholder yang belum dapat diukur dengan Kompetibel. Disamping itu juga adanya keterbatasan sumber daya aparatur yang hanya mengcover 36% kebutuhan analisis beban kerja dari total kebutuhan ASN sebanyak 83 orang, sehingga berakibat belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana

induk perbatasan, serta akan dibangun sistem monitoring *real time* berbasis *website* dengan Geospasial.

c. Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pada kelompok sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau", dapat dilihat dalam tabel 39.2 bahwa dari indikator kinerja tersebut, seluruh realisasi indikator kinerjanya mencapai target, yakni Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Strategi kedepan akan akan ditingkatkan pencapaian nilai tersebut dengan tetap memberikan data dukung sesuai dengan kebutuhan dan melakukan koordinasi yang sinergis dengan bidang-bidang.

Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini kurangnya Data dukung dan belum sinergisnya koordinasi dengan bidang-bidang.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp6.423.829.366 atau 90,70% dari total pagu sebesar Rp7.082.426.978 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,3% dari pagu yang ditentukan.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Jumlah Total Pagu Anggaran Perubahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah Rp7.537.067.752 yang terbagi dalam dua Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp7.082.426.978 dan capaian realiasi sebesar Rp6.423.829.366 atau 90,70%. Program Pengelolaan Perbatasan dengan pagu

anggaran sebesar Rp454.640.774 dan capaian realisasi sebesar Rp452.198.328 atau 99,46%. Anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis adalah Rp454.640.774 dengan realisasi sebesar Rp452.198.328 atau 99,46%.

D. LANGKAH STRATEGIS

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus di tempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja.

Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah:

1. Pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan sebagai lembaga yang berperan menguatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan perbatasan tahun 2024 meskipun secara fisik telah sesuai dengan tingkat pencapaian yang ditargetkan, namun demikian peran ini harus lebih diperkuat terutama menyangkut tugas dan fungsi fasilitasi dan koordinasi dan upaya mendapatkan data yang akurat tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan hal ini mutlak menjadi perhatian terutama agar kinerja SKPD yang terkait pengelola perbatasan dapat saling bersinergi sebagai upaya mendukung pencapaian peningkatan pengelolaan perbatasan yang lebih baik;
2. Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperoleh dan mensinkronisasikan data-data pelaksanaan pembangunan rencana aksi di wilayah perbatasan yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta mengupayakan sistem monitoring real time berbasis website dengan Geopasial;
3. Meningkatkan upaya dalam menyampaikan usulan Kerjasama SOSEK MALINDO antara Pemerintah dan Stakeholder secara terukur dan menguntungkan kedua belah pihak;
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya masing-masing;
5. Meningkatkan disiplin dan motivasi kerja bagi aparatur;

6. Menciptakan budaya kerja bagi aparatur yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan disiplin;
7. Tertib dalam pencapaian perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB 40

BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Persatuan Indonesia

Bangsa yang Kuat, Politik yang Sehat Stabilitas Ruang Harmoni Kepri

Capaian Indikator Kinerja


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70,76	75,30	106,42%
Indeks Kerukunan Umat Beragama	81,62	82,21	100,72%
Indeks Ketahanan Nasional	2,85	3,04	106,67%



Potensi Konflik Sosial



Sumber Daya Manusia



% Daya Serap :

99.07

Anggaran 185.59 M

Realisasi 180.16 M

Anggaran Dana

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung berjalannya program yang ingin dicapai tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berupaya meningkatkan kinerja organisasi, di mana tingkat pendidikan dan keterampilan sangat menentukan kemajuan organisasi itu sendiri. Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dengan sumber daya manusia yang ada telah berupaya mengoptimalkan membagikan tugas dan fungsi secara profesional dengan harapan program yang telah dibuat sesuai target yang ingin dicapai nantinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, belum memenuhi standar kebutuhan Grade/Tipe Organisasi A, sehingga tugas dan fungsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Jumlah Aparatur Sipil Negara 32 orang, Pegawai Tidak Tetap/THL 30 orang, sedangkan dari Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023 adalah minimal 35 orang.

Tabel 40. 1

Formasi Berdasarkan Jabatan, Eselon, Golongan/Ruang dan PTT

No	Jabatan	Eselon	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1	Kepala Badan	II/a	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Sekretaris	III/a	Pembina (IV/a)	1
3	Kepala Bidang	III/a	- Pembina Tk. 1 (IV/b) - Pembina - Penata Tk. 1	1 2 1
4	Kasubbag Umpeg	IV/a	Penata Tk. 1 (III/d)	1
5	- Analis Ahli Kebijakan Muda - Perencana Ahli Muda - Arsiparis Ahli Muda	Jabfung	- Penata Tk. 1 (III/d) - Penata Tk. 1 (III/d) - Penata Tk. 1 (III/d)	8 1 1
6	Analis Kebijakan Ahli Muda	Jabfung	- Penata Tk. 1 (III/d) - Penata (III/c)	6 2
7	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL			30
TOTAL				61

Tabel 40.2
Formasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23	9	31
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL	19	11	30
TOTAL				61

Tabel 40.3
Formasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	S3	1
		S2	6
		S1/DIV	22
		DIII	2
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan THL	S1	17
		DIII	2
		SMA Sederajat	11
TOTAL			61

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis, dan 3 (tiga) indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 angka capaiannya lebih dari 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 40.4.

Tabel 40.4
Pencapaian Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	70,76	75,30	106,42
2	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,62	82,21	100,72
		Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku	Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,85	3,04	106,67

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi
2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama
3. Terwujudnya Ketertiban dan Kerukunan Antar Etnis dan Suku

Berikut diuraikan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024 (lihat Tabel 40.4).

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2024 dengan target 70,76 dan capaian kinerjanya mendapat nilai 75,30 dengan capaian kinerja 106,42 persen dengan Predikat “Sangat Baik” . Jika dibandingkan dengan kinerja Tata Kelola Organisasi Tahun 2023, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun anggaran 2023 dengan target B (70,00) dan capaian kinerjanya mendapat nilai BB (72,10) dengan capaian kinerja 103,00 %, maka capaian kinerja Tata Kelola Organisasi ada peningkatan sebesar 3,42 persen.

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2022 adalah 70,75 meningkat menjadi 72,10 pada tahun 2023 dan capaian pada tahun 2024 menjadi 75,30.

Jika dilihat dari perspektif target akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026, realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024 dengan nilai 75,30 dengan target akhir Renstra 2026 sebesar 70,77 dan capaian kinerjanya sebesar 106,40.

Nilai Lakip Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mendapat nilai 77,87 (BB), sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat nilai 75,30 yang masih berada di bawah nilai Lakip Provinsi.

Faktor-faktor yang mendukung kenaikan nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dapat meliputi:

Faktor Internal

- a. Komitmen pimpinan: Komitmen pimpinan OPD dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dapat mempengaruhi kenaikan nilai LAKIP.

- b. Kemampuan dan kompetensi SDM: Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di OPD dapat mempengaruhi kualitas LAKIP.
- c. Sistem dan prosedur kerja: Sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas LAKIP.
- d. Penggunaan teknologi informasi: Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga mempengaruhi kualitas LAKIP.

Faktor Pengelolaan Kinerja

- a. Perencanaan kinerja: Perencanaan kinerja yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas LAKIP.
- b. Pengukuran kinerja: Pengukuran kinerja yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas LAKIP.
- c. Pelaporan kinerja: Pelaporan kinerja yang akurat dan transparan dapat membantu meningkatkan kualitas LAKIP.

Faktor Pendukung Lainnya

- a. Anggaran dan sumber daya: Ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai dapat mempengaruhi kemampuan OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga mempengaruhi kualitas LAKIP.
- b. Kerja sama dengan *stakeholder*: Kerja sama yang baik dengan *stakeholder* dapat membantu meningkatkan kualitas LAKIP.
- c. Pengawasan dan evaluasi: Pengawasan dan evaluasi yang efektif dari pihak internal dan eksternal dapat membantu meningkatkan kualitas LAKIP.

Berikut beberapa alternatif dan solusi untuk meningkatkan nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah):

Alternatif

- a. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM: Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola kinerja dan akuntabilitas.

- b. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja: Mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang efektif dan akurat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja dan pelaporan.

Solusi

- a. Melakukan perencanaan kinerja yang baik: Melakukan perencanaan kinerja yang baik dan terstruktur untuk mencapai tujuan dan sasaran.
 - b. Menggunakan teknologi informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kinerja.
 - c. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi: Meningkatkan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana dan sasaran.
 - d. Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM: Melakukan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam mengelola kinerja.
 - e. Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder*: Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan kebutuhan dan harapan.
2. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama memiliki 2 sasaran yaitu:
- a. Meningkatnya Harmonisasi Antar Umat Beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2024 ditetapkan target indeksnya sebesar 81,62 dengan realisasi 82,21 dan capaian kinerjanya 100,72 persen dengan predikat “Sangat Baik”.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu (2023), Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kepulauan Riau sedikit terjadi penurunan dimana Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun anggaran 2023 ditetapkan target indeksnya sebesar 75,95 dengan realisasi 83,58 dan capaian kinerjanya 105,05 persen. Selisih Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar (- 4,33 persen).

Penurunan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kepri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, meskipun Kepri sendiri memiliki reputasi sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama yang tinggi di Indonesia. Berikut beberapa kemungkinan faktor yang dapat mempengaruhi penurunan indeks kerukunan umat beragama di Kepri:

- Perubahan Dinamika Sosial dan Ekonomi: Perubahan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi hubungan antar umat beragama. Ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, atau perubahan struktur sosial dapat memicu konflik dan menurunkan kerukunan.
 - Kurangnya Komunikasi dan Pemahaman: Kurangnya komunikasi dan pemahaman antar umat beragama dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memicu konflik. Penting untuk meningkatkan dialog dan kerja sama antar umat beragama.
 - Polarisasi dan Radikalisme: Paham radikalisme dan polarisasi dapat mempengaruhi kerukunan umat beragama. Upaya pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme sangat penting untuk menjaga kerukunan.
 - Perbedaan Pendapat dan Nilai: Perbedaan pendapat dan nilai dapat menyebabkan konflik antar umat beragama. Penting untuk meningkatkan toleransi dan memahami perbedaan.
 - Kurangnya Peran Pemimpin dan Tokoh Masyarakat: Pemimpin dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kurangnya peran mereka dapat mempengaruhi penurunan indeks kerukunan. Namun, perlu diingat bahwa Kepri memiliki indeks kerukunan umat beragama yang relatif tinggi, yaitu 83,58 pada tahun 2023, dan telah menjadi contoh moderasi beragama terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan indeks kerukunan umat beragama di Kepri dan melakukan upaya untuk meningkatkannya.
3. Terwujudnya ketertiban dan kerukunan antaretnis dan suku diukur melalui Indeks Ketahanan Nasional Kepulauan Riau. Target kinerja tahun 2024 adalah skor 2,85. Berdasarkan rilis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), capaian Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2024 mencapai skor 3,04 atau 106,67 persen dengan predikat “Sangat Baik”. Sebagai perbandingan, capaian tahun 2023 berada pada skor 2,99 dengan kinerja 105,65 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 1,02 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Dari perspektif target akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026, realisasi Nilai SAKIP tahun 2024 mencapai 75,30, melampaui target akhir Renstra sebesar 70,77 atau setara capaian kinerja 106,40 persen.

Untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau, target akhir Renstra adalah indeks 84,26. Capaian tahun 2024 mencapai indeks 82,21 atau 97,56 persen. Sementara itu, capaian Indeks Ketahanan Nasional tahun 2024 kembali melampaui target akhir Renstra (2,89) dengan nilai 3,04 atau capaian kinerja 105,19 persen.

Pada tahun 2024, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau juga berada di atas capaian indeks nasional (76,47) dan menempati peringkat kedua setelah Provinsi Riau. Untuk Indeks Ketahanan Nasional, Provinsi Kepulauan Riau berada di atas capaian nasional (2,87) dan menempati peringkat kelima dengan skor 3,04.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kerukunan umat beragama:

- a. Toleransi dan saling menghormati: Toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dapat meningkatkan kerukunan.
- b. Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif antar umat beragama dapat membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan kerukunan.
- c. Pendidikan dan kesadaran: Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya kerukunan umat beragama dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- d. Kepemimpinan yang baik: Kepemimpinan yang baik dari tokoh agama dan masyarakat dapat mempromosikan kerukunan umat beragama.
- e. Keterlibatan masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial dapat meningkatkan kerukunan umat beragama.

- f. Kebijakan pemerintah yang mendukung: Kebijakan pemerintah yang mendukung kerukunan umat beragama dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- g. Dialog dan kerja sama: Dialog dan kerja sama antar umat beragama dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kerukunan.
- h. Pengembangan budaya toleransi: Pengembangan budaya toleransi dan saling menghormati dapat membantu meningkatkan kerukunan umat beragama.

Faktor yang Menghambat Kerukunan Umat Beragama

- a. Kurangnya toleransi: Kurangnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama dapat menghambat kerukunan.
- b. Stereotip dan prasangka: Stereotip dan prasangka antar umat beragama dapat menghambat kerukunan.
- c. Konflik kepentingan: Konflik kepentingan antar umat beragama dapat menghambat kerukunan.
- d. Kurangnya komunikasi: Kurangnya komunikasi antar umat beragama dapat menghambat kerukunan.

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama, kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan kerukunan dan harmoni antar umat beragama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial.

Aspek Alamiah:

- Geografis: Kondisi geografis Indonesia yang strategis dan kepulauan dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera membuatnya memiliki potensi besar dalam perdagangan dan ekonomi.
- Kependudukan: Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi kekuatan jika diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik. Namun, jika tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional.

- Kekayaan Alam: Pengelolaan kekayaan alam yang efektif dan efisien dapat meningkatkan ketahanan nasional. Kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek Sosial:

- Ideologi: Kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila dapat meningkatkan ketahanan nasional.
- Politik: Kondisi kehidupan politik yang stabil dan dinamis dapat meningkatkan ketahanan nasional. Pemerintahan yang aspiratif dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Ekonomi: Perekonomian yang kuat dan mandiri dapat meningkatkan ketahanan nasional. Pengelolaan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- Sosial-Budaya: Kondisi sosial budaya yang harmonis dan toleran dapat meningkatkan ketahanan nasional. Pengelolaan sosial budaya yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- Pertahanan dan Keamanan: Kondisi pertahanan dan keamanan yang kuat dapat meningkatkan ketahanan nasional. Pengelolaan pertahanan dan keamanan yang baik dapat meningkatkan kesadaran bela negara dan keamanan masyarakat.

Tabel 40.5

Potensi Konflik Sosial Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Konflik	Jenis Potensi Konflik	Keterangan
1	Tanjungpinang	2	Sosial Budaya	Proses Musyawarah
2	Batam	5	Sosial Budaya	Proses Negosiasi
3	Bintan	2	Sosial Budaya	Proses Verifikasi FKUB
4	Karimun	3	Sosial Budaya	Proses Koordinasi
5	Anambas	0	-	
6	Natuna	1	Sosial Budaya	Proses Mediasi
7	Lingga	0	-	
Jumlah		13		

Sumber: Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Direktorat Intelijen Keamanan Tahun 2024

Dari Tabel 40.5 di atas dapat dilihat bahwa persentase potensi konflik sosial dalam proses penanganan pada Tahun 2024 ada sebanyak 13 kasus, yang terdiri dari kasus sosial budaya. Realisasi penyelesaian potensi konflik tersebut dalam proses koordinasi dan mediasi di tengah-tengah masyarakat dan belum selesai/dalam proses penyelesaian (100%) yang masih dapat ditangani dengan baik sehingga tidak meluas menjadi konflik besar di tengah-tengah masyarakat, artinya tingkat capaian kinerja penanganan konflik sosial ini sudah 100%, dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori dengan kinerja “Sangat Baik”.

C. REALISASI ANGGARAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni pada Badan Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp185.593.956.338. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan revisi DPA dari DPA awal dengan mengubah komposisi mata anggaran belanja untuk mengakomodir antara lain adanya perubahan kegiatan sesuai kebutuhan unit kerja, optimalisasi realisasi anggaran di masing-masing unit kerja, penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi belanja daerah.

Berikut ini gambaran target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp185.593.956.338 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), dari jumlah pagu yang semula sebesar Rp182.980.124.304 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) dengan kenaikan pada APBD Perubahan sebesar 1,43%.

Dari pagu anggaran sebesar Rp185.593.956.338 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp180.159.124.503 (seratus

delapan puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.613.831.943 (dua miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), realisasi keuangan sebesar 99,07% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

BAB 41

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan · Rangsang Kompetensi
Amanah · Ayal · Dapat Digaboretti



Menjaga Negeri di Ujung Samudra, Saat Alam Berbicara


Empat Sasaran Kinerja Gemilang

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
% Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masy	100%	100%	100%
Indeks Pencegahan Bencana	2,40	2,69	112,08%
Indeks Siaga & Penanganan Bencana	0,32	0,27	84,38%
Indeks Sistem Pemulihan Bencana	0,42	0,53	126,19%



Anggaran dan Realisasi Kinerja

Sumber Daya Manusia



Total Anggaran
Rp 10,69 M



2 Program
10 Kegiatan

34 Sub Kegiatan

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, jumlah keseluruhan pegawai tercatat sebanyak 59 orang, terdiri dari 39 pegawai laki-laki dan 19 pegawai perempuan.

Dilihat dari status kepegawaiannya, terdapat 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 21 Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan 14 Tenaga Harian Lepas (THL). Dengan demikian, proporsi terbesar berasal dari kelompok PNS sebesar 40,7 persen dari total pegawai, diikuti oleh PTT sebesar 35,6 persen, dan THL sebesar 23,7 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai tetap didominasi oleh pegawai berstatus PNS, sedangkan sisanya merupakan tenaga non-PNS yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional di lingkungan BPBD.

Dari segi jabatan, sebanyak 12 orang menduduki posisi struktural dan fungsional. Jabatan Eselon II ditempati oleh 1 orang laki-laki, Eselon III oleh 4 orang laki-laki, dan Eselon IV oleh 1 orang perempuan. Sementara itu, jabatan Fungsional Ahli Muda diisi oleh 6 orang, terdiri atas 4 laki-laki dan 2 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan pegawai perempuan dalam jabatan fungsional meskipun masih relatif sedikit dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan pangkat atau golongan, sebagian besar pegawai berada pada Golongan III dengan jumlah 16 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 7 perempuan. Golongan IV diisi oleh 6 orang, sedangkan Golongan II berjumlah 2 orang. Selain itu, terdapat 21 orang PTT dan 14 orang PHL/THL. Komposisi ini menggambarkan bahwa tenaga kerja di BPBD Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh pegawai non-ASN dan ASN golongan menengah.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 30 orang (17 laki-laki dan 13 perempuan). Disusul oleh pegawai berpendidikan SMA sederajat sebanyak 17 orang, Diploma (D3) sebanyak 7 orang, serta masing-masing 2 orang berpendidikan S2 dan S3. Terdapat pula 1 orang pegawai dengan pendidikan terakhir SMP sederajat. Komposisi ini menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi yang cukup memadai,

meskipun masih terdapat sebagian kecil pegawai dengan pendidikan menengah ke bawah.

Secara keseluruhan, struktur kepegawaian BPBD Provinsi Kepulauan Riau mencerminkan keberagaman status, jabatan, dan latar belakang pendidikan pegawai. Komposisi tersebut menunjukkan keseimbangan antara tenaga ASN dan non-ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas penanggulangan bencana di tingkat provinsi.

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Tahun 2024 Pengukuran Tingkat Capaian Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target terhadap realisasi masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Indeks Pencegahan Bencana
Penjumlahan Nilai dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V
 - b. Indeks Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
Nilai dari Indeks Prioritas VI
 - c. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan
Nilai dari Indeks Prioritas VII

Adapun Rumus Capaian Kinerja Program BPBD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 41. 1
Status Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No.	Program dan Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja (%)	Status
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
B	Program Penanggulangan Bencana					
1	Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	2,40	2,69	112,08	Sangat Tinggi
2	Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,32	0,27	84,38	Tinggi
3	Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Indeks	0,42	0,53	126,19	Sangat Tinggi

Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana pada Program Penanggulangan Bencana, pencapaian target kinerja 84,38% status Tinggi, Indeks tersebut belum mencapai status Sangat Tinggi dikarenakan terdapat dokumen yang belum diselesaikan, yaitu dokumen kontijensi dikarenakan

pada akhir tahun 2024 terdapat rasionalisasi anggaran sehingga penyusunan dokumen kontijensi tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian Kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja dari 2 (dua) Sasaran dengan Indikator Prioritas Sebanyak 2 (dua), dengan 2 (dua) Program 10 (sepuluh) kegiatan, dijabarkan berdasarkan masing-masing sasaran strategis berikut ini:

✓ Sasaran 1

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” Sasaran strategis ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja prioritas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pendukung dari indikator ini adalah:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tabel 41.2
Pengukuran Capaian Strategis 1

No.	Sasaran 1	Indikator Kinerja Tahun 2024	Program Tahun 2024	Kegiatan Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau melalui Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Pada tahun 2024 Indikator kinerja prioritas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPBD Provinsi kepulauan Riau Menargetkan Nilai 74,00 dengan realisasi 73,20 dengan persentase capaian 98,92%, hal ini di karenakan terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat di jalankan karena terjadi efesiensi Anggaran belanja Tahun Anggaran 2024.

✓ Sasaran 2

“Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah” Sasaran strategis ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja prioritas yaitu Indeks Ketahanan Daerah. Adapun pendukung dari indikator ini adalah Nilai dari Indeks Prioritas:

1. Pencegahan Bencana;
2. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
3. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana;

Tabel 41.3
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran 2	Indikator Kinerja Tahun 2024	Program Tahun 2024	Kegiatan Tahun 2024
2	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penilaian Indeks Ketahanan daerah di lakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Verifikasi Hasil Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2024 Indikator kinerja prioritas yaitu Indeks Ketahanan Daerah, BPBD Provinsi kepulauan Riau Menargetkan Indeks 0,43 dengan realisasi 0,45 dengan persentase capaian 104,65%, indikator tersebut dapat di capai atas dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam urusan Penanggulangan Bencana.

BPBD Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan monitoring dan pengukuran secara terus-menerus terhadap kinerjanya untuk memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses monitoring kinerja memerlukan data dan informasi

yang diambil dari seluruh bidang. Hasil monitoring kinerja selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa makna yang terkandung di dalam informasi dapat dipersepsi dengan benar. Efisien berarti bahwa informasi dapat dipahami dengan mudah dan cepat oleh penerimanya, sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat tercapai.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat Capaian Kinerja yang dapat diperoleh pada tahun Anggaran 2024 secara umum mampu mencapai Tujuan dan Sasaran Fungsional Kegiatan secara optimal sesuai masing-masing indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja output/ keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan.

Total Belanja APBD pada Tahun 2024 BPBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp10.690.704.773 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga rupiah), dengan Total Realisasi serapan Anggaran belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang terserap sebesar Rp 10.566.225.571,36- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh enam Rupiah), Adapun dari Pagu Anggaran yang diberikan diatas dialokasikan untuk dua kategori sebagai berikut:

1. Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mendukung aktivitas perkantoran lainnya sebesar Rp8.374.023.495,36 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh enam rupiah).
2. Belanja yang terserap untuk Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.192.202.076 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh puluh enam rupiah).

Secara umum, OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan program dan kegiatan serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian anggaran per bulannya atau APBD tahun anggaran 2024. Meskipun masih terdapat kendala pelaksanaan dan hambatan dalam pencapaian serapan anggaran yang diinginkan, dalam pelaksanaan tersebut BPBD Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan merealisasikannya dengan baik.

Secara umum, realisasi kinerja dan keuangan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau hingga Triwulan IV Tahun 2024 (akhir Desember 2024) menunjukkan bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 98,84% dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**. Sementara itu, realisasi kinerja indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 98,92% dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**, dan realisasi indikator kinerja sasaran indeks ketahanan daerah sebesar 104,65% dengan kategori **Sangat Tinggi (ST)**.

Terdapat empat subkegiatan yang realisasi serapan anggarannya berada di bawah 91%, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 84,91%. Hal ini disebabkan pagu anggaran belanja barang (SSH) tahun 2024 lebih tinggi daripada harga pasar sehingga terjadi *silpa* anggaran.
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar 85,65%. Hal ini disebabkan pagu anggaran belanja barang (SSH) tahun 2024 lebih tinggi daripada harga pasar sehingga terjadi *silpa* anggaran.
3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 82,64%. Hal ini disebabkan adanya tunda bayar atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dijalankan.

4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 78,95%. Hal ini disebabkan adanya tunda bayar atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dijalankan.

BAB 42

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Hadir untuk Melayani, Menghubungkan untuk Membangun

IKM Unit Layanan



100,01%
Sangat Baik




Realisasi Kinerja dan Anggaran



**Anggaran
Rp 18,4 M**

**Realisasi
Rp 17,5 M**

Sumber Daya Manusia



A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya Manusia yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 42 orang terdiri dari 18 (delapan belas) Aparatur Sipil Negara (ASN), 19 (sembilan belas) Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta 5 (lima) Tenaga Harian Lepas (THL).

Tabel 42. 1

**Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024**

No.	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara	9	8	17
2.	Pegawai Tidak Tetap	22	3	25
	Jumlah	31	11	42

Tabel 42.2

**Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	5	7	12
3.	Golongan II	2	0	2
	Jumlah	31	11	42

Tabel 42.3

**Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	3	2	5
2.	Strata 1	3	6	9
3.	Diploma 3	2	0	2
4.	Diploma 1			
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	0	1
	Jumlah	9	8	17

Tabel 42.4
Klasifikasi PTT Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	1	0	1
2.	Strata 1	4	1	5
3.	Diploma 3			
4.	Diploma 1			
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	16	2	18
	Jumlah	21	3	24

B. CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah Tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Badan Penghubung Daerah Tahun 2021-2026, yang mana terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut diatas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun tahun 2024, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* (Google Forms) dengan alamat <https://forms.gle/546Va2EdicAWx6pU8> yang disebarkan kepada pengguna

layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/tarif: Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Hasil evaluasi dari capaian Indikator Kinerja tersebut diatas adalah bahwa target Indikator Kinerja tersebut diatas dengan target IKM 88, dan dapat terealisasi sebesar 88,01, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100,01% atau dalam kategori kinerja Sangat Baik. Hasil ini dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	88	88,01	100,01

Penggunaan sumber daya keuangan (APBD-P) untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, adalah sebesar Rp18.404.249.696 (delapan belas miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp17.501.504.858 (tujuh belas miliar lima ratus satu juta lima ratus empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,09 dari pagu anggaran yang ada, sehingga diperoleh sisa anggaran sebesar Rp902.744.838 (sembilan ratus dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 4,91% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Kemudian, Realisasi Fisik yang dapat dicapai sebesar 100%, sehingga hasil pelaksanaan program/kegiatan di Badan Penghubung Daerah memperoleh kategori Sangat Baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran tidak terlepas pelaksanaan 2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

1. 2 (dua) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pelayanan Penghubung;
2. 8 (delapan) Kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3. 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - g. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - j. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - k. Pengadaan Mebel
 - l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - m. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - p. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- r. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- s. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
- t. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
- u. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Tabel 42.6

Akuntabilitas Keuangan Program/Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi		Ket
					(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat, Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah	100,01	18.404.249.696	17.501.504.858	95,05	Efisien

BAB 43

RSUD RAJA AHMAD TABIB

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rumah Sakit Umum Daerah
Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau


Peduli Kesehatan, Hadir Sepenuh Hati Bersama Mewujudkan Sehat dan Maju

Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	91.14%	100%
Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%
Rumah Sakit Pendidikan	Utama	Utama	100%
Partisipasi Diklat Pegawai	75%	80%	107%



Kunjungan Pasien



Anggaran Dana

Total Anggaran

Rp 254.51 M

Realisasi Rp 251.84 M / 98%



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Raja Ahmad Tabib dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pelayanan Medik, Keperawatan, Penunjang Medik dan Non Medik, Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan, Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2024 adalah **80%** dengan realisasi **91,14%**. Berdasarkan hasil tersebut target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2024 telah **memenuhi target capaian**. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan di RSUD Raja Ahmad Tabib dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi gambaran tentang kinerja pelayanan. Untuk rincian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di setiap Unit Pelayanan dapat dilihat pada berikut:

Tabel 43. 1

**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Sub Unit Pelayanan
Semester I dan II Tahun 2024 RSUD Raja Ahmat Tabib**

No.	Unit Pelayanan Publik	Semester I (%)	Semester II (%)
1.	Rawat Jalan	83,27	90,27
2.	Rawat Inap	84,75	94,20
3.	Instalasi Gawat Darurat	81,32	93,44

Sumber LAKIP RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Dari hasil survei IKM berdasarkan unit pelayanan nilai indeks terendah adalah Rawat Jalan dengan nilai 90.27% dan yang tertinggi adalah Instalasi Rawat Inap dengan 94.20%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,57% jika dibandingkan dengan tahun 2023 (85,51%).

2. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses penilaian/assesmen oleh lembaga independen terhadap rumah sakit. Akreditasi menunjukkan komitmen

nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanan aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakit. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*). Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).
- b. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
- c. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- d. Kelompok Program Nasional (PROGNAS).

Target Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2024 adalah Paripurna dan berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor **KARS-SERT/286/XI/2022 tanggal 03 November 2022**, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat **PARIPURNA** dengan masa berlaku sampai dengan **24 Oktober 2026**. Hal ini menunjukkan bahwa Status Akreditasi Rumah Sakit telah **memenuhi target capaian**.

3. Rumah Sakit Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Target capaian Rumah Sakit Pendidikan RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2024 adalah **Rumah Sakit Pendidikan Satelit**. Berdasarkan SK Kementerian Kesehatan Nomor **HK.01.07/MENKES/621/2023** tanggal 21 Maret 2023 RSUD Raja Ahmad Tabib ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Pendidikan Utama**. Berdasarkan Surat Keputusan diatas maka target capaian Rumah Sakit Pendidikan telah **memenuhi target capaian**.

4. Partisipasi Diklat Pegawai

Target Diklat >20 jam/tahun pada tahun 2024 adalah **75%**, berdasarkan hasil indikator Mutu dari Bidang Diklat dan Litbang tahun 2024 capaian diklat >20 jam/tahun adalah **80%** dengan Total **709 orang** karyawan yang mengikuti diklat \geq 20 jam/tahun sejak tahun 2024. Dapat dikatakan bahwa capaian Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam /tahun di RSUD Raja Ahmad Tabib telah **memenuhi target capaian**.

5. Kunjungan Pasien Tahun 2024

RSUD Raja Ahmad Tabib merupakan Rumah Sakit Rujukan se-Provinsi Kepulauan Riau, hal ini membuat jumlah kunjungan pasien mengalami fluktuatif pada setiap bulannya. Dapat dilihat pada Tabel 43.2.

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap tertinggi adalah bulan Juli (10,722) dan Mei (1,187), kunjungan terendah terjadi pada bulan Juni (8,213) dan April (901). Selain itu, RSUD Raja Ahmad Tabib terletak di jalan Utama Kota Tanjungpinang yang menjadi rujukan masyarakat saat terjadinya keadaan gawat darurat, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 jumlah kecelakaan lalu lintas adalah 144 Kejadian

dan sebagian besar korban kecelakaan lakalantas dirawat di IGD RSUD Raja Ahmad Tabib.

Tabel 43. 2
Data Kunjungan Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap

Tahun 2024	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD
Januari	9.542	1.054	2.208
Februari	8.339	1.033	2.208
Maret	8.213	1.057	2.049
April	7.508	901	2.055
Mei	8.925	1.187	2.265
Juni	8.288	1.045	2.239
Juli	10.722	1.057	2.157
Agustus	10.020	970	2.119
September	9.500	983	2.203
Oktober	10.708	1.028	2.226
November	9.474	936	2.229
Desember	9.192	1.115	2.470
Jumlah	110,431	12,393	26,428

Sumber LAKIP RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa Pencapaian target telah diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada BAB III. Seluruh indikator pada Sasaran Strategis Tahun 2024 telah memenuhi target capaian, yaitu Pencapaian Akreditasi Paripurna, Indeks Kepuasan Masyarakat 91.14% (Semester II), Rumah Sakit Pendidikan Utama dan persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 Selain itu akuntabilitas keuangan biaya operasional Rumah Sakit berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan pendapatan BLUD. Total Anggaran Belanja APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp254.512.360.482. Total realisasi keuangan Tahun Anggaran 2024 hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp251.836.588.613 atau 98% dari total pagu anggaran dan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi Keuangan dan Fisik meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80%.

BAB 44

RUMAH SAKIT JIWA DAN

KETERGANTUNGAN OBAT

ENGKU HAJI DAUD

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau

Masyarakat Sehat Jiwa, Bebas Ketergantungan Merangkul Jiwa, Memperkuat Kehidupan

Capaian Indikator Kinerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	83.75%	100.90%
Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%
Partisipasi Diklat Pegawai	40%	40%	100%



Rencana Pengembangan Layanan Sarpras

Sistem Informasi
Manajemen RS

Alat Kesehatan



Alat Kesehatan
Jiwa



Upgrade
Gedung Jiwa



Prasarana



Anggaran Dana

Total Anggaran
Rp 194,76 M



A. PROFIL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSJKO) Engku Haji Daud mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medik;
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
6. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
8. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSJKO;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja RSJKO Engku Haji Daud Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur indikator pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Direktur RSJKO EHD, Nilai Capaian adalah perbandingan

antara target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut seperti pada tabel berikut:

Tabel 44. 1
Daftar Indikator Kinerja RSUD Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	83,75%	100,90%
2	Status Akreditasi	Paripurna	Paripurna	100%
3	Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat > 20 Jam/tahun	40%	40%	100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahunan antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Direktur RSJKO EHD tahun 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSJKO EHD sebesar 83%;
- b. Tercapainya status Akreditasi Rumah Sakit yang Paripurna;
- c. Meningkatnya persentase jumlah karyawan yang mengikuti diklat > Jam/tahun.

2. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dillaksanakan di RSJKO Engku Haji Daud bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya bagi masyarakat serta memberi Gambaran tentang kinerja pelayanan.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engju Haji Daud melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan per semester dengan hasil per semester sebagai berikut.

Capaian semester pertama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) priode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 sebesar 83,04 poin yang merupakan angka

akumulasi dari survey pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan jumlah responden rawat jalan sebanyak 322 orang yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 140 orang laki-laki dan 182 orang perempuan dengan tingkat pendidikan responden adalah mulai dari tamatan S1 sebanyak 60 orang, SMA sebesar 158 orang SMP 63 orang dan SD sebanyak 41 orang.

Capaian semester Kedua Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) priode bulan Juni sampai dengan Desember 2024 sebesar 83,46 dengan melihat 2 (dua) unit pelayanan yaitu pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan.

Berdasarkan kedua survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Rumah Sakit jiwa dan Ketergantungan Obat pada tahun 2024 tersebut diambil rata-rata sehingga mendapatkan angka 83,75 % atau dengan peredikat pelayanan BAIK, hal tersebut dikarenakan semakin membaiknya kualitas SDM Kesehatan dan fasilitas serta alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau. Berikut capaian survei semester 2 (dua) Indeks Kepuasan Masyarakat priode bulan Juni sampai dengan Desember 2024.

b. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses penilaian/assesmen oleh lembaga independen terhadap rumah sakit. Akreditasi menunjukkan komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanan aman dan rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf rumah sakit.

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahsakit. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (*good clinical governance*) dan upaya menciptakan organisasi rumah sakit yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (*good corporate governance*).

Standar Akreditasi Rumah Sakit dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP),

Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi(PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).

- 2) Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).
- 3) Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- 4) Kelompok Program Nasional (PROGNAS).

Pencapaian akreditasi RS di RSJKO Engku Haji Daud merupakan salah satu indikator kinerja sasaran Gubernur 5 tahun (2021-2026). Bahwa berdasarkan Sertifikat yang diperoleh dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor :00499/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, RSJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau berhasil memenuhi Standar Akreditasi tingkat PARIPURNA dengan masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2023.

c. Persentase Jumlah Karyawan yang mengikuti diklat >20 jam/tahun di RSJKO Engku Haji Daud

Untuk tahun 2024 jumlah karyawan yang mengikuti diklat > 20 jam/tahun berjumlah 167 orang dengan persentase sebesar 40 %. Pendidikan dan pelatihan karyawan masuk kategori *inhouse training* maupun *external training*.

C. REALISASI KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 total anggaran Rp194.760.122.128 anggaran tersebut tersebar pada 3 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, anggaran tersebut merupakan akumulasi dari 3 sumber dari:

1. Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp67.445.528.629 atau sebesar 67% dari total pagu APBD RSJKO EHD tahun 2024;

2. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp25.814.593.499 atau sebesar 27,24% dari total pagu APBD RSJKO EHD tahun 2024, di mana Rp23.500.000.000 murni 2024 dan Rp2.814.593.499 silfa tahun 2023;
3. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000 atau sebesar 1,58% yang bersumber dari dana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

D. LANGKAH STRATEGIS

Pengembangan RSJKO Engku Haji Daud sebagai Rumah Sakit rujukan Jiwa dan Ketergantungan Obat pada tahun 2024 telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Kepulauan Riau untuk menjadikan RSJKO Engku Haji Daud sebagai rumah sakit rujukan pasien jiwa dan ketergantungan obat, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2024 berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh RSJKO Engku Haji Daud baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana.

Untuk rencana pengembangan layanan dan sarana prasarana pada tahun 2025 adalah:

1. Pengembangan alat Kesehatan jiwa;
2. Pengembangan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit);
3. Pengembangan dan Pembangunan Gedung Jiwa (Sumber anggaran DAK TA. 2025);
4. Pengembangan Alat Kesehatan (Sumber anggaran DAK TA. 2025);
5. Pengembangan Prasarana (Sumber anggaran DAK TA. 2025).



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Daeng Kamboja Lantai III, Pulau Dompok Seri Darul Makmur
Kota Tanjungpinang
Email : kominfo@kepriprov.go.id